

Prof. Dr. Daud Rasyid, M.A

Get Press
INDONESIA

ILMU TAKHRIJ DAN DIRASAT AL-ISNAD

(TEORI DAN PRAKTIK)

ISBN 978-623-125-260-0 (PDF)



9 786231 252609

ILMU TAKHRIJ DAN DIRASAT AL-ISNAD (TEORI DAN PRAKTIK)

Prof. Dr. Daud Rasyid, M.A



GETPRESS INDONESIA

ILMU TAKHRIJ DAN DIRASAT AL-ISNAD (TEORI DAN PRAKTIK)

Penulis: Prof. Dr. Daud Rasyid, M.A

ISBN: 978-623-125-260-9

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.

Penyunting: Ari Ynato, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan Salam untuk Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan Sahabatnya yang mulia. Buku ini banyak mengangkat persoalan seputar Hadits Nabi dengan harapan penulis dan pembaca mendapatkan syafaat Nabi di hari kemudian kelak.

Untuk memenuhi tuntutan kurikulum Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah, khususnya Mata Kuliah Studi Kritik Hadits pada program Starata-2, maka diperlukan buku ajar sebagai pegangan bagi mahasiswa pada program tersebut. Buku ini disesuaikan dengan materi yang tertuang pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Metodologi Penulis dalam Buku ini adalah metodologi kualitatif deskriptif, menganalisa hadits-hadits Nabi dengan sumber-sumber kepustakaan yang tersedia.

Metode Penulis adalah dengan mengambil satu contoh Hadits dari kitab-kitab Hadits dalam Bab tertentu. Kemudian hadits tersebut dicari dalam kitab-kitab index Hadits untuk menemukan riwayat-riwayat lain yang serupa isi dan kandungannya dari berbagai Kitab Hadits yang ada. Setelah itu masing-masing riwayat ditelusuri perawinya dan diidentifikasi satu persatu, untuk mengetahui lebih dalam tentang status, derajat (*rutbah*) atau kedudukan perawi di mata pengkritik Hadits. Hal ini dilakukan untuk setiap perawi yang namanya tercantum pada jalur sanad Hadits. Tiap sanad dihitung satu hadits. Biasanya jumlah perawi itu enam orang, mulai dari penyusun Kitab Hadits hingga ke Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*. Masing-masing perawi ditelusuri sejarah hidupnya, mulai tahun kelahirannya, tempat lahirnya, nasabnya, status keluarga apakah merdeka atau berasal dari hamba sahaya (*mawla*), kota di mana ia belajar hadits, siapa saja guru (*syaikh*) yang ia ambil hadits darinya dan siapa murid-murid (*talamiz*) yang meriwayatkan hadits darinya. Demikian pula data paling penting yang harus dicari tentang perawi kedudukannya di mata pengkritik hadits. Kedudukan inilah yang akan menentukan derajat hadits yang berada di tangan peneliti, apakah si perawi itu tergolong tsiqah (terpercaya) atau tidak. Apakah si perawi termasuk orang yang kuat ingatannya atau tidak. Untuk tiap perawi sudah ada derajat masing-masing yang diberikan oleh pengkritik hadits yakni Imam-imam terkemuka di bidang Hadits. Mereka juga jumlah banyak. Untuk satu perawi mungkin ada enam atau lebih Imam Hadits yang memberikan penilaian atas perawi. Derajat ini didasarkan pada hasil pemantauan para Imam-imam Hadits itu terhadap perawi pada zamannya masing-masing. Setiap perawi sudah

memiliki catatan masing-masing di mata pengkritik. Inilah data base perawi Hadits yang sangat dikagumi peneliti-peneliti di zaman ini, termasuk orientalis Barat. Derajat ini mungkin bisa disebut padanannya di dunia Perguruan Tinggi sekarang seperti “judicium”. Namun yang harus kita ketahui, para Imam pengkritik itu menilai perawi dengan sangat obyektif, fair dan tidak ada unsur subyektifnya. Seorang pengkritik Hadits ketika menilai ayahnya sendiri, akan menilainya dengan obyektif. Demikian pula sebaliknya, seorang pengkritik akan menilai anaknya dengan penilaian tegas dan obyektif.

Sudah barangtentu para pengkritik Hadits tidak selamanya sependapat dalam menilai seorang perawi. Di antar mereka ada yang menilai perawi secara positif dalam dua hal utama; yaitu kredibilitas (*‘adalah*) dan kapabilitas (*al-Dhabth*). Ketika nilai yang diberikan oleh para Pengkritik Hadits untuk seorang perawi sama atau sepakat, di sana tidak ditemukan kesulitan untuk menentukan nilai akhir dari hadits tersebut. Misalnya, seorang perawi dinilai *tsiqah* oleh semua pengkritik, maka dengan mudah ditentukan hasil akhir dari hadits tersebut, yakni *Shahih* atau *Hasan*. Namun tidak selamanya hal itu terjadi demikian, bahkan seringkali para pengkritik berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi dan perbedaan itu demikian kontras atau bertolak belakang. Ada yang menilai perawi A positif seperti *Shaduh* dan ada yang menilainya negatif dari sisi *al-Dahbth* (ingatan), umpamanya karena ingatan perawi bermasalah. Maka perbedaan di antara pengkritik Hadits inilah yang akan berpotensi membuat nilai akhir sebuah hadits menjadi berbeda-beda di antar para Ulama Hadits. Sebagian Ahli Hadits akan menilai Hadits tersebut lemah (*dha’if*) disebabkan adanya satu orang saja dari sejumlah perawi dalam Sanad hadits tersebut bermasalah, maka pengaruhnya berdampak pada nilai akhir sebuah Hadits. Bagaimana kalo sekiranya yang bermasalah itu dua perawi dalam sanad, maka akan semakin kompleks pula penilaian akhir atas hadits tersebut.

Setelah ditetapkan nilai masing-masing perawi, maka atas dasar itu ditetapkan lah nilai akhir hadits tersebut, misalnya *Shahih*, atau *Hasan* atau *Dha’if*.

Setelah itu ada penelusuran lagi dari sisi matan, sekalipun ini tidak begitu menyulitkan karena yang sangat menentukan derajat sebuah Hadits adalah keadaan sanadnya, bukan keadaan matannya, sekalipun yang terakhir menjadi salah satu pertimbangan Ulama Hadits.

Kemudian, langkah berikut mengkaji pelajaran yang diambil atau hukum Syar’i yang diambil dari sebuah hadits yang diteliti. Bagian ini memerlukan penalaran peneliti. Semakin luas wawasan peneliti, maka semakin luas pula pelajaran yang ia dapatkan dari sebuah Hadits. Karena apa yang keluar dari

mulut Nabi Saw adalah wahyu, yang tidak mengandung unsur relativitas dari segi kebenaran. Wahyu pasti benar. Namun kadangkala yang terjadi adalah kemampuan peneliti dalam menangkap isi sebuah hadits yang berbeda-beda, atau wawasan peneliti yang beragama, sehingga peneliti tertentu menganggap bahwa suatu hadits masih diragukan kebenarannya, sementara peneliti lain menganggap isi hadits tersebut benar adanya. Yang jadi masalah adalah kemampuan tiap peneliti yang berbeda-beda.

Hadits-hadits yang dimuat dalam buku ini dari segi isi atau kandungan, memiliki aspek yang berbeda-beda. Ada hadits yang terkait dengan salah satu titik penting dalam periwayatan hadits yaitu kejujuran, demikian ada hadits tentang ketelitian seorang perawi ketika menerima dan menyampaikan sebuah Hadits. Ada juga hadits tentang *Fadhilah* al-Qur'an dan keharusan berinteraksi dengan Kitabullah. Ada pula hadits yang terkait dengan birokrasi-pemerintahan, yaitu tindakan korupsi yang mengundang murka Allah dan Rasulnya.

Pada buku-buku berikutnya akan diteliti pula hadits-hadits lain dari aspek dan bidang yang berbeda. Ada hadits pendidikan, hukum, kemasyarakatan, perdagangan, keakhiratan dan etika.

Buku ini terdiri dari tujuh (7) Pasal yang rinciannya sebagai berikut:

Pasal 1: Ilmu Takhrij dan *Dirasat al-Isnad* (Sebuah Pengantar). Pada pasal ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai "Ilmu Takhrij Hadits" dan "Studi Kritik Sanad", sebagai landasan teori. Pada pasal-pasal berikutnya adalah penerapan dari teori ilmu Takhrij yang dibahas dalam pasal ini, sehingga mahasiswa dan pembaca dapat melihat secara langsung praktik penerapan teori *Ilmu Takhrij* dan *Dirasat al-Isnad* pada hadits-hadits yang dipilih sebagai sample.

Pasal 2: Takhrij Hadits Tentang Ketelitian Dalam Menyampaikan Sebuah Hadits. Pada pasal 2 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits mengenai ketelitian dalam menyampaikan sebuah Hadits. Perlu diketahui bahwa Nabi Saw memberikan motivasi dan berita gembira kepada para pegiat Hadits, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang hadits, baik sebagai penuntut ilmu (murid) ataupun sebagai guru (syekh) yang telah bersusah payah meriwayatkan, menghafal Hadits dan menyampaikannya kepada orang lain sama seperti apa yang didengarnya. Sudah tentu kegiatan ini memerlukan keseriusan dan perhatian luar biasa karena khawatir kalau hadits mengalami perubahan dalam proses transformasi. Mereka nanti di hari Kiamat akan memiliki wajah yang khas dari hamba-hamba Allah yang lain, muka mereka bersinar-binar (*nadhārah*).

Pasal 3: Takhrij Hadits Ancaman Berdusta Atas Nama Rasulullah. Dalam pasal 3 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits mengenai ancaman menyampaikan sesuatu yang tidak diucapkan Nabi, tetapi dengan dengan memperalat nama Nabi Saw. Perbuatan ini sangat dimurkai, di mana pelakunya diancam dengan masuk neraka, bahkan menyiapkan sendiri tempat duduknya di neraka. Hal ini untuk menjaga kemurnian Hadits dari intervensi manusia yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan Hadits.

Pasal 4: Takhrij Hadits Doa-doa Yang Tidak Akan Ditolak. Pada pasal 4 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits seputar doa-doa yang mustajab. Salah satunya adalah doa orang yang teraniaya. Semangat hadits ini mengingatkan setiap Muslim agar tidak berbuat zalim kepada siapapun. Karena doa orang yang terzalimi itu sangat didengar oleh Allah Ta'ala. Maka apabila orang yang terzalimi mengadukan Nasib yang dideritanya akibat kezaliman seseorang, maka apa saja yang dipohonkannya kepada Allah Ta'ala akan menjadi kenyataan.

Pasal 5: Takhrij Hadits Ancaman Bagi Yang Tidak Peduli Pada Al-Qur'an. Dalam pasal 5 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits berisi ancaman bagi orang yang tidak peduli pada al-Qur'an. Padahal al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada semua umat manusia, agar mereka selamat dalam menjalani hidup ini. Namun ada sementara orang yang tidak menghiraukan al-Qur'an, sama sekali tidak membacanya dan tidak berkeinginan memahaminya. Maka mereka ini akan menuai resiko di dunia dan akhirat kelak. Nabi mengibaratkannya seperti rumah yang runtuh atau ambruk.

Pasal 6: Takhrij Hadits Berkata Benar Pada Penguasa Zalim Adalah Jihad Terbaik. Dalam pasal 6 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits tentang dorongan untuk menyampaikan ucapan yang benar di hadapan siapapun termasuk di hadapan penguasa zalim. Perbuatan ini mengandung resiko besar, karena penguasa zalim biasanya tidak bakal mau menerima kritik atau teguran dari siapapun datangnya. Maka orang yang menyampaikan perkataan haq (benar) di depan penguasa zalim, akan menanti hukuman yang kadang kala mengancam nyawanya. Namun Nabi Saw memberikan semangat untuk berani berkata yang benar di hadapan siapapun.

Pasal 7: Takhrij Hadits Ancaman Terhadap Pelaku Korupsi. Di pasal 7 ini hadits yang akan ditakhrij adalah hadits yang bernuansa pemerintahan yakni tentang hukuman ukhrawi atas pelaku korupsi atau *risywah*. Perbuatan ini sangat buruk dalam pandangan Islam, karena dapat merusak tatanan bernegara serta merusak mental pejabat dan rakyat sekaligus. Hadits ke 6 dan ke 7 ini termasuk hadits politik, karena isinya menyangkut politik yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Adapun kesimpulan berisi pikiran atau analisa yang merupakan inti dari pembahasan buku ini.

Perlu penulis sebutkan bahwa buku ini merupakan Buku Satu (1) yang akan disusul oleh Buku Dua (2) dan seterusnya

Ucapan terimakasih disampaikan oleh penulis kepada Pimpinan kampus Universitas Islam As-Syafi'iyah, meliputi Yayasan YAPTA Bapak Dailami Firdaus dan jajarannya, Bapak Rektor UIA Masduki Ahmad dan jajarannya serta semua lembaga di lingkungan UIA.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan pada mahasiswa-mahasiswa program Magister KPI UIA yang mengikuti mata kuliah saya "Studi Kritik Hadits" tahun ajaran 2023/2024, yang turut membantu secara aktif dalam penyusunan buku ini. Mereka adalah Saudara Abu ja'far, Dewi Nuraini, Khisni Mubarak, Abdullah Ghulam Nazih, Fikri Nur Hidayat, Ellya Triskova, Intan Wulansari, Satimah, dan lain-lain. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu penerbitan buku ini dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi amal Jariyah bagi mereka di yaumul-qiyamah. Amin.

Bekasi, 26 Zul-Qa'dah 1445H/4 Juni 2024

Daud Rasyid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	vi
Pasal 1	
MUQADDIMAH	1
1.1 PENGERTIAN ILMU TAKHRIJ, URGensi, DAN MANFAATNYA.....	2
1.2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU TAKHRIJ	14
1.3. METODOLOGI TAKHRIJ HADITS DAN ASPEK-ASPEKNYA	16
 Pasal 2: Takhrij Hadits Tentang	
KETELITIAN DALAM MENYAMPAIKAN SEBUAH HADITS.....	20
2.1 PENDAHULUAN	20
2.2 SANAD DAN MATAN HADITS	21
2.3 PARA PERAWI HADITS	28
2.4 ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS	33
2.5 PELAJARAN HADITS.....	34
2.6 RELEVANSI HADITS DENGAN KEADAAN SEKARANG	36
 Pasal 3: Takhrij Hadits	
ANCAMAN BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH.....	38
3.1 PENDAHULUAN	38
3.2 SANAD DAN MATAN HADITS	41
3.3 ANALISA SANAD DAN MATAN HADIST	47
3.4 RELEVANSI DENGAN KEADAAN SEKARANG	48
3.5 KESIMPULAN	51
 Pasal 4: Takhrij Hadits	
DOA-DOA YANG TIDAK AKAN DITOLAK	52
4.1 SANAD DAN MATAN HADITS	52
4.2 PARA PERAWI HADITS	55
4.3 ANALISA TERHADAP TAKHRIJ HADITS.....	59
 Pasal 5:.....	63
Takhrij Hadits	63
ANCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK PEDULI PADA AL-QURAN	63
5.1 PENDAHULUAN	63
5.2 KETERANGAN RAWI.....	69
5.3 ANALISA SANAD DAN MATAN HADIST.	72
5.4 HASIL ANALISIS	73

5.5 KESIMPULAN	74
Pasal 6: Takhrij Hadits	
BERKATA BENAR PADA PENGUASA ZALIM ADALAH JIHAD TERBAIK	75
6.1 PENDAHULUAN	75
6.2 PARA PERAWI HADITS	85
6.3 ANALISIS TERHADAP SANAD DAN MATAN HADITS	87
6.4 PELAJARAN HADITS.....	88
6.5 RELEVANSI DENGAN KEADAAN SEKARANG	89
Pasal 7: Takhrij Hadits	
ANCAMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI	90
7.1 PENDAHULUAN	90
7.2 SANAD DAN MATAN HADITS.....	93
7.3 KESIMPULAN	108
PENUTUP.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113

Pasal 1

MUQADDIMAH

Al-Qur'an sebagai landasan beragama telah mendapat jaminan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Ta'ala, sesuai dengan janji Allah Ta'ala di dalam al-Qur'an. Namun apakah penjagaan serupa tidak diberikan kepada Sunnah, padahal kedua-duanya merupakan sumber agama Islam? Jawabannya penjagaan serupa terhadap sunnah juga diberikan oleh Allah. Demikian juga penjagaan terhadap prinsip-prinsip Syari'ah (*Ushul al-Syari'ah*). Semuanya tercakup dalam lafaz *al-Zikr* yang disebutkan di dalam al-Qur'an surat al-Hijr ayat 9.

Sebagai landasan hukum syara' yang kedua setelah al-Qur'an, keotentikan sunnah menjadi keharusan untuk dipelajari dan dikaji oleh setiap muslim terutama bagi sarjana atau calon sarjan. Sebab, meskipun Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berjanji untuk menjaga agama-Nya, namun fitnah dan hujatan terhadap sunnah dan para ulamanya, juga tidak pernah berhenti. Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman mayoritas umat Islam tentang ajaran agamanya khususnya as-sunnah dan takhrijnya.

Namun mereka tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab orang-orang yang memikul tanggung jawab utama dalam penyebaran dakwah dan meluruskan penyimpangan- penyimpangan as-sunnah adalah orang-orang Yang cinta/menuntut ilmu. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Berfirman:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya.” [QS. At-Taubah, 9:122].

Dan salah satu bidang ilmu yang harus dikuasai oleh setiap penuntut ilmu Islam adalah ilmu *takhrijul-hadits*. Dengan penguasaan ilmu takhrij itu dapat diketahui keaslian ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam.*, dan dengan penguasaan metode-

metodenya, maka seseorang akan terdidik untuk bersikap teliti/hati-hati dalam menerima dan menetapkan hadits sebagai landasan hukum.

Karena itu Hasan Al-Banna *rahimahullah* seperti dinukilnya dari perkataan Imam Malik ibn Anas, berkata, "Setiap orang perkataannya bisa diterima dan bisa juga sebaliknya, kecuali Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*". Lanjut al-Banna: "Setiap pendapat orang yang datang dari kaum salaf kami terima jika sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak sesuai, maka Al-Quran dan as-Sunnah lebih utama untuk diikuti. Dan kami tidak menyampaikan suatu riwayatpun yang perawinya masih diperdebatkan oleh para ulama".¹

Dalam kajian akademik, Takhrij Hadits juga disebut dengan *Studi Kritik Hadits*. Ilmu Takhrij merupakan salah satu komponen Studi kritik Hadits. Sebab untuk melakukan kritik atas suatu hadits harus diketahui lebih dahulu status hadits dan validitasnya. Validitas sebuah hadits adalah salah satu komponen kritik Hadits berbasis sanad (mata-rantai). Sedangkan sisi lain dari kritik Hadits adalah penelusuran terhadap *matan* (kandungan) hadits. Apakah hadits itu mengandung hal yang dapat dipersoalkan atau tidak. Namun kritik Sanad sudah sangat mencukupi kritik atas Hadits. Karenanya para Ulama Hadits lebih menekankan studi kritik Sanad bila dibandingkan dengan studi kritik Matan.

1.1 PENGERTIAN ILMU TAKHRIJ, URGENSI, DAN MANFAATNYA

A. Pengertian Ilmu Takhrij

Secara etimologi, kata *التخريج* yang berasal dari *خرج* dapat berarti *الظهور* "yang muncul dan tampak"², dan dapat pula berarti *الإستنباط والتدريب* "menyimpulkan dan melatih"³.

¹ Yusuf al-Qardhawi. *Kaifa Nata'āmal Ma 'a al-Turāts wa al-Tamadzahub wa al-Ikhtilāf*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), cet. I, hal. 12.

² Nukhbah min al-Lughawiyin. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), jil.1, hal.223

³ Ibn Manzbur. *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H.), jil. 2 hal. 249

Sedangkan secara terminologi, dengan disepakati awal tahun 300 H. oleh para ulama, --sebagai tahun pemisah antara *mutaqaddimin* [generasi pertama] dengan *mutaakhirin* [generasi terakhir] dari ahlul hadits⁴-- maka pengertian ilmu takhrij pun dapat dikategorikan menjadi dua macam: *pertama*, ilmu takhrij menurut *mutaqaddimin*, dan kedua, ilmu takhrij menurut *mutaakhirin*.

1. Pengertian Ilmu Takhrij Menurut Mutaqaddimin Ahlul Hadits

a. ذكر المؤلف الحديث بإسناد في كتابه

"Penyebutan suatu hadits berserta sanad-sanadnya yang dilakukan oleh seseorang penulis hadits di dalam buku karangannya". Seperti yang dilakukan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*.⁵

b. إيراد المؤلف أحاديث كتاب ما باسناد لنفسه، يلتقى مع مؤلف الأصل في شيخه أو من فوقه

"Penyebutan hadits-hadits satu kitab yang dilakukan oleh seorang penulis dengan sanad-sanadnya sendiri: dimana gurunya atau guru dari gurunya bertemu dengan penulis asli kitab tersebut".

Dari definisi ini, penulis hadits disebut *mustakhrij* (orang yang mentakhrij hadits), sedangkan kitabnya disebut *mustakhraj*. Seperti kitab *Mustakhraj Abi 'Awanah 'Ala shahih Muslim*. Hadits-hadits yang ditulis oleh Abu 'Awanah dalam kitabnya adalah hadits-hadits yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab *shahihnya*. Hanya saja di dalam meriwayatkan hadits-hadits tersebut, Abu 'Awanah menggunakan sanad-sanadnya sendiri yang beliau dapatkan dari gurunya, atau guru dari gurunya yang bertemu dengan imam Muslim.⁶

⁴ Muhammad Abd al-Aziz al-Khuli. *Miftāh al-Sunnah*. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah) hal. 34. lihat; DR. Abd al-Mawjud Abd al-Lathif, *Kasyfu al-Litsām 'an Asrār Takhrij Hadīts Sayyid al-Anām*, (Kairo: Darul Kutub Al-Mashriyah. 1984) cet. Pertama, juz 1, hal. 26.

⁵ Abd al-Muhdi ibn Abd al-Qadir. *Thuruqu Takhrij Hadīts Rasūlillāh shallallāhu 'alayhi wasallam*. (Kairo: Dar al-Itisham, 1986) cet. Ke-4, hal. 9.

⁶ *Ibid*, hal.10

c. إيراد الحديث بإسناده في مصادر السنة

"Menyebutkan suatu hadits dengan sanad-sanadnya dalam satu sumber dari sumber sumber sunnah".⁷

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pada ketiga definisi tersebut, akibat adanya perbedaan masa hidup para ulama hadits itu sendiri.

Definisi pertama, pengertian ilmu takhrij hanya terbatas pada penulisan hadits-hadits beserta sanad—sanadnya yang dilakukan oleh seorang ulama hadits dalam kitabnya.

Definisi kedua, pengertian ilmu takhrij adalah penulisan ulang hadits-hadits yang terdapat dalam satu kitab, yang dilakukan oleh seorang ulama hadits dengan sanadnya sendiri yang beliau dapatkan dari gurunya, atau guru dari gurunya yang hidup semasa dengan penulis kitab tersebut. **Definisi ketiga**, pengertian ilmu takhrij adalah menyebutkan /mengeluarkan hadits dengan sanad-sanadnya dari sumber-sumber kitab hadits terutama yang enam (*Kutub al-Sittah*). Dari definisi ini, dapat kita ketahui bahwa antara definisi pertama dengan definisi kedua terdapat rentang waktu satu atau dua generasi. Sementara antara definisi kedua dan ketiga terdapat rentang waktu yang jauh lebih lama dari rentang waktu antara definisi pertama dan kedua. Hal tersebut dapat kita ketahui dengan adanya penyebutan sumber-sumber takhrij pada definisi yang ketiga. Ini jelas menunjukkan bahwa, pada periode definisi pertama dan kedua belum dikenal istilah sumber-sumber sunnah atau kitab-kitab yang disepakati para ulama hadits sebagai sumber bagi ilmu-ilmu sunnah, sedangkan pada periode definisi ketiga sudah dikenalnya.

Jika dilihat dari sisi cakupannya, juga dapat disimpulkan bahwa, definisi ilmu takhrij para ulama hadits generasi pertama lebih sederhana dari definisi ilmu takhrij para ulama hadits generasi sesudahnya (*mutaakhirin*). Hal ini terlihat jelas dari cakupan definisi yang mereka berikan; dimana masa *mutaqaddimin* hanya terbatas pada penulisan, penyebutan, dan atau penyandaran suatu hadits beserta sanad-sanadnya saja,

⁷ Abd al-Mawjud M. Abd al-Latif, *Kasyfu al-Litsām 'an Asrār Takhrij Hadīts Sayyid al-Anām*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-Mishriyah, 1984) cet. Pertama, juz 1, hal. 26.

tanpa mensyaratkan adanya penjelasan tentang status hadits tersebut dari sisi diterima atau tidaknya.

Ada beberapa faktor yang melatar-belakangi hal ini, di antaranya adalah;

- 1) **Dekatnya masa mereka dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya.** Sehingga, selain mereka bisa mendapatkan suatu hadits langsung dari orang yang mendengarnya; baik itu *tabi'in*, *tabi'it tabi'in*, atau para ulama hadits setelah mereka. Jika mereka mendapatkan hadits yang *gharib*/aneh, maka dengan mudahnya mereka mengetahui statusnya. Hal itu, karena pengetahuan mereka tentang hadits amatlah luas, dan mereka juga telah dijamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk-Nya:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami (QS. As-Sajdah: 24).⁸

Ada beberapa pendapat para ulama tentang **arti pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk** pada ayat di atas, antara lain:

- a) Abdurrahman ibnu Mu'alla Al-Luwaihiq mengatakan: yang dimaksud pemimpin-pemimpin di dalam ayat tersebut adalah para ulama, atau pemimpin agama yang jujur, berani menegakkan kebenaran⁹. Seperti disebut dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو

خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس

⁸ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1998) cet. Ke-3, hal, 663

⁹ Abd al-Rahman ibn Mu'alla Al-Luwaihiq, *Qawā'id Fi At-Ta'āmul Ma'a al-'Ulamā'*, hal. 19

“Akan selalu ada segolongan dari umatku yang senantiasa mendirikan perintah Allah. Tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang menghinakan mereka, atau menentang mereka, sehingga perkara Allah itu datang [hari kiamat], dan mereka tetap terlihat di antara manusia.”¹⁰

- b) Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Bukhari: “Sekelompok orang tersebut adalah *ahlul-ilmi* [para ulama ahli hadits]¹¹
- c) Ahmad Ibnu Hambal berkata, “Apabila golongan orang yang disebutkan di dalam hadits diatas itu bukan ahlul-hadits, maka aku tidak mengetahui lagi siapakah mereka itu?”¹².
- d) Qadhi Iyadh berkata, "Yang dimaksud oleh imam Ahmad bin Hambal adalah ahlu-sunnah wal jama'ah, dan orang-orang yang mengikuti *manhaj* ahlul-hadits".¹³ Dan ahlil-hadits -seperti yang dikemukakan oleh Khathib al-Baghdadi adalah mereka pemegang amanah Allah di antara seluruh makhluk-Nya, penyambung antara Nabi dan umat-nya, dan orang-orang yang berijtihad (kerja keras) dalam menjaga agama-Nya."¹⁴

2) Belum banyaknya tuntutan terhadap definisi ilmu takhrij yang lebih terperinci. Sebab, selain para ulama hadits diyakini tidak meriwayatkan hadits-hadits yang maudhu'/palsu, mereka juga sangat selektif dalam mengambil hadits dari seseorang. Hal ini dapat terlihat dari perkataan sahabat, dan dari pengakuan para ulama hadits setelah mereka. Di antaranya adalah;

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*, pada Kitab: *Al-I'tisham, bab; Qaulun Nabi shallallahu alaihi wasallam. “La Tazālu Thā'ifah...”*, jil. 8, hal. 149. Dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya*, pada Kitab: *al-Imarah, Bab; ; Qawl al-Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. “La Tazālu Thā'ifah...”*

¹¹ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jil. 13, hal. 67.

¹² Abdurrahman ibnu Mu'alla, *Qawā'id Fi At-Ta'āmul Ma'a al-'Ulamā'*. hal.19

¹³ *Ibid*, hal.19

¹⁴ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*. juz I, hal. 31. Lihat; Al-Khathib Al-Baghdadi. *Syaraf Ashab al-Hadits*. hal. 8-9.

- a) Imam Malik bin Anas -radhiallahu 'anhu-, berkata: "Ilmu itu tidak diambil dari orang yang mengajak manusia untuk mengikuti hawa nafsunya, juga ilmu tidak diambil dari orang yang bodoh sekalipun ia orang yang paling banyak meriwayatkan hadits. Ilmu juga tidak diambil dari orang yang berdusta terhadap as-sunnah dan bahkan tidak diambil dari orang yang mulia/terhormat dan rajin beribadah, namun ia tidak mengetahui hadits yang diucapkannya."¹⁵
- b) Ibnu Abi Uwais Ismail ibnu Abdullah Al-Ashbahi, berkata: "Aku mendengar pamanku (Malik bin Anas) telah berkata, "Sesungguhnya ilmu takhrij hadits ini adalah sebagian dari ilmu agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ajaran agamamu", Lanjutnya, "Sungguh aku telah mendapatkan tujuh puluh orang di mesjid ini [masjid Nabawi] yang mengatakan: "Rasulullah telah bersabda: "Akan tetapi aku tidak mengambil sedikitpun dari mereka, meskipun . jika mereka diberi amanah untuk menjaga harta di *baitul mal* niscaya mereka akan amanah --.namun karena mereka bukan termasuk dalam golongan ahlul hadits"¹⁶
- c) Khatib Al-Baghdadi berpendapat: "Mereka yang boleh diterima atau diambil ilmunya adalah mereka yang menjaga as-Sunnah dari sisi hafalan dan periwayatan, sehingga mereka mendapatkan aslinya. Merekalah orang-orang yang berhak atasnya dan yang patut disebut sebagai ahlinya. Mereka telah menjaga tiang-tiang agama dan menegakkan perintah-perintah yang ada dalam kandungannya".¹⁷

¹⁵ Ahmad ibn Taimiyah, *Ilmu al-Hadits*, (Kairo: Dar al-Taufiq al-Namudzajiyah, 1984), cet. Pertama, hal. 108.

¹⁶ *Ibid*, hal,108

¹⁷ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*. juz I. hal 31. Untuk lebih lanjut lihat; Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibnu Tsabit Al-Khatib Al-Baghdadi. *Syaraf Ashabul Hadits*. hal. 10.

2. Pengertian Ilmu Takhrij Menurut Muta'akhirin Ahlul Hadits

Jika para ulama generasi pertama/*mutaqaddimin* cenderung lebih sederhana di dalam mendefinisikan takhrij. maka para ulama hadits *mutaakhirin* justru lebih memperluas dan rincinya. Hal ini dapat terlihat dari definisi yang mereka sampaikan, antara lain:

- a. عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث في كتابه مع الحكم عليها
“Menyandarkan *hadits-hadits* kepada orang yang meriwayatkan dari para ulama hadits didalam kitabnya, dengan menyertakan hukum atau status keabsahan *hadits-hadits* tersebut.”¹⁸
- b. عزو الحديث بعد التفتيش عن حاله إلى مخرجه من المصادر المتبعة عند
أئمة الحديث والتي تروى فيها الأحاديث بأسانيد مستقلة بمؤلفيها
“Menyandarkan suatu *hadits* setelah di ketahui keadaanya kepada tempat-tempat periwayatannya; yaitu sumber-sumber yang diakui oleh para ulama hadits yang menyebutkan didalamnya *hadits-hadits* beserta sanadnya yang dimiliki oleh penulis sumber itu sendiri.”¹⁹

Ada beberapa alasan yang menyebabkan para ulama hadits pada generasi terakhir lebih memperluas dan memperinci definisi takhrij tersebut, di antaranya;

- 1) Adanya tuntutan untuk melakukan hal itu, agar keabsahan hadits tetap terjaga.
- 2) Supaya definisi tersebut lebih bersifat integral dan terbatas pada bidangnya, atau جامع مانع , sehingga tidak bercampur dengan bidang ilmu-ilmu hadits yang lainnya.

Dari kedua definisi tersebut, tidak didapatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Hanya saja pada definisi kedua

¹⁸ Abd al-Muhdi ibn Abd al-Qadir. *Thuruqu Takhrij Hadits Rasulillah shallallahu 'alayhi wasallam*, (Kairo: Darul I'tisham. 1986) cet. Ke-4, hal. 10.

¹⁹ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*, juz I, hal. 28.

disebutkan bahwa kitab-kitab yang dijadikan sebagai sumber/sandaran suatu hadits haruslah kitab-kitab yang diakui oleh para ulama hadits, sedang-kan pada definisi pertama tidak disebutkannya.

c) الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة.

*"Menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, Dimana hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan."*²⁰

Penjelasan definisi ilmu *Takhrijul-hadits* bagian (c):

1) Menunjukkan tempat hadits. Ini berarti menyebutkan kitab-kitab tempat hadits tersebut. Misalnya, perkataan أخرجه maksudnya Al – Bukhari telah mentakhrijkan dalam kitab shahihnya. Atau semisal : أخرجه الطبراني في معجمه : maksudnya, At-Thabrani telah mentakhrijkan hadits dalam kitab Mu'jamnya. Atau perkataan: أخرجه الطبراني في تفسيره maksudnya at-Thabrani telah mentakhrijkan hadits didalam kitab tafsirnya.

2) Sumber-sumber asli hadits ialah:

- a) Kitab-kitab hadits yang dihimpun para pengarang dengan jalan yang diterima dari guru-gurunya dan lengkap dengan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seperti kitab السنن المصنف للإمام عبد الرزاق، المستدرک للإمام الحاکم، (hadits enam) الستة المصنف للإمام عبد الرزاق، المستدرک للإمام الحاکم، الموطأ للإمام مالك dan sesamanya.
- b) Kitab-kitab hadits mengikuti kitab-kitab pokok diatas, seperti kitab-kitab yang menghimpun kitab-kitab hadits di atas. Misalnya, kitab الجمع بين الصحيحين karangan Al-Hamidy. Kitab-kitab yang menghimpun bagian terkecil

²⁰ Mahmud al-Thahhan, *Ushūl al-Takhrij wa dirāsāt al-Asānid*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995 M.), hal.5.

تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف (الطرف). Kitab-kitab ini misalnya kitab karangan Imam al-Mizzi. Dan kitab ringkasan dari kitab-kitab tersebut, misalnya kitab تهذيب سنن أبي داود karya al-Munziri. Kitab-kitab terakhir ini meski al-Mundziri telah membuang sanad-sanad haditsnya, tetapi secara tidak langsung terdapat sanad di dalamnya. Karena orang yang menghendaki sanadnya harus melihat kembali kitab sunan Abi Dawud (kitab aslinya).

- c) Kitab-kitab selain hadits - misalnya kitab tafsir, fikih, dan Sejarah,-yang didukung oleh hadits dengan syarat penulisnya meriwayatkan lengkap dengan sanadnya sendiri. Maksudnya, mereka tidak mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Di antara kitab-kitab ini seperti kitab Tafsir dan Tarikh karangan at-Thabari, dan kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i. Kitab-kitab tersebut bukan merupakan kitab himpunan hadits,

Namun pembahasannya didukung oleh hadits, baik dalam menafsirkan ayat maupun menjelaskan hukum dan sebagainya. Kitab-kitab yang menyebutkan hadits-hadits tersebut sebagai pendukung, pengarang biasanya selalu meriwayatkan dari para gurunya lengkap dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dan tidak mengambil karya lain yang sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan sumber-sumber hadits yang asli. Sedangkan menisbatkan hadits kepada kitab-kitab yang hanya menghimpun sebagian hadits, tanpa memakai jalan yang diterima dari guru-gurunya (hanya dari kitab-kitab sebelumnya) adalah tidak termasuk pengertian takhrij menurut istilah, tetapi hanya menjelaskan suatu hadits yang terdapat dalam kitab tertentu. Ini termasuk penisbatan terakhir dari orang yang tidak mampu mengetahui sumber asli dari suatu hadits. sehingga ia menempati derajat ter-rendah. Kenyataan seperti ini tidak pantas bagi ilmuwan muslim terutama ahli hadits atau mungkin para sarjana atau calon sarjana yang menekuni tentang hadits.

Kitab-kitab yang terhitung sebagai sumber asli hadits adalah kitab-kitab yang menghimpun hadits-hadits hukum. Misalnya, kitab بلوغ المرام yang menjelaskan dalil-dalil hukum karangan Al-Hafidh

Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab-kitab yang menghimpun hadits-hadits berdasarkan urutan huruf hijaiyah, misalnya الجامع الصغير karangan Imam as-Sayayuthi, kitab مختار الأحاديث النبوية karangan As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimy. Dan kitab-kitab yang menghimpun kitab-kitab hadits sebelumnya dengan bentuk yang bermacam-macam semisal kitab الأربعين النواوي dan kitab رياض الصالحين keduanya karangan An-nawawi. Kitab-kitab tersebut hanya sebagai petunjuk pada sumber-sumber hadits yang asli, karenanya dapat dijadikan sebagai pembantu.

3. Menjelaskan derajat (nilai) hadits ketika diperlukan.

Maksudnya menjelaskan nilainya, baik sahih, dhaif, dan sesamanya jika diperlukan. Karena itu menjelaskan nilai hadits tidak merupakan hal yang mendasar dalam metakhrij hadits melainkan hanya penyempurnaan yang harus dipenuhi ketika diperlukan.

B. Urgensi Mempelajari Ilmu Takhrij

Dengan kedudukan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an²¹, maka urgensi mempelajari dan mengerti ilmu takhrij dengan baik, tidak disangsikan lagi. Sebab, dengan bantuan ilmu takhrij kita akan dapat **mengetahui**, apakah hadits itu shahih atau tidak sehingga yang shahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum, dan yang dhaif menjadi sebaliknya.

Para ulama sepakat bahwa, As-sunnah selain kedudukannya sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, juga merupakan penjelas bagi hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal "Sesungguhnya sunnah itu menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskannya".²² Bahkan Makhul berkata, "Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah dari pada sunnah membutuhkan al-Qur'an".²³

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhārah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2002) cet. ke-3, hal- 7.

²² Muhammad Abu Syahbah, *Difā' 'an Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Al-Sunnah. 1989) cet ke-1, hal. 13.

²³ *Ibid*, hal. 13

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa, menjaga kebenaran as-sunnah dan mengetahui yang shahih dan yang dha'if darinya, adalah suatu keharusan bagi kita selaku pengikut sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hal itu agar kebenaran hukum Islam yang telah ditetapkan oleh hadits-hadits yang shahih tidak ternodai/bercampur dengan hadits-hadits yang *dha'if* atau hadits palsu.

Fakta sejarah menunjukkan banyaknya bermuculan hadits-hadits palsu antara lain:

- القلب بيت الرب ^{٢٤}
- أنا مدينة العلم و علي بابها ^{٢٥}
- من زارني و زار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة ^{٢٦}
- الشيخ في قومه كالنبي في أمته ^{٢٧}
- كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين، وكنت نبيا و آدم لا ماء ولا طين ^{٢٨}

Selain banyak hadits palsu, ada juga kelompok yang menafikan terhadap hadits-hadits shahih, seperti; hadits shahih *من كذب علي متعمدا* yang dinafikan oleh Abu Rayyah.²⁹ Atau pemfitnahan terhadap ulama-ulama dan perawi hadits, seperti tuduhan bahwa ulama-ulama hadits

²⁴ Al-Zarkasyi, Al-Sakhawi, dan Al-Suyuthi mengatakan, "Hadits ini tidak memiliki dasar". Lihat: Ibnu Taimiyah, *Ilmu Al-Hadits*, (Kairo: Dar At-Taufiq An-Namudzajiyah. 1984), cet. ke-1, hal. 522.

²⁵ Hadits ini *dha'if* (lemah). Bahkan menurut para ulama hadits terkemuka, ini hadits *mawdu'* (palsu). Sekalipun Al-Tirmidzi meriwayatkannya, akan tetapi kemudian beliau sendiri mengatakan, "bahwa ini adalah hadits *mungkar*". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak*, Al-Thabari di dalam Al-Kabir, dan Abu al-Syeikh di dalam *As-Sunnah*. Hadits yang senada dengan hadits tersebut adalah hadits; *(أنا دار الحكمة و علي بابها)* yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Abu Nu'aim. Akan tetapi, hadits ini pun tidak diterima. Daruquthni berkata di dalam *Al-'Ilal*, "Hadits ini adalah hadits *Mudhtharib*. Tidak memiliki dasar". Al-Tirmidzi sendiri berkata, "Ini adalah hadits *mungkar*". Imam Al-Bukhari berkata, "Ini tidak memiliki Sisi yang benar". Al-Khathib Al-Baghdadi menukil dari Yahya ibnu Ma'in: "Hadits tersebut adalah dusta. Tidak memiliki dasar, hal. 523-534.

²⁶ Al-Nawawi berkata dalam *Syarah Al-Muhadzdzab*, "Hadits ini *Mawdu'*. Tidak memiliki dasar". hal. 526.

²⁷ Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya *Al-Dhu'afa'*. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits *mawdu'*. hal. 526.

²⁸ Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dha'if". Az-Zarkasyi berkata, "Hadits dengan lafazh seperti ini tidak memiliki dasar". hal. 527.

²⁹ Lihat; Muhammad Abu Syahbah, *Difā' 'an Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah As-Sunnah, 1989) cet. Pertama, hal. 51.

tidak bersikap objektif dalam menerima hadits.³⁰ Umar bin Khatthab misalnya dianggap meremehkan hadits dan hanya merujuk kepada al-Qur'an,³¹ dan berbagai macam fitnah yang tidak mendasar yang ditujukan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dituduh hanya berpihak kepada Mu'awiyah³². Ada golongan (syi'ah) yang menganggap bahwa Abu Hurairah tidak disebutkan di dalam kitab Thabaqat Shahabah³³,

Karenanya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits-hadits palsu (*mawdu'*) tentang Ali,³⁴ dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang tendensius dan mendiskreditkan sahabat tersebut, jelas mengisyaratkan akan pentingnya mempelajari ilmu takhrij hadits.³⁵

C. Manfaat Mempelajari Ilmu Takhrij

Secara umum manfaat dari mempelajari ilmu takhrij adalah untuk memudahkan seorang dalam mencari suatu hadits beserta derajatnya yang telah ditetapkan para ulama dari sumber-sumber aslinya yang diakui oleh para ulama ahli hadits.

Akan tetapi apabila dilihat lebih mendalam, maka akan dapat diketahui bahwa manfaat dari ilmu takhrij hadits ini sangat banyak, antara lain:

1. Mengetahui ulama yang meriwayatkan hadits tersebut beserta letaknya di dalam kitab-kitab sunnah yang asli.
2. Mengetahui lebih banyak sanad dari suatu hadits.
3. Mengetahui keadaan sanad suatu hadits.
4. Mengetahui ketetapan para ulama hadits terhadap suatu hadits dan pendapat mereka tentang hadits tersebut, dari sisi shahih atau tidaknya.
5. Mengetahui perawi yang *mubham* [samar].
6. Mengetahui *ziyadah* [tambahan-tambahan] yang terdapat dalam suatu hadits.
7. Mengetahui makna kata yang *gharib* [asing] pada suatu hadits.

³⁰ *Ibid*, hal. 258

³¹ *Ibid*, hal. 280

³² *Ibid*, hal. 155

³³ *Ibid*, hal. 153

³⁴ *Ibid*, hal. 159

³⁵ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*, juz 1, hal. 39.

8. dan lain sebagainya.³⁶

1.2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU TAKHRIJ

A. Sejarah Singkat

Secara singkat, sejarah perkembangan ilmu takhrij terbagi dalam tiga periode:

Pertama: periode dasar atau pendahuluan [cikal bakal munculnya ilmu takhrij yang ditandai dengan bermunculannya banyak kitab-kitab hadits yang diakui oleh para ulama hadits. Pada periode ini terjadi dalam tiga masa;

1. **Masa *shuhuf-shuhuf* para sahabat** dan tulisan-tulisan mereka.
2. **Masa penulisan hadits para *tabi'in***, yang berakhir dengan munculnya pembukuan sunnah-sunnah secara *manhaji* [sistematis] pada seperempat awal abad kedua hijrah.
3. **Masa penulisan kitab-kitab sunnah** yang dimulai pada seperempat awal tahun kedua hijrah hingga seperempat akhir tahun ke tiga hijrah.

Kedua: periode perkembangan, yang menjadi cikal bakalnya ilmu takhrij yang ditandai dengan disepakatinya kitab-kitab sunnah tertentu, sebagai kitab-kitab yang diutamakan dan diakui sebagai sumber-sumber hadits. Periode ini dimulai pada seperempat akhir abad ke tiga hijrah, hingga akhir-akhir abad ke empat

Ketiga: periode penetapannya sebagai suatu ilmu, yang memiliki kaidah-kaidah dan manhaj-manhaj sendiri. Periode ini dimulai pada akhir-akhir abad ke empat hijrah. dan terus berkembang hingga sampai sekarang ini.³⁷

³⁶ Lihat: Abd al-Muhdi ibn Abd al-Qadir. *Thuruqu Takhrīj*, (Kairo: Darul I'tisham, 1986) cet. Ke-4, hal. 11-14.

³⁷ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*, juz I, hal. 67.

B. Kitab-kitab Takhrij Yang Pertama

Kitab takhrij yang pertama adalah kitab takhrij karangan Al-Khathib Al-Baghdadi [463 H.]. Beliau mentakhrijkan hadits dari beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama, diantaranya:

- a) kitab takhrij الفوائد المنتخبة في الصحاح والغرائب karangan Abu Al-Qasim Yusuf Al-Hamazani,
- b) kitab takhrij الفوائد المنتخبة في الصحاح والغرائب karangan Abu Al-Qasim Al-Mahrowani, dan kedua kitab tersebut masih berbentuk naskah. Dan setelah itu muncul
- c) kitab takhrij تخریج الحديث والغريب karangan Muhammad bin Musa Al-Hazimi Asy-Syafii [584] sedangkan kitab Muhadzabnya itu sendiri adalah kitab fiqh Syafi'i, yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairozi. Selanjutnya bermunculan kitab-kitab takhrij yang lain sehingga jumlahnya mencapai puluhan kitab.³⁸

C. Kitab-kitab Takhrij Yang Populer Dan Pengarangnya

Ulama-ulama hadits telah menulis berpuluh-puluh kitab takhrij³⁹ yang populer diantaranya:

- 1) Kitab Takhrij تخریج أحاديث المذهب karya Abu Ishaq As-Syairazi) karangan Muhammad bin Musa al-Hazimi (584 H).
- 2) Kitab Takhrij (نصب الراية لأحاديث الهداية karya Al-Marghinani), karangan Abdullah bin Yusuf az-Zaila'i (-762 H).
- 3) Kitab Takhrij (تخریج أحاديث المختصر الكبير karya Ibnul Hajib), karangan Ahmad bin Abdul hadi Al-Maqdisi (-774 H).
- 4) Kitab Takhrij (تخریج أحاديث الكشاف) karya Al-Jahizh, masih karangan Az-Zaila'i.
- 5) Kitab Takhrij (البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير) karya Ar-Rifa'i, karangan Umar bin Ali bin Al-Mulaqqin (804 H).
- 6) Kitab Takhrij (المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الأحياء من الأخبار), karangan Abdur Rahim Al-Iraqi (806 H).
- 7) Kitab Takhrij (تخریج الترمذي) yang ditandainya dalam setiap tulisan,

³⁸ Zarkasyi Chumaedy, *Diklat Ilmu Takhrij Al-Hadits*, (Bandung: IAIN Gunung Jati. 1990) hal. 4.; Mahmud al-Thahhan, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsah*, hal. 11-16.

³⁹ Lihat: *al-Risālah al-Mustathrafah*, hal 185-190.

masing di karang oleh Al-Hafizh Al-Iraqi .

- 8) Kitab Takhrij (التلخيص الحبير في تخريج الأحاديث شرح الوجيز الكبير للكتاب (الرافعي), karangan Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-'Asqalani (852 H).
- 9) Kitab Takhrij (الدراية في تخريج أحاديث الهداية), masih karangan Al-Hafizh Ibn Hajar Al-'Asqalani juga.
- 10) Kitab Takhrij (تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي), karangan Abdur Ra'uf Al-Munawi.

1.3 METODOLOGI TAKHRIJ HADITS DAN ASPEK-ASPEKNYA

Metode Takhrij:

Ada perbedaan para ulama hadits di dalam menyusun kitab-kitab hadits, maka metode mentakhrij suatu hadits dari kitab-kitab tersebut juga berbeda-beda.⁴⁰

Abdul Muhdi - dalam bukunya *Thuruqu Takhrij* - menyebutkan: "Jika dilihat dari sisi cara menulis kitab-kitab hadits yang dilakukan oleh para ulama hadits, maka metode takhrij hadits dari kitab-kitab tersebut ada lima cara;

1. Dengan melihat huruf yang terdapat pada awal hadits.
2. Dengan memilih salah satu lafadz dari lafadz-lafadz yang ada di dalam suatu hadits.
3. Dengan melihat perawi pertama pada suatu hadits.
4. Dengan melihat tema pada suatu hadits.
5. Dengan menentukan jenis suatu hadits."⁴¹

Lebih lanjut Abdul Muhdi menjelaskan:

a) Di dalam kitab-kitab hadits yang disusun sesuai dengan huruf-huruf *mu'jam*, atau huruf *hija'iyah*, maka cara mentakhrij haditsnya, adalah dengan melihat huruf yang terdapat pada awal hadits.

b) Pada kitab-kitab hadits yang disusun sesuai dengan pembahasannya, seperti hadits-hadits tentang shalat yang

⁴⁰ Abd al-Muhdi ibn Abd al-Qadir. *Thuruqu Takhrij*, hal 23.

⁴¹ *Ibid*, hal. 24.

dikumpulkan dalam bab shalat -dan seterusnya-, maka cara mentakhrij hadits dari kitab-kitab itu, adalah dengan memilih salah satu dari lafadz dari lafadz-lafadz yang ada dalam hadits tersebut.

- c) Pada kitab-kitab hadits yang disusun sesuai dengan perawi awalnya, (seperti jika hadits itu muttashil maka awalnya adalah para shabat, dan jika hadits itu mursal maka awalnya adalah tabi'in), maka cara mentakhrij hadits dari kitab-kitab tersebut, adalah dengan melihat perawi pertama pada hadits tersebut.
- d) Pada kitab-kitab hadits yang disusun sesuai dengan jenis hadits, - seperti hadits *qudsi* yang dikumpulkan dengan hadits-hadits *qudsi*, hadits *mutawatir* dengan *mutawatir*, *mursal* dengan *mursal*, *maudhu'* dengan *maudhu'*, dan seterusnya-, maka cara mentakhrij hadits dari kitab-kitab itu, adalah dengan melihat tema pada hadits tersebut.
- e) Pada kitab-kitab hadits yang menyusun bagian-bagian hadits sesuai dengan lafadh-lafadh yang ada di dalamnya, [sebagaimana yang terdapat pada kamus-kamus bahasa arab], maka cara mentakhrij hadits dari kitab-kitab tersebut, adalah dengan cara menentukan jenis hadits yang bersangkutan.⁴²

Namun demikian, jika dilihat dari sisi "tahapan munculnya metode takhrij hadits", maka cara mentakhrij suatu hadits itu ada enam, yaitu:

- 1) Dengan cara membaca dan mengikuti.
- 2) Dengan cara menyimpulkan dan memahami kandungan hadits secara seksama, lalu melihatnya pada kitab-kitab hadits yang diakui oleh para ulama. Cara ini digunakan untuk mencari hadits, dari kitab-kitab sunnah yang disusun menurut pembahasan bab-bab fiqih.
- 3) Dengan cara melihat perawi pertama pada suatu hadits. Cara ini digunakan untuk mentakhrij hadits dari kitab-kitab yang disusun menurut perawi pertamanya.
- 4) Dengan cara melihat huruf yang terdapat pada awal hadits. Cara ini digunakan untuk mentakhrij hadits dari kitab-kitab yang disusun sesuai dengan huruf *mu'jam*/hijaiyah.

⁴² *Ibid*, hal.23-24.

- 5) Dengan cara memilih dan menyimpulkan tema yang terdapat di dalam suatu hadits. Cara ini digunakan untuk mentakhrij suatu hadits, dari kitab-kitab yang disusun dengan pembahasan yang berbeda-beda.
- 6) Sedangkan dengan cara yang keenam adalah memiliki beberapa tahapan:
 - a) Memilah lafadh-lafadh pada hadits yang ingin ditakhrij.
 - b) Menjauhkan bentuk-bentuk huruf yang terdapat di dalam hadits tersebut, seperti huruf *jar*, *nasab*, dan *jazm*.
 - c) Menjauhkan *isim-isim* yang *mabni* dan *isim jamid*, *fi'il-fi'il* jamid, dan *alfāzh* yang sering diulang-ulang. Juga menjauhkan *fi'il-fi'il naqhis* kecuali jika harus digunakan.
 - d) Menghilangkan *huruf-huruf ziyadah* yang terdapat pada lafadz-lafadz yang jarang digunakan.
 - e) Menentukan urutan lafadz atau kata seseuai dengan urutan kata yang ada pada kamus-kamus bahasa arab.
 - f) Mencarinya di dalam *Ma'ājim Al-Hadīts*, dan merujukkannya kembali kepada sumbernya yang asli dari kitab-kitab sunnah yang akui oleh para ulama hadits.

Cara ini digunakan untuk mentakhrij hadits dari kitab-kitab yang disusun menurut urutan lafadznya di dalam kamus-kamus bahasa Arab.⁴³

Apabila seluruh metode tersebut kita perhatikan dengan seksama, baik metode yang diambil dari sisi penulisan kitab-kitab hadits yang dilakukan oleh para ulama, maupun dari sisi tahapan munculnya metode pentakhrijan hadits, maka akan kita dapatkan banyak kesamaan di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa, metode- metode takhrij hadits tersebut, memang muncul bersamaan dengan timbulnya metode-metode penulisan kitab-kitab hadits yang dilakukan oleh para ulama.

Di samping persamaan, kita juga akan mendapatkan perbedaan dan penambahan metode di dalam pentakhrijan hadits pada kedua sisi metode takhrij di atas. Dengan demikian, maka uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

⁴³ Abd al-Mawjud. *Kasyfu al-Litsām*, juz 1, hal 257.

Metode takhrij hadits ada tujuh:

1. Dengan cara membaca dan mengikuti.
2. Dengan cara menyimpulkan dan memahami kandungan hadits secara seksama, lalu melihatnya pada kitab-kitab hadits yang diakui oleh para ulama.
3. Dengan cara memilih salah satu lafadz dari lafadz-lafadz yang ada di dalam suatu hadits.
4. Dengan cara melihat perawi pertama pada suatu hadits.
5. Dengan cara melihat huruf yang terdapat pada awal hadits.
6. Dengan cara memilih dan menyimpulkan tema yang terdapat di dalam suatu hadits.
7. Dengan cara mengambil lafazh atau kata yang jarang diulang-ulang di lisan yang bukan berbentuk huruf, bukan *asma'* yang *mabni* dan *jamid*, dan bukan *af'al* yang *jamid* serta *fi'il-fi'il naqhish*. Kemudian menghilangkan huruf *ziyadah* (tambahan) pada lafazh itu, lalu mencari lafadz tersebut pada *ma'ājim* (ensiklopedi) al-hadits dan merujuknya pada kitab-kitab hadits yang diakui oleh para ulama.

Pada halaman-halaman selanjutnya, kita akan menyajikan contoh praktis takhrij Hadits yang dipilih dari beberapa hadits Nabi dari beberapa kitab Hadits dengan tema yang berbeda-beda. Ada hadits tentang Aqidah, hukum (Halal-Haram), pendidikan, pergaulan, kemasyarakatan, politik, dakwah dan sebagainya. Semuanya hadits-hadits tersebut ditelusuri dari sisi sumber, identifikasi Rawi, hingga kritik atas perawinya untuk sampai pada akhirnya pada penentuan status atau validitas Hadits.

Pasal 2:

Takhrij Hadits Tentang

KETELITIAN DALAM MENYAMPAIKAN SEBUAH HADITS

Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam:

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ قَرَبٌ مُبَلِّغٍ أَوْ عَى مِنْ سَامِعٍ

2.1 PENDAHULUAN

Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan beliau. Hadits Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, terlebih dahulu melalui proses *riwayah al-hadits* (penyampaian). Dalam bahasa Indonesia berarti cerita, kisah dan berita. Jika dihubungkan dengan hadits, berarti berita atau kabar untuk menerangkan hukum syara'.⁴⁴

Salah satu keistimewaan periwayatan adalah adanya keharusan persambungan dalam *sanad* (mata-rantai)nya, mulai dari sumber langsung (guru/syaikh) penyusun kitab Hadits (*mukharrij*) sampai kepada sumber pertama, yakni sahabat yang menerima hadits dari Nabi SAW, Semua itu harus diterima dari sumber (periwayat) yang *adil* (jujur) dan *dhābith* (akurat).⁴⁵

Karena pentingnya hadits, para ulama sejak awal, bahkan sejak zaman sebelum masa kodifikasi hadits secara massal, telah melakukan seleksi hadits dengan intensif. Mereka berupaya merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman/standard dalam menyeleksi hadits. Rumusan itu kemudian dikenal sebagai 'Ulumul-Hadits (ilmu-ilmu hadits) di mana para pengkaji hadits dapat menentukan mana yang benar-benar otentik dari

⁴⁴ M. Lutfi Abdul Manaf, M. Fath Ervan Zulfa, and M. Nasirudin, 'Kualifikasi Perawi Dan Metode Dalam Proses Transmisi Hadits', *Jurnal Samawat*, 4.1 (2020), 43–47 <<https://bit.ly/38hdRNe>>. h. 43.

⁴⁵ Manaf, Zulfa, and Nasirudin. h. 44.

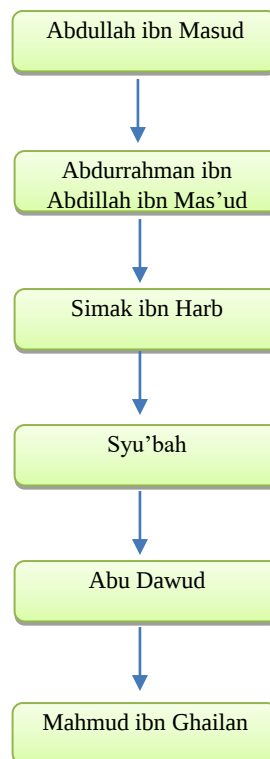
Rasulullah (*Shahih*) dan mana yang lemah (*dha'if*) atau tidak valid sama sekali (*mawduhu*).⁴⁶

2.2 SANAD DAN MATAN HADITS

Setelah dilakukan penelusuran maka diketahui bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh beberapa Imam (*mukharrij*) Hadits, di antaranya al-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab-kitab mereka. Bahkan al-Tirmizi meriwayatkannya pada dua tempat.

- a. Riwayat Tirmidzi No. 2657 (Sunan Al-Tirmizi)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

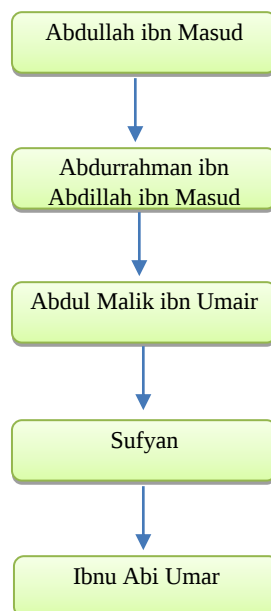


⁴⁶ Rahman. h. 151.

Muhammad bin Ghailan telah memberi tahu kepada kami, bahwa Abu Dawud telah memberi tahu kepada kami, ia berkata: telah memberitahu kepada kami Syu'bah, dari Simak ibn Harb ia berkata: "Aku mendengar Abdurrahman ibn Abdillah ibn Mas'ud memberitahu dari ayahnya bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Semoga Allah membagikan rupa orang yang mendengarkan hadits kami kemudian ia menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Barangkali orang yang disampaikan padanya (suatu hadits) justru lebih memahaminya dari pada orang yang mendengar langsung (lalu menyampaikan padanya)." Abu Isa berkata bahwa ini hadits *hasan shahih* dan telah diriwayatkan juga oleh Abdul Malik ibn Umair dari Abdurrahman ibn Abdullah.⁴⁷

b. Riwayat Tirmidzi No. 2658 (Sunan Al-Tirmidzi)

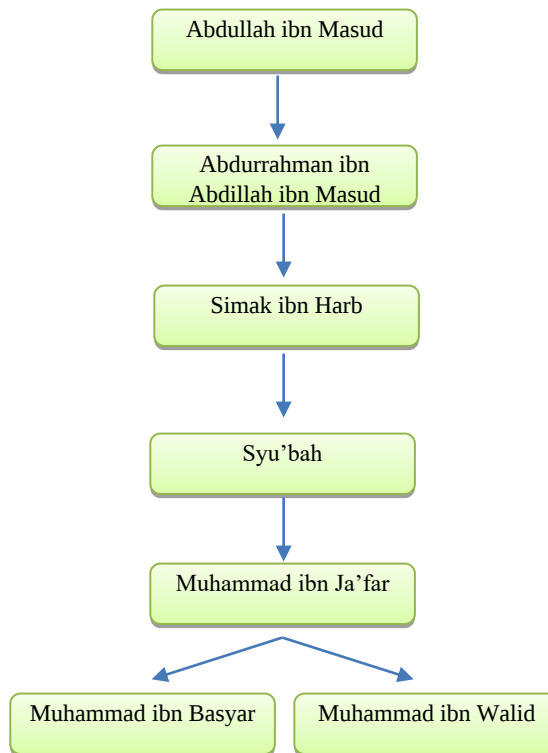
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُرُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ



⁴⁷ Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, nomor hadits 2657 'Bab: Al-Ilmu 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam'

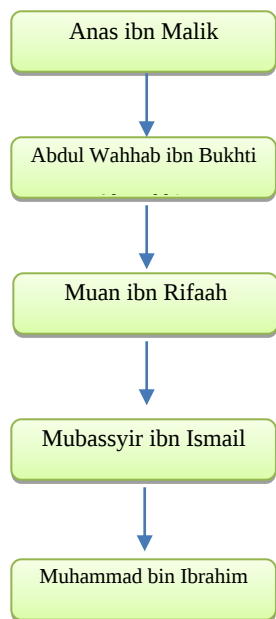
c. Riwayat Ibnu Majah No. 232 (Sunan Ibn Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَضَرَ اللَّهُ
أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَمَّا قُرِبَ مُبْلَغٌ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ



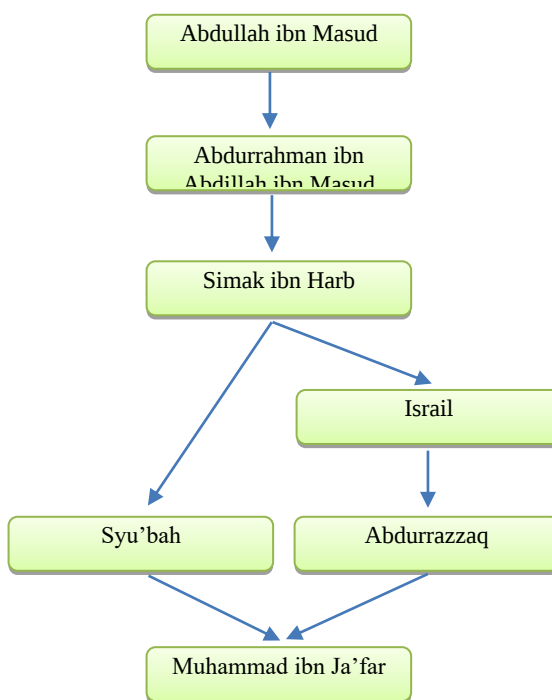
d. Riwayat Ibnu Majah No. 236 (Sunan Ibn Majah)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ
عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَاها ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي قُرْبَ حَامِلٍ فَفِيهِ عَيْرٌ فَقِيهِ وَرُبَّ
حَامِلٍ فَفِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ



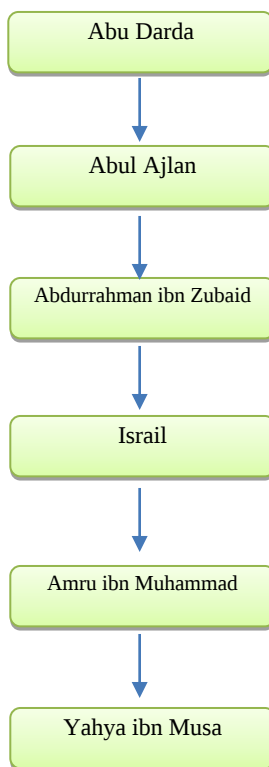
e. Riwayat Ahmad No. 4157 (Musnad Ahmad)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - " : نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ



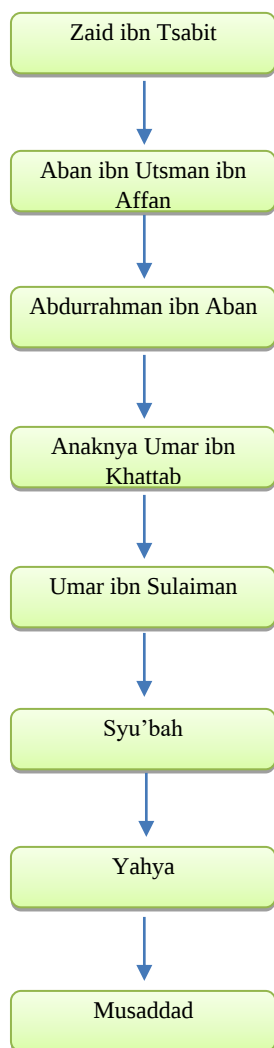
f. Riwayat Darimi No. 236 (Sunan Ad-Darimi)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَعَهُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ثَلَاثَ لَا يَغْلُ عَلَيْهِمْ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالتَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ دُعَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ



g. Riwayat Abu Dawud No. 3660 (Sunan Abu Dawud)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ قُرْبَ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِهِ



2.3 PARA PERAWI HADITS

Yang menjadi bahan kajian di sini hanya hadits Tirmidzi di dalam “Sunan”nya. Maka kajian *Sanad* di sini difokuskan pada hadits Tirmidzi saja. Riwayat lainnya hanya sebagai pembanding dan penguat analisa.

1. Abdullah bin Mas’ud.

Nama beliau adalah Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil bin Habib bin Syamakh bin Makhzum. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Nasabnya dari Bani Hudzali Al-Kufi. Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya “At-Tarikh”, bahwa Ibnu Mas’ud termasuk dari golongan Sahabat,⁴⁸ begitu juga dengan pendapat Ibnu Hibban.⁴⁹ Imam Ad-Dzahabi menyebutkan bahwa ia juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam (*al-sābiqūn al-awwalūn*).⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan bahwa Ibnu Mas’ud termasuk dari *al-sābiqūn al-awwalūn* dan juga termasuk dari *kibar al-ulama* dari generasi *shahabah* (ulama besar para Sahabat) yang memiliki argument yang hebat.⁵¹ Ibn Ma’sud masuk dalam *thabaqah* (generasi) pertama dan wafat pada tahun 32 H.

2. Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud

Namanya adalah Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud Al-Hudzali Al-Kufi. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Mas’ud. Menurut Ishaq bin Mansur, Murroh, dan Ibnu Main, Abdurrahman adalah orang yang *Tsiqah*. Abu Hatim Al-Razi memberikan nilai bahwa ia adalah orang yang shalih. Berkaitan dengan hadits di atas, menurut Syu’bah bahwa Abdurrahman tidak mendengar hadits tersebut dari ayahnya. Mu’awiyah bin Shalih berkata bahwa ia mendengar dari ayahnya dan dari Ali. Di dalam kitab “Tarikh Islam” disebutkan bahwa ayahnya meninggal ketika dia berusia enam tahun dan dia telah menghafal sesuatu dari ayahnya.⁵² Di dalam kitab “Taqrīb Al-Tahdzīb” Ibnu Hajar Al-‘Asqalani menilai *tsiqah* Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud. Menurutnya, ia telah mendengar dari ayahnya tetapi sesuatu yang mudah.⁵³

⁴⁸ Imam Al-Bukhari, *Al-Tarikh Al-Kabir*, jilid 5. h. 2.

⁴⁹ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat*, jilid 3. h. 208.

⁵⁰ Al-Kasyif, 1/579

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 545.

⁵² Syamsuddin Al-Zahabi, *Tarikh al-Islam*, jilid 2, h. 854

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 587.

3. Simak bin Harb

Nama lengkapnya adalah Simak bin Harb bin Aus bin Khalid bin Nizar bin Muawiyah bin Haritsah bin Rabiah bin Amir bin Dzahl bin Tsa'labah Ad-Dzuhali Al-Bakri. *Kunyahnya* (panggilan) adalah Abu Al-Mughirah, *nasabnya* Ad-Dzuhali Al-Bakri Al-Kufi. Beliau tinggal di kota Kufah dan pernah *bertalaqqi* (bertemu) dengan 80 orang sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*. Di antara para ahli hadits yang menyebutkan nama beliau dalam periwayatan yaitu Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidziy, Nasa'iy, Ibn Majah dan al-Bukhari dalam kitab "al-Tārīkh". Imam Ibn Ma'in memasukkan nama beliau dalam daftar periwayat *tsiqah* (terpercaya).⁵⁴ Simak bin Harb masuk dalam *tabaqah* keempat dan wafat pada tahun 123 H.

4. Syu'bah

Beliau adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward Al-Azdiy Al-Wasithiy Al-Bashriy. *Kunyah* beliau adalah Abu Bistham. Sebagian ada yang memanggil beliau dengan sebutan Abu Sa'id. Beliau adalah seorang ulama hadits dari Bashrah, Irak. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa beliau lahir tahun 80 Hijriyah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau meriwayatkan hadits dari beberapa orang (guru/syaikh), di antaranya: Ayyub As Sikhtiyaniy dan Abu Ishaq. Masih banyak ulama lain yang beliau ambil riwayat haditsnya. Bahkan, Al Mizziy menyebutkan daftar guru-guru beliau itu dalam 7 halaman. Sedangkan ulama yang mengambil riwayat hadits (murid) dari beliau di antaranya: Waki' bin Al-Jarrah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Abdurrahman bin Mahdi.⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab "Taqrīb At-Tahdzīb" memberikan nilai *tsiqah*, hafizh, *mutqin*. Ia juga mendapatkan julukan *amirul mu'minin fil hadits*.⁵⁶ Beliau masuk dalam *thabaqah* ketujuh. Beliau wafat pada tahun 160 H.

⁵⁴ Yayasan Al-Muafah, 'Simak Bin Harb', 2014
<<https://yayasanalmuafah.wordpress.com/2014/04/29/simak-bin-harb/>> [accessed 20 March 2023].

⁵⁵ 'Biografi Syu'bah Bin Al Hajjaj, Imamnya Para Imam', *Atsar.Id*, 2017
<<https://www.atsar.id/2017/10/biografi-syubah-bin-al-hajjaaj-imamnya-para-imam.html>> [accessed 20 March 2023].

⁵⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 436.

5. Abu Dawud

Beliau adalah Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud Al-Zubairi. *Kunyahnya* adalah Abu Dawud. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Dawud At-Thayalisi Al-Basri dan masuk ke dalam *thabaqah* kesembilan. Abdurrahman berkata bahwa ia mendengar dari ayahnya mengenai Abu Dawud sebagai seorang muhaddits yang *shaduq* yang banyak melakukan kesalahan.⁵⁷ Ahmad bin Hanbal berkata tentang kesalahan Abu Dawud, tidak dianggap sebagai kesalahan melainkan kesalahan itu jika dikatakan kepadanya, ia tidak mengakuinya. Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya lagi tentang Abu Dawud, ia menjawab bahwa Abu Dawud *tsiqatun shadūq*. Dan terkait kesalahannya, itu mungkin saja baginya. Beliau wafat pada tahun 204 H.

6. Mahmud bin Ghailan

Nama lengkapnya Mahmud bin Ghailan Al-Adawi. *Kunyah* beliau adalah Abu Ahmad atau juga dikenal sebagai Abu Muhammad. *Nasabnya* Al-Mawarzi Al-Adawi Al-Baghdadi. Abu Hatim Ar-Razi dan An-Nasai memberikan nilai *tsiqah* kepada beliau. Ibnu Hibban di dalam kitab “Al-Tsiqāt” menyebutkan nama beliau di dalam *Thabaqah Al-Atba’*.⁵⁸ Beliau masuk dalam *thabaqah* kesepuluh. Imam Ad-Dzahabi menyebutnya sebagai Al-Hafidz.⁵⁹ Maslamah bin Al-Qasim dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalani juga memberikan nilai *tsiqah* kepada beliau.⁶⁰ Beliau meriwayatkan 47 hadits dalam *Shahih* Bukhari. 6 hadits dalam *Shahih* Muslim. 292 hadits dalam *Sunan* Tirmidzi. 75 hadits dalam *Sunan* Nasa’i. 8 hadits dalam *Sunan* Ibnu Majah. 1 hadits dalam *Musnad* Ahmad. 1 hadits dalam *Sunan* Darimi.⁶¹ Beliau wafat pada tahun 239 H.

Itulah rantai sanad hadits dari jalur riwayat At-Tirmidzi. Adapun kondisi para perawi dari jalur periwayatan lain seperti yang disebutkan di atas, secara umum sebagai berikut:

⁵⁷ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat* (11/401)

⁵⁸ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat* (9/202)

⁵⁹ Kitab Al-Kasyif (2/246)

⁶⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 925.

⁶¹ ‘Mahmud Bin Ghailan’, *Qala.My.Id* <<https://qoola.my.id/rawi/mahmud-bin-ghailan-7352>> [accessed 20 March 2023].

1. Zaid bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhu*. Beliau adalah sahabat Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*.⁶² Zaid masuk Islam pada usia 11 tahun, kemudian ia mempelajari khat (tulisan) Arab dan Ibrani. Beliau adalah Imam (ahli) dalam Al-Quran dan ilmu faraidh (waris).
2. Anas bin Malik. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal.⁶³ Ibnu Hibban menyebutkan Anas bin Malik pada *thabaqat as-shahabah* dalam kitab “Al-Tsiqāt”.⁶⁴ Beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia.
3. Abu al-Dardā’. Beliau adalah sahabat Rasulullah saw.⁶⁵ Nama asli beliau adalah Uwaimir bin Zayd bin Qays. *Nasabnya* Al-Anshari Al-Khazraji. Beliau masuk Islam pada Perang Badar dan mendapat cobaan berat pada Perang Uhud. Beliau terkenal sebagai Ahli Qira’at (*Sayyid al-Qurrā’*) di Dimasyq (Damascus). Ibnu Hibban menyebutnya dalam *thabaqat as-shahabah* dalam kitab “Al-Tsiqāt”.⁶⁶
4. Aban bin Utsman bin Affan. Ibnu Hibban menyebutkan beliau di dalam *thabaqat tabi’in* di dalam kita “Al-Tsiqāt”.⁶⁷ Imam Al-Dzahabi dalam kitab “Al-Kāsyif” menyebutkan bahwa beliau *faqihun mujtahid*. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani meyebutnya sebagai sosok yang *tsiqah*.⁶⁸
5. Abdurrahman bin Aban. Beliau termasuk generasi *tabi’ut tabi’in* dalam kitab “Al-Tsiqāt” karya Ibnu Hibban. An-Nasa’i menyebutnya sebagai sosok yang *tsiqah*. Imam Ad-Dzahabi menyebutnya sebagai sosok yang *shadūq*.
6. Abdul Malik bin Umair bin Suwaid dikenal sebagai sosok yang *tsiqah*, fasih dan alim.⁶⁹
7. Abdul Wahhab bin Bukhti adalah sosok yang *tsiqah* menurut Yahya bin Main, An-Nasai, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara Abu Hatim Ar-Razi menyebutnya sebagai sosok yang *shalih*.

⁶² Al-Bukhari, *Al-Tarikh Al-Kabir*, (7/25).

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 154.

⁶⁴ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat* (3/4)

⁶⁵ Al-Bukhari, *At-Tarikh Al-Kabir* (7/76).

⁶⁶ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat* (3/285)

⁶⁷ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat* (4/37)

⁶⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tahdzib*, h. 103.

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, (Kairo: Darul-Ma’arif, 1327), 2/620.

8. Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dikenal sebagai sosok yang *tsiqah*, *shadūq*, dan *hafidz*.⁷⁰
9. Mu'an bin Rifaah As-Sulami adalah orang yang sudah tua sehingga dianggap sebagai orang yang lemah menurut Yahya bin Main. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa beliau adalah *layyinul hadits*.
10. Abdurrahman bin Zubaid Al-Yamiy di dalam kitab "Al-Tsiqāt" masuk ke dalam tabaqat *atba'ut-tabi'in*
11. Umar bin Sulaiman bin Asim termasuk generasi *tabi'ut tabi'in* dalam kitab "Al-Tsiqāt". An-Nasai menyebutnya sebagai sosok yang *tsiqah*. Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan sebagai seorang yang *shalih*.
12. Abdurrazzaq bin Hamam bin Nafi dikenal sebagai orang yang *tsiqah* dan *shadūq*.⁷¹
13. Sufyan bin Uyainah dikenal *tsiqah* di kalangan ulama hadits. Bahkan juga disebut sebagai *ahsanu haditsan*.⁷²
14. Muhammad bin Jafar Al-Hudzali Maulahum dikenal *tsiqah sahīhul kitab* walaupun ada sedikit kelalaian.⁷³
15. Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dikenal di beberapa kalangan ulama hadits sebagai orang yang *tsiqah* dan *shadūq*.
16. Yahya bin Said dikenal *tsiqah* menurut para ulama hadits termasuk Ad-Darimi.
17. Mubasyir bin Ismail Al-Halabi adalah perawi yang *tsiqah* menurut Yahya bin Main dan Ad-Dzahabi. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya sebagai *shadūq*.
18. Ibnu Abi Umar dikenal sebagai perawi yang *tsiqah* menurut Yahya bin Main dan Daruqutni. Abu Hatim Ar-Razi menyebutnya sebagai *rijalan shalihan*. Imam Ad-Dzahabi menyebutnya sebagai *hafidz*.⁷⁴
19. Amru bin Muhammad Al-Qurasyi dikenal sebagai *tsiqah* menurut Ahmad bin Hanbal, An-Nasai, Al-Dzahabi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani.

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 1/113.

⁷¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 2/572.

⁷² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 2/59.

⁷³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 3/531.

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 3/731.

20. Musaddad atau Abu Hasan juga dikenal sebagai *tsiqah*. Imam Al-Dzahabi menyebutnya sebagai *hafidz*. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutnya sebagai *tsiqatun-hafizh*.
21. Muhammad bin Walid bin Abdul Hamid bin Zaid dikenal *tsiqah* menurut An-Nasai, Ad-Dzahabi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara Abu Hatim Ar-Razi menyebutnya sebagai *shaduq*.⁷⁵
22. Muhammad bin Basyar bin Utsman bin Dawud adalah *tsiqah* dan *shaduq*.⁷⁶
23. Muhammad bin Ibrahim As-Dimasyqi menurut Daruqutni adalah sosok yang *kadzab*. Ibnu Hibban berkomentar bahwa tidak boleh meriwayatkan hadits darinya kecuali sebagai pertimbangan (*la tahillu riwayah 'anhu illa 'inda al-i'tibar*).⁷⁷
24. Yahya bin Musa adalah *tsiqah* sebagaimana yang disampaikan An-Nasai, Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani.

2.4 ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS

1. Hadits ini memiliki kedudukan *shahih* karena sanadnya bersambung kepada Rasulullah saw.
2. Ada beberapa perawi yang memiliki kekurangan seperti Abdurrahman bin Abdullah bin Masud yang diketahui bahwa ayahnya meninggal ketika usianya 6 tahun. Sehingga diragukan apakah beliau mendengar langsung dari ayahnya atau tidak.
3. Menurut Ibnu Hibban hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki isnad yang *shahih*.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 3/724.

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, 3/519.

⁷⁷ Ibnu Hibban, *Al-Majruhin*, (2/318)

2.5 PELAJARAN HADITS

1. نَضَرَ اللَّهُ

Al-Khattabiy berkata bahwa maknanya adalah sebuah doa keceriaan untuk yang menyampaikan hadits. As-Suyuti berkata maksudnya adalah ia akan dikenakan pakaian yang bagus, yang penuh kebaikan, kesucian warna, perhiasan, dan keindahan atau Allah akan membawanya ke Surga dengan penuh kenikmatan dan kesenangan. Di dalam firman Allah taala:

فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

"Maka, Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka."

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

"Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka gemerlapnya kenikmatan."

Sufyan bin Uyainah berkata: Tidaklah seorang pun yang meminta sebuah hadits kecuali di wajahnya tampak kegembiraan.⁷⁸

2. سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا

Di dalam riwayat Ibnu Majah kata شَيْئًا diganti dengan kata حَدِيثًا. Menurut At-Thibbiy maksudnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. dan para Sahabat ra. Maknanya adalah siapa saja yang mendengar sebuah hadits dari Rasulullah dan para Sahabat kemudian menyampaikannya kepada orang lain.⁷⁹

3. فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ

Maksudnya adalah menyampaikan tanpa menambah-nambahi atau mengurangi. Doa di atas dikhususkan untuk orang yang menyampaikan hadits sebagaimana ia mendengarnya. Karena ia mencari keindahan ilmu dan pembaharuan sunnah maka balasan dengan doa tersebut cocok untuknya. Hal ini menunjukkan

⁷⁸ 'Syarah Hadits Abu Dawud 3660', *Ahaditsu Ar-Rasul* <<https://hadithprophet.com/hadith-3175.html>> [accessed 22 March 2023].

⁷⁹ 'Syarah Hadits At-Tirmidzi 2657', *Ahaditsu Ar-Rasul* <<https://hadithprophet.com/hadith-60859.html>> [accessed 22 March 2023].

kehormatan dan keutamaan hadits serta derajat para penuntutnya/pencarinya sebagaimana Rasulullah saw. mengkhususkan sebuah doa untuk mereka.⁸⁰

4. قَرُبَ مُبَلِّغٌ أَوْ عَى مِنْ سَامِعٍ

Maksudnya adalah mungkin saja orang yang disampaikan kepadanya hadits tersebut lebih paham maknanya dari yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. sehingga ia bisa menjelaskannya.⁸¹

Di dalam hadits ini, Nabi saw. mendoakan orang yang mendengarkan hadits dari beliau lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya tanpa tambahan ataupun pengurangan; agar Allah taala memperindah wajahnya pada hari Kiamat. Kemudian beliau menyebutkan alasannya bahwa "Barangkali orang yang disampaikan padanya (suatu hadits) justru lebih memahaminya dari pada orang yang mendengar langsung (lalu menyampaikannya padanya)" karena bisa jadi ada seseorang mendengar hadits itu lalu ia menyampaikannya, namun orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dan lebih bisa mengamalkannya dari orang yang mendengarkannya dan menyampaikannya tersebut. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. adalah hal yang lumrah terjadi. Misalnya kita dapati di antara para ulama ada perawi yang meriwayatkan hadits, ia menghafal dan menyampaikannya, akan tetapi ia kurang mengetahui maknanya, lalu ia menyampaikannya kepada ulama lain yang mengetahui maknanya dan memahaminya serta mengeluarkan dari hadits-hadits Rasulullah SAW. berbagai hukum sehingga bermanfaat bagi manusia.⁸²

⁸⁰ 'Syarah Hadits At-Tirmidzi 2657'.

⁸¹ 'Syarah Hadits At-Tirmidzi 2657'.

⁸² 'Adabul Ilmi Wal Mutaalim', *Al Jamharah* <<https://islamic-content.com/hadeeth/1428/id>> [accessed 22 March 2023].

2.6 RELEVANSI HADITS DENGAN KEADAAN SEKARANG

Dalam konteks komunikasi setidaknya perintah yang pertama pada hadits di atas secara jelas memerintahkan kepada kita untuk membangun komunikasi yang baik. Ucapan yang baik merupakan salah satu dari bentuk komunikasi yang baik. Ucapan yang baik itu adalah ucapan yang mempunyai nilai manfaat dan ucapan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas perkataan yang baik maka setiap muslim hendaknya memperhatikan beberapa prinsip berikut: pertama, pikirkan terlebih dahulu materi yang akan dibicarakan, kedua, perhatikan siapa lawan kita bicara, dan ketiga, sampaikan apa adanya sebagaimana kita mendengarnya.

Kehidupan manusia dilingkupi dengan lautan informasi yang sangat banyak dan sangat beragam bentuknya. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dan keakuratan dalam menerima dan meneruskan atau melanjutkan komunikasi (pesan atau berita atau informasi yang diterima). Menyampaikan pesan secara tepat merupakan nilai yang penting untuk diperhatikan seorang komunikator, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak mengakibatkan kesalahan yang bisa berakibat pada timbulnya konflik dan bencana terhadap diri pribadi maupun masyarakat secara luas.⁸³

Disadari atau tidak bahwa sebahagian besar hidup manusia diisi oleh kegiatan berkomunikasi. Sejak bangun dari tidur hingga tidur kembali, manusia telah melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri (komunikasi intrapersonal), berkomunikasi dengan orang lain secara langsung (komunikasi interpersonal), melakukan hubungan dalam kelompok sosialnya (komunikasi kelompok), menjadi bagian dari sebuah organisasi (komunikasi organisasi), atau bahkan melakukan komunikasi dengan masyarakat secara luas (komunikasi massa). Hal itu menunjukkan bahwa manusia telah berkomunikasi dengan begitu banyak orang dalam lingkungan sosialnya yang berbeda latar belakang secara geografis, demografis, psikologis dan politis. Sehingga manusia tidak dapat tidak berkomunikasi (*we cannot not communicate*).⁸⁴

Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain pun perlu diperhatikan dengan detail. Konsepsi komunikasi sebagai transaksi adalah komunikasi yang pada dasarnya adalah suatu proses dinamis yang secara

⁸³ Joko Susanto, 'Etika Komunikasi Islami', *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1 (2016), 1–24 <<https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.28>>. h. 20.

⁸⁴ Joko Susanto. h. 2.

berkesinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan pandangan ini, orang-orang yang berkomunikasi adalah komunikator-komunikator yang aktif mengirim dan menafsirkan pesan. Setiap pihak dianggap sumber dan sekaligus juga penerima pesan, setiap saat mereka bertukar pesan baik verbal maupun non-verbal. Dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap sebuah informasi. Sehingga menyampaikan sebagaimana didengar sangatlah penting.

Pasal 3:
Takhrij Hadits
ANCAMAN BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda : “Barangsiapa berdusta atas namaku, maka hendaknya dia bersiap untuk masuk neraka”. (Hadits Riwayat Imam al-Bukhori dan Muslim, Hadits Mutawatir).

3.1 PENDAHULUAN

Berdusta jelas sifat yang dicela oleh setiap orang yang sehat fitrahnya dan akalanya. Sifat ini dibenci oleh semua manusia, muslim maupun non-Muslim. Saat ini orang sudah tidak merasa risih berdusta. Bahkan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan masuk ke dalam seluruh sendi kehidupan. Mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, bisnis, hiburan, politik, birokrasi, dan pemerintahan. Semuanya tidak lepas dari praktik dusta, kecurangan, dan kepalsuan. Ada yang berdusta untuk kepentingan dunia; untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Ada yang berdusta untuk mencelakakan saudara karena dendam dan kebencian.

Ada juga yang berdusta karena canda, hobi, dan kebiasaan. Akhirnya, virus penyakit dusta ini menyebar ke mana-mana. Cukuplah kita memahami bahaya besar dari berdusta ketika Allah menyebutkannya dalam Alquran sebanyak 280 kali seraya memberikan ancaman keras kepada orang yang biasa berdusta sekaligus menafikan keimanannya. Di antaranya, Allah SWT berfirman:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ)

“Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang boros dan pendusta.” (QS Ghafir:28).

(ويل لكل أفاك أثيم)

“Celaka bagi orang yang pembohong dan pendosa.” (QS al-Jatsiyah:7).

(إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون)

“Orang yang mengadakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka adalah para pendusta.” (QS an-Nahl: 105).

Di antara dampak buruk dan bahaya dusta adalah sebagai berikut: Pertama berdusta membuat pelakunya tidak bisa tenang dan selalu merasa gelisah. Bagaimana bisa tenang, orang yang berdusta akan selalu dibayangkan rasa takut dan khawatir kalau kebohongannya diketahui orang. Kedua, dusta menjadi penyebab jatuhnya citra, nama baik, dan kehormatan si pelaku. Orang menjadi kehilangan kepercayaan padanya. Ketiga, dusta menjadi bagian dari bentuk kemunafikan sehingga mengancam eksistensi iman. Rasulullah SAW bersabda:

أية المنافق ثلاثة : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.

“Tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Keempat, walaupun si pendusta selamat dan aman di dunia, ia berhasil membungkus segala kepalsuan, kedustaaan, dan kebohongannya dengan berbagai macam intrik dan tipu daya sehingga orang tetap percaya maka di sisi Allah ia tidak akan bisa selamat. Tidak jarang karena ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu syar’i telah membuat dirinya berbicara tanpa ilmu (berdusta). Namun, ada dusta yang sangat jahat dan merusak, yaitu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kerusakan yang ditimbulkannya begitu besar sehingga Rasulullah memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang berani berdusta atas nama dirinya, ini dalam hadist berikut:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Barangsiapa berdusta atas

namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka”.

Hadist ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata, khususnya Ketika menyampaikan suatu perkataan yang dinisbatkan (dialamatkan) kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*. Apabila ucapan atau perbuatan yang kita alamatkan kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya maka orang tersebut sudah termasuk dalam isi hadits ini, yakni menyiapkan tempat duduknya di neraka. *Na’uzubillah*. Banyak sekali kita temukan di masyarakat ucapan-ucapan yang konon katanya sebagai ucapan/hadits Nabi, atau dialamatkan kepada beliau, ternyata setelah diperiksa, ucapan tersebut tidak pernah sekalipun diucapkan oleh Nabi *Shallallahu alaihi wasallam*. Maka orang tersebut telah berdusta atas nama Nabi. Hanya saja yang menjadi pembahasan di sini adalah menelusuri apakah benar redaksi hadist tersebut adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW atau bukan. Ada sejumlah Hadits dari berbagai riwayat berkaitan dengan ancaman atas orang yang berdusta atas nama Rasulullah, kemudian Riwayat-riwayat itu dibahas dan dianalisis kualitas serta kandungannya.

Kegiatan Takhrij perlu dilakukan untuk mengetahui seluruh riwayat dari hadist yang diteliti. Bisa jadi hadist tersebut memiliki lebih dari satu sanad. Dari sanad yang berbilang itu, mungkin salah satunya bersifat dhaif, sedangkan yang lainnya berkualitas shahih.⁸⁵ Maka kedhaifan satu *sanad* (jalur) tidak merusak *sanad* lain yang ternyata *Shahih*. Namun yang dijadikan pegangan adalah *sanad* yang *Shahih* itu. Suatu berita yang benar bisa saja disampaikan oleh seseorang yang dinilai lemah, namun itu tidak merusak kesahihan berita tersebut.

Meneliti sanad dan matan hadits sangat penting untuk memastikan kualitas sebuah hadits. Dalam buku *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan* disebutkan bahwa selektivitas dalam menerima hadits telah dilakukan oleh *salafus saleh* bahkan sejak generasi sahabat-sahabat muda (*sighar ash-shahabat*). Kehati-hatian yang sama juga ditemukan di kalangan tabiin setelah periode sahabat. Hal ini dapat diketahui misalnya dari perkataan Ibnul Mubarak yang berbunyi, “Isnad (mata rantai) adalah

⁸⁵ Abustani Ilyas & La Ode Ismail Ahmad, 2019, *Studi Hadis ontologo,epistemologi dan aksiologi*, Depok, h 96.

bagian dari agama. Tanpa mengetahui isnad atau sanad, sembarang orang akan berkata apa saja yang ia mau.”⁸⁶

Sanad berupa silsilah atau rentetan para perawi yang menukilkan hadist dari sumbernya yang pertama, atau dengan kata lain sanad adalah jalan yang berupa mata rantai yang mengantarkan kita pada matan.⁸⁷ Sedangkan Matan diambil dari kata *Matn*. Menurut bahasa *matn* berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. *Matan* kitab berarti yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan (asli kata-kata orang yang jadi penutur).

3.2 SANAD DAN MATAN HADITS

1. H.R. Ibnu Majah No 30.⁸⁸

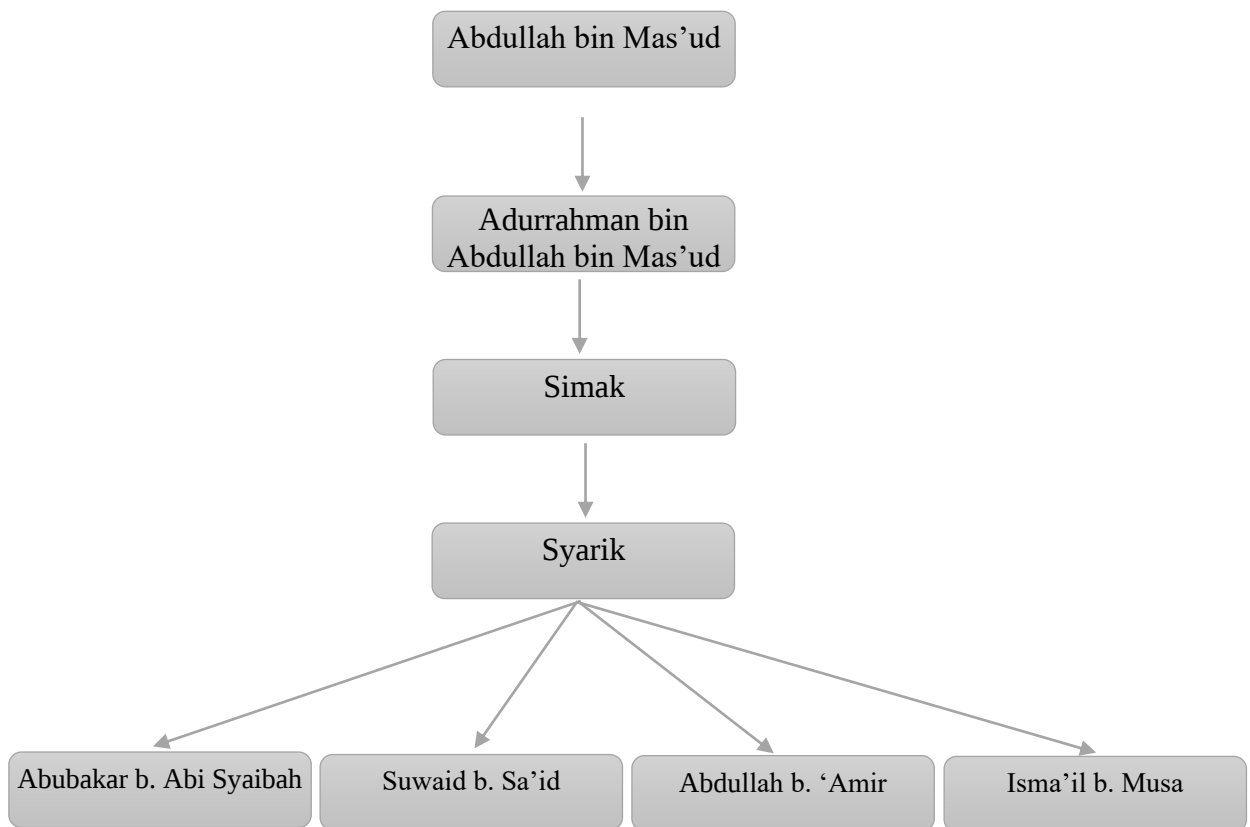
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

⁸⁶ Daud Rasyid, 2002, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Jakarta: Akbar Media, hal 150.

⁸⁷ M.Alfatih Suryadilaga, 2015, *Ulumul hadis* (Yogyakarta: Kalimedia), h 34.

⁸⁸ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid: 5, No 30 (Maktabah Abi Al-Maa'ti: thq: Mahmoud Khalil), Juz 1, h. 121.



Pertama, Abubakar bin Abi Syaibah. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman al-'Absi al-Kufi al-Wasithi. Wafat tahun 235 H. Penilaian ulama terhadapnya ialah dari Ibnu hajar: Beliau adalah seorang tsiqatun-hafizh. Memiliki banyak karangan, di antaranya Kitab *al-Mushannaf*.

Kedua, Suwaid bin Sa'id bin Sahl bin Syahrayar al-Harawi al-Anbari. Wafat tahun 240 H. Penilaian ulama terhadapnya adalah menurut Ibnu Hajar dia sorang aslinya *shaduq*, namun mengalami kebutaan sehingga menerima hadits yang bukan termasuk haditsnya.

Ketiga, Abdullah bin 'Amir bin Zurarah al-Hadhrami, Nasabnya: al-Hadhrami al-Kufi. Wafat tahun 237 H. Penilaian Ulama terhadapnya adalah menurut Ibnu Hajar dia seorang yang *shaduq*.

Keempat, Isma'il bin Musa al-Fazzari, dipanggil Abu Ishaq al-Kufi. Wafat tahun 245 H. Ibnu Hajar al-Asqalani menilainya dalam "Taqrib al-Tahzib" sebagai seorang *Shaduqun-yukhthi'* (jujur tapi keliru). Beliau juga dituduh Rafidhah.

Kelima, Syarik bin Abdillah bin Abi Syarik al-Harits al-Nakh'i. Dipanggil Abu Abdillah al-Kufi al-Qadhi. Wafat tahun 177 H. Ibnu Hajar menilainya dalam "Taqrib al-Tahzib" sebagai *Shaduqun-Yukhthi' katisran*. Daya ingatnya berubah sejak beliau diangkat sebagai Hakim di Pengadilan Kufah. Beliau seorang yang adil, *Abid*, bersikap tegas terhadap kalangan Ahli Bid'ah.

Keenam, Simak bin Harb bin Aus bin Khalid al-Zuhali al-Bakri, Abul-Mughirah al-Kufi. Nasabnya: al-Zuhali al-Bakri al-Kufi. Wafat tahun 123 H. Ibnu Hajar menilainya dalam kitabnya "Taqrib al-Tahzib" sebagai *Shaduq*, di akhir hayatnya daya ingatnya melemah.

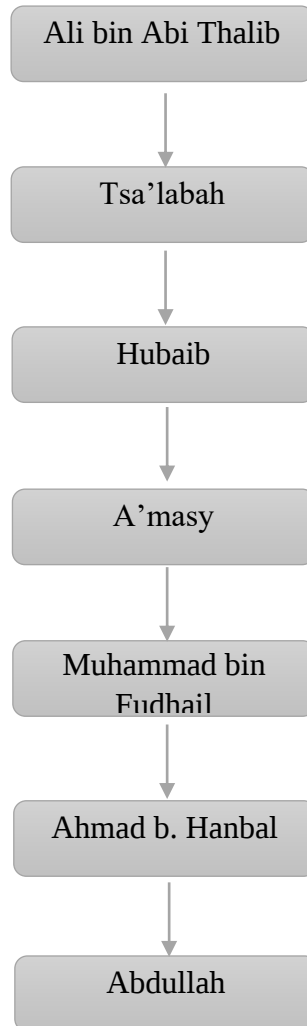
Ketujuh, Abdurrahman bin Abdillah bin Mas'ud al-Huzali al-Kufi. Ibnu Hajar menilainya *Tsiqah*, beliau sempat mendengar hadits dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud tetapi tidak banyak.

Kedelapan, Abdullah bin Mas'ud, Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, panggilannya Abu Abdurrahman al-Huzali al-Kufi, seorang *Shahabi* (sahabat Nabi). Ibnu Hajar mengatakan: Termasuk al-Sabiqun al-Awwalun, salah seorang pembesar Ulama Shahabat memiliki Riwayat hidup Panjang. Wafat tahun 32 atau 33 H.

Dari penelusuran Sanad Hadits melalui jalur Ibnu Majah ini, maka hadits tersebut dinilai "Hasan", karena Sebagian perawinya berstatus *Shaduq*.

2. H.R. Ahmad bin Hambal dalam al-Musnad No 584

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تعليق شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره



Pertama, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Putera Imam Ahmad, tsiqah.

Kedua, Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal. Bernama lengkap Ahmed bin Al-Hassan bin Junaidib Al-Tirmidzi, Abu Al-Hassan (pemilik Ahmed bin Hanbal, Rahal. Dia termasuk dalam thabaqah kesebelas. Penilaian ulama terhadapnya sudah tidak bisa diragukan lagi kredibilitasnya dia seorang tsiqah hafidz.

Ketiga, Muhammad bin Fudhail, Dia termasuk kedalam thabaqah keenam. Penilaian terhadapnya adalah dalam periwayatan haditsnya diterima oleh para ulama.

Keempat, Al-A'masy, Al-Amash. Bernama lengkap Suleiman bin Mahran Al-Asadi Al-Kahli, tuan mereka, Abu Muhammad Al-Kufi Al-Amash. Dia termasuk kedalam thabaqah kelima. Penilaiannya adalah dia seorang tsiqah hafidz. Muhammad bin Fadil. Dia termasuk kedalam thabaqah keenam. Penilaian terhadapnya adalah dalam periwayatan haditsnya diterima oleh para ulama. Abdullah. Bernama lengkap Ahmed bin Ibrahim bin Katheer bin Zaid bin Aflah bin Mansour bin Muzahim Al-Abdi, Abu Abdullah Al-Dawraqi Al-Nakri Al-Baghdadi, Maula Abdul Qais. Dia termasuk kedalam thabaqah kesepuluh. Penilaian terhadapnya adalah dia seorang tsiqah, hafidz.

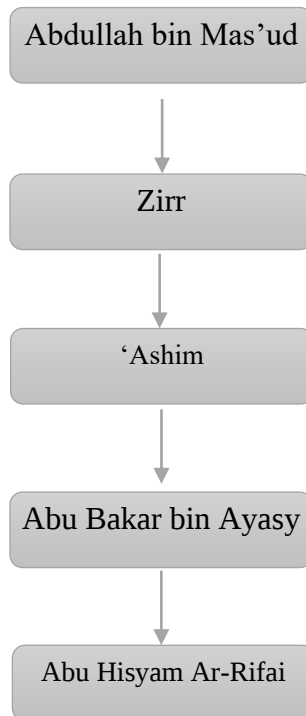
Kelima, Habib bin. Habib. Bernama lengkap Ahmed bin Muhammad bin Nizak bin Habib Al-Baghdadi, Abu Jaafar Al-Tusi. Dia termasuk kedalam thabaqah kesebelas. Penilaian ulama terhadapnya dia seorang yang jujur.

Keenam Ts'alabah. Bernama lengkap Ahmar bin Juz', atau biasa disebut Ahmar bin Sawa' bin Juz', atau Ahmar bin Shihab bin Juz' bin Tha'labah bin Zaid bin Malik bin Sinan al-Sudusi al-Ruba'i. Dia termasuk dalam thabaqah kesatu. Penilai ulama yaitu oleh Ibnu Hajar dan Ad-Dzahabi adalah Sahabi (صحابي). Al-Bawardi memberinya hadits lain di Ma'rifat al-Sahabat.

Dari penelusuran Sanad Hadits melalui jalur Ahmad bin Hanbal ini, maka hadits tersebut dinilai "Hasan", karena Sebagian perawinya berstatus *Shaduq*.

3. H.R. At-Tirmidzi No 2659.⁸⁹

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال الشيخ الألباني: صحيح متواتر



Pertama Abdullah bin Mas'ud, sudah disebutkan biografinya di atas.

Kedua Zirr. Bernama lengkap Zirr bin Hubaisy bin Habasyah bin Aus bin Bilal al-Asadi al-Kufi. Ibnu Hajar menilainya *Tsiqatun-Jalil, mukhadram*. Wafat tahun 81 H

⁸⁹ Muhammad bin Isa Abu Isa Al-Tirmidzi Al-Salami, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid: 5, No 2659 (Beirut: Daru al-ihya' al-Turots), thq: Ahmed Muhammad Shakir dkk, Juz 5, h. 35.

Ketiga Ashim. Bernama lengkap Ashim bin Bahdalalah, beliau adalah Ibnu Abi al-Nujud, al-Asadi *mawlahum* al-Kufi, Abu Bakar al-Muqri. Ibnu Hajar dalam “al-Taqrīb” menilainya *Shaduq lahu Awham* (jujur tapi banyak keliru). Namun dalam soal Qira’ah beliau adalah *hujjah*. Wafat tahun 128 H.

Keempat Abu Bakar bin Ayyasy bin Salim, al-Asadi al-Kahili al-Kufi al-Khayyath al-Muqri. Di termasuk thabaqah ketujuh. Penilaian Ibnu Hajar terhadapnya adalah seorang *Tsiqatun-Abid*, namun setelah usianya tua hafalannya memburuk namun kitabnya *Shahih*. Wafat tahun 193 H.

Kelima Abu Hisham Al-Rifa’i. Nama lengkapnya Muhammad bin Yazid bin Muhammad bin Katsir, Abu Hisyam al-Rifa’i al-Kufi al-Muqri. Dia termasuk kedalam thabaqah kesepuluh. Penilaian terhadapnya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang *Laysa bil-qawwiy* (tidak kuat), Menurut Al-Zahabi: An-Nasa’i dan Abu Hatem mengklasifikasikannya sebagai orang yang lemah. Wafat tahun 248 H.

Keenam At-Tirmidzi. Nama lengkapnya ialah Abu Isa Muhammad bin Musa bin Ad-Dahhak as-Suami at-Tirmizi. Beliau adalah ulama ahli hadist ternama dan penulis beberapa kitab yang terkenal, dilahirkan di kota Tirmiz.

Dari penelusuran Sanad Hadits melalui jalur at-Tirmizi ini, maka hadits tersebut dinilai “Hasan”, karena Sebagian perawinya berstatus *Shaduq*

3.3 ANALISA SANAD DAN MATAN HADIST

Dari berbagai riwayat yang dipaparkan diatas, dapat difahami bahwa hadist tersebut dapat disimpulkan:

1. Bahwa hadist Ibnu Majah memiliki jalur yang bersambung (*muttashil*) mulai dari perawi terendah (Abu Bakar bin Abi Shaybah) hingga kepada Abdul Rahman bin Abdullah bin Masud.
2. Secara umum para perawinya jujur, *tsiqah*, dan memiliki hafalan kuat. Kecuali Ismail bin Musa, dimana penilaian para ulama terhadapnya adalah *shaduq syiah*.

3. Oleh karena itu, dari sisi sanadnya hadist bab ini tergolong Shahih dimana semua perawinya memenuhi kriteria hadist maqbul, namun terdapat jalur lain yg bernilai hasan.
4. Jalur periwayatan lainnya memiliki para perawi yang rata-rata jujur, tsiqoh, dapat dipercaya sehingga berada diantara shahih dan hasan:
 - a. Misalnya pada riwayat Ahmad bin Hambal no 584, yang dinilai oleh Syuaib Al-Arnaout menunjukkan hadist ini *Shahih Lighoirihi*.
 - b. Riwayat At-Tirmidzi no 2659, menurut Syekh Al-Albani hadist ini adalah *Shahih Mutawatir*.

3.4 RELEVANSI DENGAN KEADAAN SEKARANG

Bila dilihat dari segi matan, hadist ini mengandung ancaman yang keras bahwa bila ditarik kemasa sekarang yaitu untuk menjadi acuan agar kita tidak suka berdusta dalam setiap aktivitas. Agama Islam mengajarkan umat manusia untuk berbicara jujur dan jangan memberikan kesaksian palsu. Tapi dizaman sekarang ini alangkah mudahnya orang berbohong, demi uang, jabatan atau impiannya. Bahkan ada sebagian orang yang begitu mudahnya berbohong atas nama Rasulullah.

Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Ada pula yang berpendapat bahwa jujur itu tengah-tengah antara menyembunyikan dan terus terang. Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya' tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Begitu pula orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Jelasnya, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik.⁹⁰

⁹⁰ Markas, 2014, 'Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis', *Jurnal Pilar*, 5.2, 74-86. h. 76.

Jujur juga sangat diperlukan di dalam berkomunikasi. Dalam perspektif Islam, komunikasi dipandang sebagai upaya untuk membangun hubungan secara vertikal dengan Allah SWT (*Hablumminallah*) dan juga untuk menjalin komunikasi secara horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia (*hablumminanas*). Komunikasi dengan Allah SWT tercermin melalui ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti salat, puasa, zakat dan haji, zikir dan sebagainya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan membentuk karakter taqwa dalam diri hamba. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni dan sebagainya dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan manusia.⁹¹

Komunikasi manusia menunjukkan sebuah proses interaksi sosial yang dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu sebagai upaya untuk terus mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam konteks hubungan komunikasi manusia menunjukkan saling ketergantungan satu dengan manusia lainnya. Dalam teori pertukaran sosial, menjelaskan bahwa interaksi manusia digambarkan sebagai suatu transaksi ekonomi; dengan asumsi bahwa dalam interaksi sosialnya orang berupaya untuk memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya.⁹² Namun demikian, dalam menyampaikan sesuatu maka tidak diperbolehkan untuk berbohong dan bias dalam menyampaikan informasi.

Aspek kejujuran atau objektivitas dalam berkomunikasi merupakan sebuah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dan diterapkan dalam proses kegiatan komunikasi. Dalam alquran kejujuran ini disebut dengan istilah amanah, ghair al-takzib, shidq, al-haq, sehingga seorang komunikator dalam menyampaikan pesan dilarang untuk berdusta atau mengada-ada suatu informasi yang sebenarnya tidak ada, gosip atau cerita palsu (bohong belaka).⁹³ Dalam Al-Quran disebutkan pada surah An-Nahl ayat 105 “sesungguhnya yang

⁹¹ Joko Susanto, 2016, '*Etika Komunikasi Islami*', *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1, 1-24 <<https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.28>>. h. 3.

⁹² Joko Susanto. h. 8.

⁹³ Syukur Kholil, 2007, *Komunikasi Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media), h. 2

mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”.

Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya telah memperingatkan umat manusia bahwa akan datang tahun-tahun penuh dusta menimpa manusia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di tahun-tahun penuh dusta itu, pendusta dipercaya sementara orang yang jujur dituduh berdusta. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa di tahun-tahun penuh dusta ini amanat akan diberikan kepada pengkhianat.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنواتٌ خداعاتٌ يصدق فيها الكاذبُ ويُكذب فيها الصادقُ ويُؤتمن فيها الخائنُ ويُخون فيها الأمينُ وينطق فيها الرُّويضةُ قيلَ وما الرُّويضةُ قالَ الرجلُ التَّافِه في أمرِ العامَّةِ

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidlah turut bicara." Lalu, Rasulullah SAW ditanya, "Apakah Ruwaibidlah itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang-orang bodoh yang mengurus urusan perkara umum." (Sunan Ibnu Majah)

Tahun penuh dusta seperti sabda Rasulullah SAW di atas, itu mungkin saja sedang kita hadapi saat ini. Maka sudah menjadi tugas kita sebagai da'i untuk kembali mengingatkan hadist larangan berdusta di atas.

3.5 KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut merupakan hadits yang sangat keras mengingatkan agar berhati-hati dalam bertutur kata dan menyampaikan informasi agama. Bahwa berdusta atau berbohong adalah hal yang sangat dimurkai, apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW, dengan mengucapkan sesuatu atas nama Nabi padahal beliau tidak pernah mengucapkannya.

Melihat dari seluruh jalur periwayatan hadist Ibnu Majah memiliki jalur yang bersambung (*muttashil*). Secara umum para perawinya jujur, tsiqah, dan memiliki hafalan kuat. Kecuali Ismail bin Musa yang penilaian para ulama terhadapnya termasuk *shaduq syiah*. Oleh karena itu karena terdapat perbedaan faham pada salah satu perawinya, maka hadist Ibnu Majah ini termasuk hadits hasan. Namun tidak menutup kemungkinan hadist tersebut bisa naik derajatnya menjadi hadist *shohih lighoirih* apabila dilihat dari jalur sanad lainnya ataupun dari segi matannya.

Pasal 4:
Takhrij Hadits
DOA-DOA YANG TIDAK AKAN DITOLAK

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya: orang puasa sampai ia berbuka, imam (pemimpin) yang adil, dan doa orang yang dizalimi."
(HR. Al-Tirmidzi)

4.1 SANAD DAN MATAN HADITS

➤ Riwayat At Tirmidzi Nomor 3522 :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِّيِّ
عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدَلَّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ
وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزِّي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَعْدَانُ الْقُمِّيُّ هُوَ سَعْدَانُ بْنُ بَشْرٍ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ
عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَبُو
مُجَاهِدٍ هُوَ سَعْدُ الطَّائِي وَأَبُو مُدَلَّةٍ هُوَ مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا
نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيُرْوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Sa'dan Al Qummi dari Abu Mujahid dari Abu Mudillah dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga orang yang do'a mereka tidak tertolak, yaitu; seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam (pemimpin) yang adil dan do'anya orang yang di dzalimi. Allah akan mengangkat do'anya ke atas awan, dan membukakan baginya pintu-pintu langit, seraya berfirman: "Demi kemuliaanKu, sungguh Aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya." Abu Isa (Tirmizi) berkata; "Hadits ini derajatnya hasan. Sa'dan Al Qummi adalah Sa'dan bin Bisyr, dan telah meriwayatkan darinya Isa bin Yunus, Abu 'Ashim dan yang lainnya dari para tokoh ahli hadits, sedangkan Abu Mujahid nama aslinya adalah Sa'd Ath-Tha'i, dan Abu Mudillah adalah bekas budak (yang telah dimerdekakan oleh) Ummul Mukminin Aisyah, radhiyallahu 'anha, kami hanya mengenalnya dengan hadits ini, dan hadits ini diriwayatkan darinya (melalui jalur selain ini) dengan redaksi yang lebih sempurna dan panjang dari pada ini." ⁹⁴

➤ Hadits Ahmad No.9366 | Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu :

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُدَلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُرَدُّ دُعَاؤُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Telah menceritakan kepada kami Waki' ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'dan Al Juhani dari Abu Mujahid dari Abu Mudillah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak; pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka dan doa orang yang

⁹⁴ At-Tirmidzi, Jami' At Tirmidzi no 3522, Bab: do'a.

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3522>. Diakses pada 12/05/23

terzhalimi, pada hari kiamat Allah akan mengangkatnya di awan, dan dibukakan baginya pintu langit dan Rabb 'azza wajalla berfirman: 'Demi kemuliaan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu meskipun selang beberapa waktu.'⁹⁵

➤ Hadits Sunan Ibnu Majah Nomor 1742 :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَعْدِ أَبِي مُجَاهِدٍ
الطَّائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي مُدَلَّةٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْعَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَيَقُولُ بِعَزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sa'dan Al Juhani dari Sa'd Abu Mujahid Ath Tha'i -ia seorang yang dapat dipercaya (tsiqah)- dari Abu Mudillah - ia juga seorang yang dapat dipercaya- dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang yang tidak akan ditolak do'anya; imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka dan do'a orang yang teraniaya. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat, pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman: "Demi keagungan-Ku, sungguh Aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat."⁹⁶

⁹⁵ <https://shareoneayat.com/hadits-tirmidzi-3522>. Diakses pada 12/05/23

⁹⁶ Sunan Ibnu Majah, 1742, Bab Puasa. <https://www.hadits.id/hadits/majah/1742>. Diakses pada 12/05/23

4.2 PARA PERAWI HADITS

Karena makalah ini membahas tentang hadits yang berasal dari At Tirmidzi, maka takhrij hadits difokuskan pada jalur periwayatan atau mata rantai yang disebutkan oleh At Tirmidzi. Sementara jalur periwayatan lain berguna sebagai pembanding dan penguat analisa.

Para perawi yang terdapat di dalam Riwayat At Tirmidzi :



Abu Hurairah. ⁹⁷

Nama lengkap Abu Hurairah adalah Abdurrahman Ibn Shakhr, dari keturunan Tsa'labah ibn Sulaim, ibn Faham, ibn Ghanam ibn Daus al-Yamani. Pada zaman Jahiliyyah nama *kunyah* beliau Abd Syams, setelah masuk Islam beliau diberi nama oleh Rasulullah, Abdurrahman dan nama kunyah beliau Abu Hurairah.

Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* adalah orang Dausi berasal dari Bani Daus bin Adnan. Kabilah Daus ini berasal dari Al Azd. Sedangkan Al Azd sendiri merupakan qabilah Yamaniah Qathaniyah yang terkenal

⁹⁷ <https://sc.syekhnurjati.ac.id>. Di akses pada tanggal 12/05.23

silsilah nasab keturunannya, terjaga sampai kakek tertinggi Al-Azd bin Al-Ghauths.⁹⁸ Beliau dilahirkan pada tahun 598 M.

Abu Hurairah masuk Islam melalui Thufail bin Amr ad-Dausy, salah satu pemimpin suku Daus. Setelah beliau masuk Islam, beliau pergi menemui Nabi dan berniat untuk mendampingi Rasulullah dengan sepenuh hati.

Abu Hurairah tinggal bersama ahli *shuffah* di Masjid Nabawi. Tiap waktu dia bisa shalat di belakang Nabi dan mendengar pelajaran yang berharga darinya. Abu Hurairah mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan sangat sayang kepadanya. Tapi sayang, sang ibu menolak masuk Islam. Berkat bantuan Rasulullah yang mendoakannya, akhirnya ibunda Abu Hurairah masuk Islam.

Kehidupan sehari-hari Abu Hurairah adalah orang yang sederhana, bahkan dapat disebut fakir miskin. Tapi beliau sangat sabar dan sering menahan lapar. Hal ini menjadikan Abu Hurairah memiliki sikap penyantun dan pemurah di dalam dirinya.⁹⁹

Abu Hurairah senantiasa selalu bersama Rasulullah selama empat tahun yaitu sejak perang Khaibar hingga Rasulullah wafat. Waktu empat tahun ini dibagi menjadi dua periode, yakni: ¹⁰⁰

1. Beliau tiga tahun selalu bersama Rasulullah untuk menimba ilmu pengetahuan dari Rasul SAW.
2. Satu tahun lagi beliau diutus oleh Rasulullah SAW, untuk pergi berdakwah ke Bahrain bersama 'Ala al-Hadrami.

Jumlah periwayatan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ada 5374 hadits. Dari jumlah tersebut menurut Ibnu Jauzi terdapat dalam Musnad Ibnu Hanbal. Sedangkan menurut Ahmad Syakir hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah setelah dikeluarkan hadits-hadits berulang kali disebutkan adalah 1579, dari 5374 hadits yang diriwayatkannya, 325

⁹⁸ Disalin dari Majalah *As-Sunnah*, Edisi 03. 2013. *Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Pribadi Yang Mengagumkan*. <http://almanhaj.or.id> (diunduh 23 Juni 2014, pukul 20.00 WIB).

⁹⁹ Sohri Sahrani, *Ulumul hadits* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010), cet ke-1, h. 216.

¹⁰⁰ Sohri Sahrani, *Ulumul hadits*, h.216.

terdapat pada Shâhih Bukhâri dan shâhih Musim, yakni 93 diriwayatkan oleh Bukhari dan 185 diriwayatkan oleh Muslim.¹⁰¹

Abu Hurairah wafat pada tahun 59 H dalam usia 78 tahun disebabkan karena menderita penyakit.²² Sedangkan menurut Ibnu Hajar bahwa Abu Hurairah wafat pada tahun 57 H dan beliau juga merupakan sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah memiliki sifat-sifat yang terpuji di antaranya *wara'*, takwa dan zuhud.

Dalam jangka waktu 4 tahun bersama Rasul, beliau mengejar waktu untuk menghadiri (*mulāzamah*) majelis Rasulullah dan tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sejak tiba di Madinah dari Yaman tahun ke 7 Hijrah, hingga Rasul wafat.

Abu Mudillah

Nama lengkapnya adalah Ubaidullah ibn Abdillah, bekas budak Aisyah *radhiyallahu anha*. Nama Panggilan: Abu Mudillah.

Penilaian ulama tentang Abu Mudillah:

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya “Tahzīb al-Tahzīb”: “Beliau meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah. Dan darinya diriwayatkan oleh Sa’ad Abu Mujahid al-Tha’i. Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam kitab “al-Tsiqāt” sembari mengatakan: namanya adalah Abdullah ibn Abdillah. Yang lain menyebutkan bahwa beliau adalah saudara Abu al-Hubab yakni Sa’id ibn Yasar.

Ibn al-Madini berkata: “Abu Mudillah adalah *mawla* (bekas budak) Aisyah, namanya tidak dikenal (*majhul*), tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Mujahid.”

Abu Mujahid

Beliau adalah Sa’ad al-Tha’i al-Kufi, meriwayatkan hadits dari Abu Mudillah, *Mawla* Aisyah. Beliau seorang yang *tsiqah*.

¹⁰¹ Sohri Sahrani , *Ulumul hadits*,h. 217.

Sa'dan Al Qubbi.

Nama Sa'dan Al Qubbi dalam sanad yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tidak ditemukan dalam kitab rijal hadits. Namun dalam sanad yang lain yaitu dari Hadits Ahmad No. 9366 dan Hadits Ibn Majah No. 1742 terdapat nama Sa'dan ibn Bisyr Al Juhani. Kemungkinan yang dimaksud dengan Sa'dan Al Qubbi adalah Sa'dan Al-Juhani.

Abdullah bin Numair. ¹⁰²

Nama Kuniyah adalah Abu Hisyam. Kalangan: Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Beliau hidup di Kufah sampai wafat tahun 199 H. Riwayat Haditsnya adalah : 17 hadits dalam Shahih Bukhari. 290 hadits dalam *Shahih Muslim*. 33 hadits dalam Sunan Abu Daud. 32 hadits dalam Sunan Tirmidzi. 12 hadits dalam Sunan Nasa'i. 107 hadits dalam Sunan Ibnu Majah. 377 hadits dalam Musnad Ahmad. 5 hadits dalam Sunan Darimi.

Pendapat Ulama mengenai Abdullah bin Numair adalah sebagai berikut :

1. Yahya bin Ma'in berpendapat Abdullah bin Numair tsiqah
2. Abu Hatim berpendapat Abdullah bin Numair Mustaqimul hadits
3. Ibnu Hibban berpendapat Abdullah bin Numair disebutkan dalam 'ats tsiqaat
4. Ibnu Hajar berpendapat Abdullah bin Numair tsiqah
5. Al-Dzahabi berpendapat Abdullah bin Numair Hujjah

Muhammad bin Al-'Ala bin Kuraib.¹⁰³

Nama: Muhammad bin Al-'Alaa bin Kuraib, dari kalangan : Tabi' al-Atba' Kalangan Tua.

Kuniyahnya : Abu Kuraib dan hidup di Madinah hingga wafat tahun 248 H.

Komentar Ulama mengenai Abu Kuraib :

¹⁰² <https://qoola.my.id/rawi/abdullah-bin-numair-5128>.

¹⁰³ <https://www.dbastian.me/2016/08/muhammad-bin-al-alaa-bin-kuraib.html>.

1. Abu Hatim : Shaduq
2. An Nasa'i : La ba'sa bih
3. Ibnu Hibban : Disebutkan dalam Ats Tsiqat
4. Maslamah bin Qasim : Kufii Tsiqah
5. Ibnu Hajar Al Atsqalani : Tsiqatun-hafizh
6. Adz Dzahabi : Hafizh

4.3 ANALISA TERHADAP TAKHRIJ HADITS

Dari uraian di atas, hasil analisa sanad dan matan adalah :

1. Bahwa hadits At Tarmidzi memiliki jalur yang bersambung (*muttashil*) mulai dari perawi tertinggi (Abu Hurairah) hingga kepada Abu Kuraib.
2. Secara umum para perawinya dinilai jujur, tsiqah, hafidz, tinggi reputasinya, masyhur kepakarannya.
3. Karena itu dari sisi sanad, hadits ini tergolong hasan. Istilah hasan ada dikarenakan terdapat prasangka baik terhadap perawi hadits dha"if sehingga hadits yang diriwayatkan oleh perawi tersebut kualitasnya menjadi hasan, hanya saja derajat hasan pada suatu hadits tidak sampai pada derajat shahih.
4. Jalur periwayatan lainnya memiliki para perawi yang rata-rata jujur dan tsiqah.
5. Adapun matan haditsnya memiliki redaksi yang hampir sama.

A. Pelajaran Dari Hadits:

Hadits ini menjelaskan kekuatan doa. Doa adalah bentuk permohonan manusia kepada Sang Pencipta Allah *'azza wajalla* dalam segala hal, mulai dari hal pribadi hingga hal yang bersifat umum. Manusia tidak bisa lepas dari kasih sayang Allah. Namun tidak semua doa terkabul. Hadits ini menerangkan ada doa orang-orang tertentu yang mendapatkan jawaban dari Allah Ta'ala. Bila mereka berdoa, maka kemungkinan terkabulnya sangat tinggi. Siapakah mereka? Seperti disebutkan ada tiga doa manusia: Orang yang sedang berpuasa, pemimpin yang adil dan orang yang teraniaya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* berpesan kepada Mu'az bin Jabal saat mengutusya ke Yaman :

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Dan takutlah doa orang terzalimi, karena tidak ada hijab (penghalang) antara ia dengan Allah." (Muttafaq 'Alaih).

B. Hukum Orang yang Mendoakan Keburukan Atas Orang Zalim

Pada dasarnya, dibolehkan bagi orang yang dizalimi dan dianiaya untuk membela dirinya, salah satu bentuknya adalah dengan mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Nisa': 148)

Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya :

"Pada dasarnya Allah tidak menyukai orang yang mendoakan keburukan terhadap orang lain, kecuali bagi orang yang dizalimi, karena dia diberi rukhsah/keringanan untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya, akan tetapi ketika dia bersabar maka itu lebih baik baginya." (Tafsir *Al-Qur'an al-Azhim*, 2/442).¹⁰⁴

Firman Allah:

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

¹⁰⁴ <https://www.islampos.com/orang-yang-dizalimi-boleh-mendoakan-keburukan>

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka." (QS. Al-Syuura: 41)

Tapi apakah ini solusi yang terbaik dengan membalas orang yang menzalimi kita? Jika kita membalas orang yang menzalimi dengan doa keburukan, maka kita tidak mendapat apa-apa karena kita telah mendapatkan apa yang diinginkan (kepuasan).

Berbeda jika doanya dengan niat agar orang-orang tidak lagi menderita akibat kejahatannya, maka kita mendapat pahala karenanya. Terlebih jika niatnya untuk menghilangkan kezaliman, menegakkan syariat Allah dan hukum-Nya, maka pahala yang didapatkannya lebih banyak.¹⁰⁵

Namun jika kita mampu bersabar, mau memaafkan, dan membalas keburukan dengan kebaikan maka kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya berikut ini :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

"Maka Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah." (QS. Al-Syura: 40)

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits mengenai "Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya" mempunyai sanad hasan. Hadits ini sudah terverifikasi dan bisa jadi rujukan. Semua perawinya adalah perawi tsiqoh dan memiliki jalur yang bersambung (*muttashil*) mulai dari perawi tertinggi (Abu Hurairah) hingga kepada Abu Kuraib. Jalur periwayatan lainnya memiliki para perawi yang rata-rata jujur dan *tsiqah*. Adapun matan haditsnya memiliki redaksi yang hampir sama.

Hadits ini menegaskan bahwa perbuatan zalim adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak karena tidak ada hijab antara ia dengan Allah seperti sabda Rasulullah SAW :

¹⁰⁵ <https://www.voa-islam.com/read/tsaqofah>

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Dan takutlah doa orang terzalimi, karena tidak ada hijab (penghalang) antara ia dengan Allah." (Muttafaq 'Alaih).

Allah sangat membenci perbuatan zalim ini karena akibat dari perbuatan ini dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Namun sikap yang terbaik dalam menghadapi kezaliman adalah dengan bersabar dan mendoakan kebaikan untuk yang berbuat zalim. Tidak mudah memang, namun balasan pahala yang besar akan diberikan dan Allah akan menaikkan derajatnya menjadi lebih mulia di mata Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Wallahu A'lam.

Pasal 5:
Takhrij Hadits
ANCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK PEDULI PADA
AL-QURAN

5.1 PENDAHULUAN

Dulu Bangsa Arab hidup dalam kegelapan (*jahiliyah*). Kerusakan merambah semua kehidupan, mulai dari kerusakan di bidang akidah (keyakinan), ibadah, hukum, akhlak maupun tatanan hidup sosial. Dengan perantaraan Al-Qur'an, mereka telah merubah jati diri. Al-Qur'an mengangkat mereka dari lembah kerusakan, kebodohan, dan kejahatan menjadi mulia, terangkat derajatnya sampai ke puncak kemuliaan dan kesempurnaan. Mereka menjadi umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka meraih izzah (kemuliaan) dan menjadi pemimpin seluruh umat.¹⁰⁶

Al-Qur'an merupakan karunia Allah terbesar bagi bangsa Arab secara khusus. Mereka telah memelihara eksistensi dan keberadaan dengan cara menjaga bahasa mereka. Sekiranya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada mereka, niscaya mereka tetap menjadi umat yang rusak, seperti halnya umat-umat yang lain. Bahkan Al-Qur'an meluaskan jangkauan kekuasaan bangsa Arab hingga sampai ke ujung dunia; Asia, Afrika, Eropa (Andalusia) dan lain sebagainya.¹⁰⁷ Al-qur'an sebagai wahyu Allah yang tertulis (Al-matluw) sering diuji keampuannya oleh musuh-musuh Islam. Namun Upaya pengujian itu senantiasa berakhir dengan kegagalan. Dalam sejarah, tak satu pun maksud jahat mereka pernah berhasil. Usaha-usaha itu berhasil dipatahkan oleh kaum Muslimin, begitu muncul di permukaan. Umat Islam menyadari betul bahwa tidak ada kemuliaan mereka kecuali dengan berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Muhammad SAW.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Mahmud Al-Dausary, *Keutamaan-Keutamaan Al- Qur'an* (Alukah, 2016). hal 9.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 9.

¹⁰⁸ Daud Rasyid, *Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan* (Jakarta: Cv Hilal Media Group, 2003.). hal. 203

Di antara bahasa-bahasa dunia, bahasa Arab menjadi bahasa tertua dan paling lama digunakan di dunia. Sejak al-Qur'an diturunkan dan agama Islam semakin berkembang, Penutur bahasa Arab semakin bertambah hingga kini dituturkan oleh lebih dari 200 juta lebih umat manusia.¹⁰⁹ Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa peradaban yang tinggi dan maju. Dan setiap muslim merasa bahwa bahasa Arab telah menjadi bahasanya sendiri, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Telah menjadi fakta bahwa bahasa Al-Qur'an merupakan sarana terbesar untuk mengarabkan (Arabisasi) bangsa-bangsa non Arab, dan juga untuk menyebarkan pemikiran kaum muslimin dan *tsaqafah* (wawasan) mereka di tengah miliaran umat manusia di belahan bumi. Kaum muslimin -khususnya bangsa Arab- pada zaman sekarang ini dituntut untuk menyelamatkan dunia dengan Al-Qur'an dari kebuasan paham materialisme yang terus merongrong, merendahkan dan merampas kebaikan umat manusia. Sebagaimana dahulu mereka (umat Islam) telah membebaskan manusia dari belenggu kekaisaran yang berkasta.¹¹⁰

Allah SWT berfirman :

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban." (Q.S. Az-Zukhruf : 44).

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْحَرَبِ

(Hadits Riwayat al-Darimi, NO 3172)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Qabus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki yang

¹⁰⁹ Ambo Pera Aprizal, "Jurnal Pendidikan Guru" 2, no. 2 (2021): 87–93.

¹¹⁰ Lihat: Sulaiman bin Muhammad Al-Shaghir, *Min Asrar 'Azhamat Al-Qur'an*, hal.

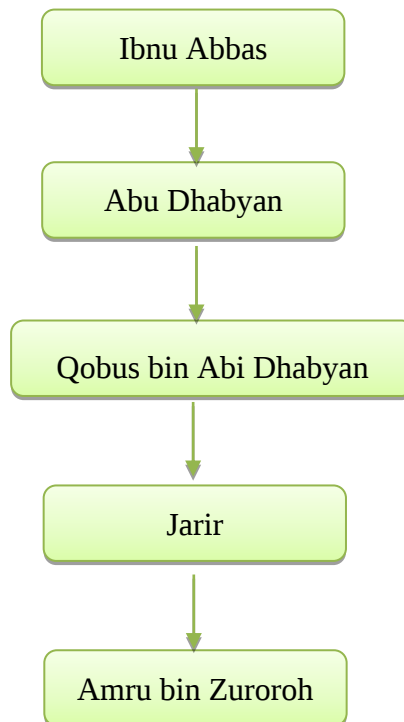
tidak ada sedikit pun bacaan al-Qur'an di dalam rongga mulutnya niscaya ia seperti rumah yang hancur." (al-Darimi, NO 3172).

Hadits ini ditakhrij oleh Imam al-Darimi, al-Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Berikut penjelasan hadist dan perawinya:

1. H.R. DARIMI NO 3172 ¹¹¹

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Qabus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki yang tidak ada sedikitpun bacaan Al-Qur'an di dalam rongga mulutnya niscaya ia seperti rumah yang hancur."



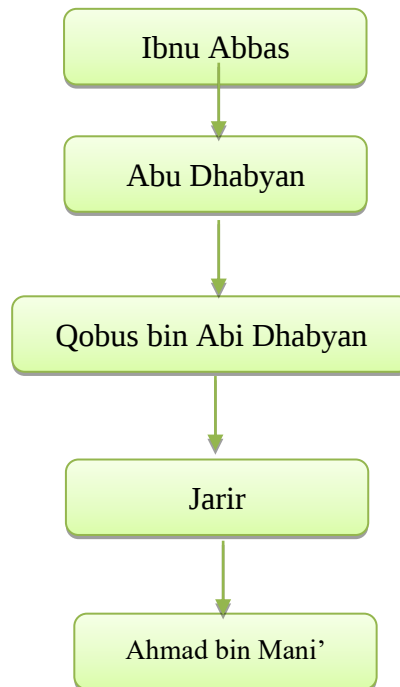
¹¹¹ Al-Darimi, *al-Musnad*, No. 3172

2. H.R TIRMIDZI 2837¹¹²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ
فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ

(H.R Tirmidzi 2837)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Jarir dari Qabus bin Abu Dlabyan dari Ayahnya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an ibarat rumah yang runtuh." Abu Isa (al-Tirmizy) berkata, Hadits ini hasan shahih.



¹¹² Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi* (Al-Jami' Al-Kabir), No.2837

3. H.R. AHMAD NO 1846 ¹¹³

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

(H.R. AHMAD NO 1846)

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Qabus dari Bapakny dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang pada hatinya tidak ada sedikitpun dari Al-Qur'an seperti rumah yang roboh."

¹¹³ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, No.1846

Skema Sanad :



5.2 KETERANGAN RAWI

Pertama, Imam al-Darimi, nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhil bin Bahram bin Abdusshamad at-Tamimi as-Samarkandi Ad-Darimi atau biasa dikenal dengan Al-Darimi. Al-Darimi merupakan kunyah (panggilan) beliau yang dinisbatkan kepada Darim bin Malik bin Hanzalah bin Zaid Manat bin Tamim. Selain dikenal dengan nama kunyah Ad-Darimi, beliau dikenal juga dengan nama At-Tamimi.

Imam Ad-Darimi lahir pada tahun 181 H. Hal ini sesuai ungkapan Ishaq bin Ibrahim al-Warraq dalam *Sunan Al-Darimi*, ia mendengar Imam Al-Darimi mengatakan bahwa dirinya dilahirkan bertepatan dengan tahun wafat Imam Ibn al-Mubarak. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kaya dengan ilmu.

Dari sekian banyak guru beliau, di antaranya adalah Yazid ibn Harun, Abu Bakar 'Abd Al-Kabir, Ya'la bin 'Ubaid, Ja'far bin 'Umar Al-Zahrami, Hasyim bin Al-Qasim, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, 'Ubaidullah bin Abdul Hamdi Al-Hanafi, 'Ubaidullah bin Musa, dan Yahya bin Ma'in.

Setelah perjalanan panjang dalam mendalami ilmu, nama Imam Al-Darimi tersohor pada masanya karena keilmuannya. Orang-orang berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau. Bahkan nama-nama penyusun *al-kutub as-sittah*, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi belajar kepada beliau. Selain empat nama tersebut, banyak nama-nama yang menjadi murid beliau, di antaranya: al-Hasan bin Ash-Shabah Al-Bazzar, Abd bin Humaid, Baqi bin Mikhlad, Shalih bin Muhammad Jazzarah, dan Raja' bin Murji.¹¹⁴

Kedua, Imam Al-Tirmidzi, nama lengkapnya Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami al-Tirmidzi. Beliau memiliki nama kunyah Abu 'Isa. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah daerah bernama Tirmidz. Kemudian Imam Tirmidzi memulai melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini. Perjalanan itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beberapa daerah yang pernah didatangi adalah Khurasan, Irak, Madinah,

¹¹⁴ Linda Wahyuni Adam, "Imam Ad-Darimi, Salah Satu Guru Penyusun Kitab Shahihain," *Hadispedia.ID*, 2021, <https://hadispedia.id/imam-ad-darimi-salah-satu-guru-penyusun-kitab-shahihain/>. diakses pada tanggal 10 maret 2023.

dan Makkah. Bagi seorang penuntut ilmu, tidak bisa hanya mencukupkan diri dengan membaca buku-buku dalam rangka menimba ilmu agama. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka kesalahanlah yang akan banyak didapat dibanding kebenaran. Oleh karena itu, para penuntut ilmu sangat membutuhkan kehadiran guru secara langsung. Begitu pula yang telah dilakukan oleh Imam Tirmidzi. Berbagai negara telah beliau singgahi, sehingga banyak menimba ilmu dari para guru. Di antaranya adalah:

1. Ishaq bin Rahawaih yang merupakan guru pertama bagi Imam Tirmidzi.
2. Imam Bukhari.
3. Imam Muslim.
4. Imam Abu Dawud.
5. Qutaibah bin Sa'id.

Masih banyak lagi guru yang lainnya dari Imam Tirmidzi *Rahimahullahu Ta'ala*.¹¹⁵

Ketiga, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. Lahir pada tahun 780 di Turkmenia. Imam Ahmad merupakan putra dari seorang perwira tentara Abbasiyah. Ketika baru berusia 15 tahun, ia sudah menguasai Alquran dan hafal setiap surat di dalamnya. Imam Ahmad juga mulai mempelajari ilmu hadis di usia remaja. Untuk mendalami hadis lebih lanjut, ia pergi merantau ke Suriah, Hijaz, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya. Usai mendalami ilmu hadis, Imam Ahmad belajar di Baghdad. Ia kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, hakim agung di era Abbasiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai melakukan perjalanan ke Irak, Suriah, dan Arab, guna mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Kala itu, total hadis yang berhasil dihafal telah berjumlah satu juta. Dengan keahlian ini, Imam Ahmad pun dikenal sebagai ahli hadis terkemuka. Setelah banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan melakukan perjalanan, ia kembali ke Baghdad untuk melanjutkan

¹¹⁵ Hantoro, "Biografi Imam At-Tirmidzi: Sejak Muda Berkeliling Negara Menuntut Ilmu hingga Jadi Ahli Hadis : Okezone Muslim," <https://muslim.okezone.com/>, 2022, <https://muslim.okezone.com/read/2022/01/31/614/2540434/biografi-imam-at-tirmidzi-sejak-muda-berkeliling-negara-menuntut-ilmu-hingga-jadi-ahli-hadis>. diakses pada tanggal 10 maret 2023.

belajar bersama gurunya, Imam Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad mendapatkan gelar Al Hafizh, yaitu gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 100.000 hadis. Pasalnya, selama hidupnya, Imam Ahmad diperkirakan telah menghafal setidaknya 750.000 hadis. Pencapaian itu melebihi Muhammad al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj, dan Abu Dawud al-Sijistani. Selain itu, Imam Ahmad disebut sebagai ahli fikih yang sederajat dengan gurunya, Imam Syafi'i, Laits, dan Abu Yusuf. Hal ini sangat mungkin, karena sepanjang hidupnya, Imam Ahmad belajar kepada ratusan ulama dari berbagai negeri, mulai dari Makkah, Kufah, Baghdad, Yaman, dan masih banyak lainnya. Karya Imam Ahmad dikenal dengan karya tulisnya yang bertajuk *al-Musnad al-Kabir*, yang ditulis pada sekitar tahun 227 H atau 841 M. Karya terbesar Imam Ahmad ini termasuk salah satu kitab hadis Nabi yang terkenal dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan serta dijadikan induk rujukan bagi kitab-kitab lain.¹¹⁶

Keterangan Rawi: Nama : Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim (Ibnu Abbas) Thabaqah : Sahabat Kunyah : Abu Al-Abbas Negri hidup: Madinah, Thaif Tahun wafat: 68 H	Komentar ulama : Ibnu Hajar Al Asqalani : Sahabat Adz Dzahabi : Sahabat
Keterangan Rawi: Nama : Hushain bin Jundub bin Amru bin al-Harits Thabaqah : Tabi'in kalangan tua. Kunyah : Abu Dhabyan Negri hidup: Kufah Tahun wafat: 90 H	Komentar ulama : Yahya bin Ma'in : Tsiqoh Ibnu Sa'ad : Tsiqoh Ibnu Hajar Al-Asqalani : Tsiqoh Ibnu Hibban : Tsiqoh
Keterangan Rawi: Nama : Qobus bin Abi Dhabyan Thabaqah : Tabi'in (tidak bertemu sahabat) Kunyah : -	Komentar ulama : Yahya bin ma'in : <i>Dha'iful hadits</i> An-Nasai : <i>laisa bi qowi</i> Ya'qub bin sufyan : tsiqoh

¹¹⁶ Varella devanka, "Biografi Imam Hambali, Ahli Hadis yang Menyusun Kitab Al Musnad Halaman all," *KOMPAS.com*, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/090000079/biografi-imam-hambali-ahli-hadis-yang-menyusun-kitab-al-musnad?page=all>. diakses pada tanggal 10 maret 2023.

Negri hidup: Kufah Tahun wafat: -	Ibnu Sa'ad : <i>fihī dho'fun</i> Ibnu Hajar Al-Asqalani : <i>fihī liyn</i>
Keterangan Rawi: Nama : Jarir bin Abdul-Hamid bin Qarth Thabaqah : Tabi'ut-Tabi'in (kalangan pertengahan) Kunyah : Abu Abdillah Negri hidup: Kufah Tahun wafat: 188 H	Komentar Ulama : Abu Hatim al-Razy : <i>tsiqoh</i> An-Nasa'i : <i>tsiqoh</i> Muhammad bin Sa'ad : <i>tsiqoh</i>
Keterangan Rawi: Nama : Amru bin Zurarah bin Waqid Thabaqah : <i>Tabi'ul-atba'</i> kalangan tua Kunyah : Abu Muhammad Negri hidup: Himsh (Emesa) Tahun wafat: 238 H	Komentar Ulama : Abu bakar al-Jaridi : <i>tsiqoh</i> Muhammad bin abdul-wahab : <i>tsiqoh tsiqoh</i> Ibnu hibban : <i>tsiqoh</i>
Keterangan Rawi: Nama : Ahmad bin Mani bin Abdurahman Thabaqah : <i>Tabi'ul-atba'</i> kalangan tua Kunyah : Abu Ja'far Negri hidup: Baghdad Tahun wafat: 244 H	Komentar Ulama : An-nasa'i : <i>Tsiqoh</i> Maslamah bin Qosim : <i>tsiqoh</i> Ad-Daruquthni : <i>la ba'sa bih</i> Ibnu Hibban : <i>Tsiqoh</i> Ibnu Hajar al-Asqalani : <i>Tsiqatun-Hafizh</i>

5.3 ANALISA SANAD DAN MATAN HADIST.

Dari berbagai riwayat yang dipaparkan di atas,dapat difahami bahwa hadist di bawah ini

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْحَرَبِ

dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan jalur hadist tersebut sanadnya bersambung ke Rasulullah, rata-rata perawinya adalah *tsiqah*, dan memiliki hafalan yang kuat, kecuali Qobus bin abi Dhabyan yang dianggap *dho'if*.
2. Pada jalur riwayat al-Darimi, hadits tersebut tergolong isnadnya *hasan*.
3. Pada jalur riwayat at-Tirmidzi, hadist tersebut tergolong *dho'if*.
4. Pada jalur riwayat Ahmad, hadits tersebut tergolong hadits *dho'if*.

5.4 HASIL ANALISIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpedulian terhadap Al-Quran membawa beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang Muslim yang tidak peduli terhadap Al-Quran berisiko kehilangan orientasi spiritual. Al-Quran memberikan petunjuk dan pemahaman tentang hubungan manusia dengan Robbnya, dan ketiadaan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dapat mengakibatkan kekosongan spiritual dan keraguan dalam keyakinan agama. Kedua, ketidakpedulian terhadap Al-Quran dapat menyebabkan pemahaman yang salah atau distorsi terhadap ajaran Islam. Muslim yang tidak peduli Al-Quran rentan terhadap pengaruh dari pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam. Hal ini dapat membawa konsekuensi serius dalam hal moralitas dan integritas seorang Muslim. Ketiga, ketidakpedulian terhadap Al-Quran dapat meningkatkan risiko radikalisasi dan ekstremisme. Kelompok-kelompok radikal sering kali memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap Al-Quran untuk mempengaruhi dan merekrut orang awam yang tidak mengetahui hakikat Islam. Ancaman ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan keamanan dalam masyarakat. Keempat, Muslim yang tidak peduli Al-Quran mungkin mengalami penurunan minat terhadap pendidikan agama. Hal ini dapat menghasilkan generasi muda yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam, yang pada akhirnya dapat menjerumuskannya ke jurang kehidupan kosong agama (atheism).

Selain itu Al-Quran memiliki relevansi yang abadi dan universal dengan zaman sekarang, meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Berikut adalah beberapa faktor yang menunjukkan relevansi Al-Quran dalam konteks zaman sekarang:

1. Pedoman Moral dan Etika: Al-Quran memberikan pedoman moral dan etika yang relevan untuk semua zaman. Prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam Al-Quran, seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, dan perdamaian, tetap relevan dan berlaku pada masa sekarang. Al-Quran memberikan arahan moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan moral dan dilema etika yang dihadapi oleh manusia saat ini.

2. Ajaran Keagamaan: Al-Quran memberikan ajaran yang mendasar dalam agama Islam, termasuk keyakinan kepada Allah, akhirat, tata cara beribadah, dan sistem nilai yang islami. Ajaran ini relevan dengan kebutuhan spiritual dan keagamaan Muslim pada zaman sekarang, memberikan arahan dalam memperdalam iman dan menjalankan ibadah yang benar.
3. Panduan Sosial dan Hukum: Al-Quran juga memberikan panduan dalam hal sosial dan hukum. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan sosial, seperti persaudaraan, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, tetap relevan dan penting dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat pada zaman sekarang. Al-Quran juga menyediakan prinsip-prinsip hukum yang dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam sistem hukum modern.
4. Penyelesaian Masalah Kontemporer: Meskipun diturunkan pada masa lalu, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah kontemporer. Al-Quran mendorong umat Muslim untuk berpikir kritis, merenungkan ajaran-ajarannya, dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks zaman sekarang. Al-Quran memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat untuk menghadapi isu-isu global seperti lingkungan, perdamaian, keadilan sosial, dan kemiskinan.
5. Kebersamaan dan Persatuan: Al-Quran mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Dalam zaman yang serba terhubung dan multikultural seperti sekarang, Al-Quran menawarkan prinsip-prinsip yang mempromosikan perdamaian, harmoni, dan pemahaman antarumat beragama.

5.5 KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakpedulian terhadap Al-Quran membawa ancaman yang serius bagi seorang Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan mengingatkan umat Muslim akan pentingnya memperhatikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6:
Takhrij Hadits
BERKATA BENAR PADA PENGUASA ZALIM
ADALAH JIHAD TERBAIK

Dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011, An Nasaai no. 4209, Ahmad no. 18830 dan 11143).

6.1 PENDAHULUAN

Menasehati penguasa yang zalim dengan berani mengatakan kebenaran termasuk jihad bahkan semulia-mulianya jihad. tentunya menasehati dengan cara baik dan sesuai tuntunan agama.

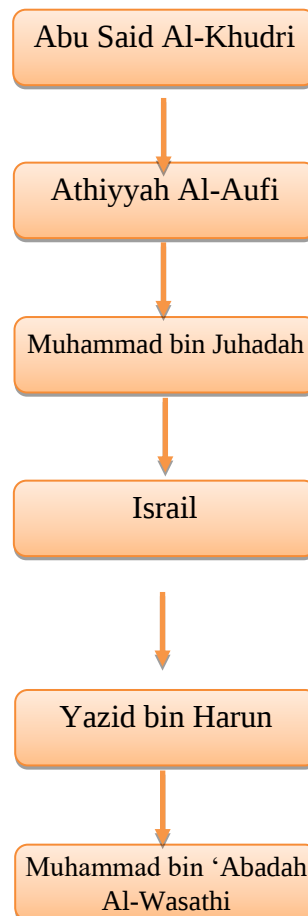
Untuk melacak kualitas hadits, ilmu yang harus dipergunakan sebagai alat atau medianya adalah *ilmu takhrij hadits* dan *Dirasat al-Isnad*. Target dari takhrij hadits adalah untuk mengetahui apakah hadits tersebut tergolong Hadits Sahih, Hasan, Dhaif atau Maudhu. Dengan menggunakan metode *Takhrij*, status sebuah hadits akan ketahuan melalui pengkajian atas Sanad masing-masing Hadits. Bila kualitas hadits telah diketahui barulah beranjak pada tahap selanjutnya, yaitu apakah hadits tersebut bisa menjadi pijakan yang kuat untuk diamalkan atau tidak.

Secara lengkap sanad dan matan hadits yang akan kita takhrij adalah sebagai berikut:

1. Sunan Abu Dawud No. 4344.¹¹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُهَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . " أَوْ :أَمِيرٍ جَائِرٍ

Muhammad bin 'Abadah Al-Wasiti memberitahu kami, Yazid (ibnu Harun) memberitahu kami, Israil mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Juhadah memberi tahu kami, dari Atiyah al-Aufi, dari Abu Said al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Jihad terbaik adalah ucapan keadilan (benar/haq) di hadapan penguasa tiran." atau pemimpin yang dzalim.

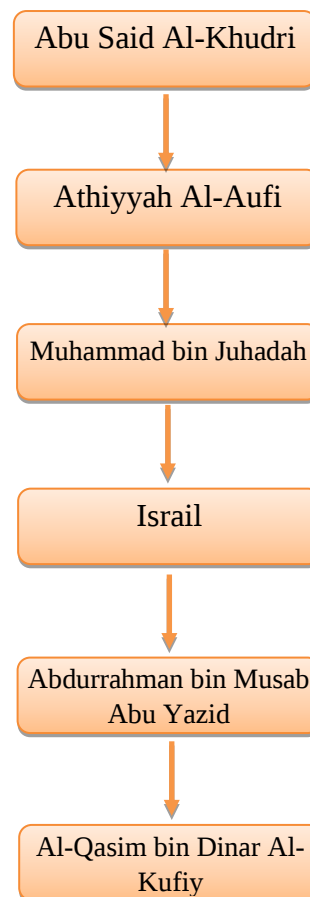


¹¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath Al-Sijistani, 'Sunan Abu Dawud', Jilid 4 (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, n.d), p. 217.

2. Sunan Tirmidzi No. 2174.¹¹⁸

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُهَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدِلَ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Telah menceritakan kepada kami al-Qasim bin Dinar al-Kufi; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mush'ab Abu Yazid berkata; telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Muhammad bin Juhadah dari 'Athiyyah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda; "Sesungguhnya di antara jihad yang paling agung adalah ungkapan yang adil (benar) yang disampaikan di hadapan penguasa yang zhalim."



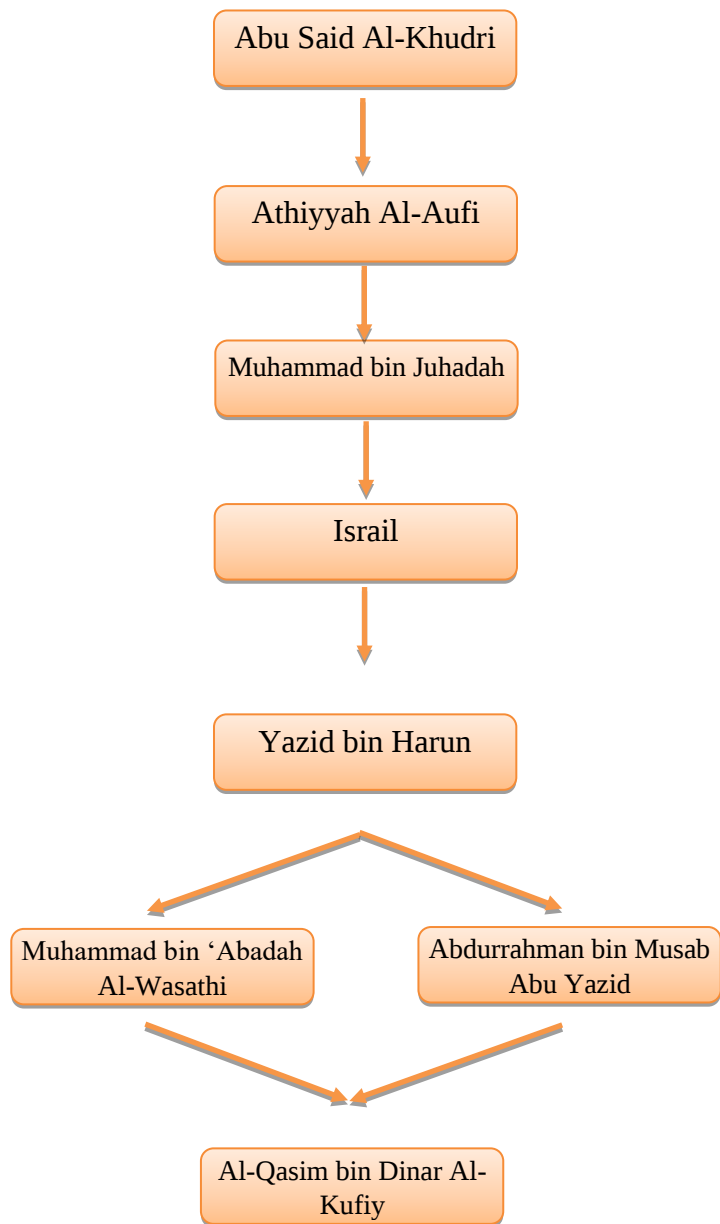
¹¹⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, 'Sunan At-Tirmidzi', Jilid 4, p. 45.

3. Sunan Ibnu Majah No. 4011.¹¹⁹

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Al-Qasim bin Zakariya bin Dinar memberi tahu kami, Abdurrahman ibn Musab dan Muhammad bin 'Abadah Al-Wasiti memberi tahu kami, Yazid bin Harun memberitahu kami, ia berkata: Israil memberi tahu kami, Muhammad bin Juhadah mengatakan kepada kami, dari Athiya Al-Aufi, dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah sallahu waalaihi wasallam bersabda: "Jihad terbaik (afdhal) adalah ucapan keadilan (benar) di depan pemimpin yang dzalim".

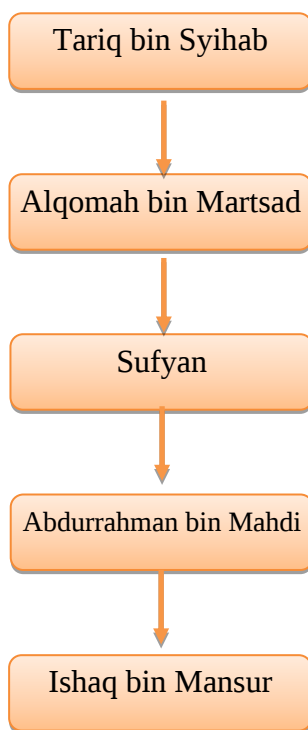
¹¹⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 5, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2014). h. 485



4. Sunan An-Nasaai No 4209.¹²⁰

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلُهُ فِي الْعَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

Ishaq bin Mansur memberi tahu kami, Abdul Rahman memberi tahu kami, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Thariq bin Shihab bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jihad mana yang paling baik?" Rasulullah bersabda: "Mengucapkan kata-kata kebenaran di hadapan penguasa yang dzalim". Syekh Al-Albani berkata: "Sahih".

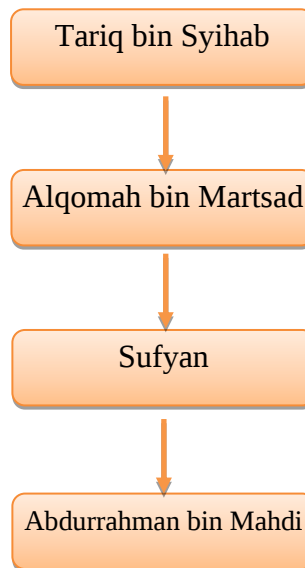


¹²⁰ Ahmad bin Syu'aib, Jilid 7, ed. Abdel Fattah Abu Ghuddah, Cet. II (Aleppo: Maktab al-I'lam al-Islami, 1986). h. 161.

5. Musnad Ahmad No. 18830.¹²¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُزْرِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟
قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Abdurrahman bin Mahdi memberitahu kami, Atas riwayat Sufyan, atas riwayat Alqamah bin Murtsad, atas cerita Tariq bin Shihab bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jihad mana yang lebih baik?" Dia mengatakan kata-kata kebenaran di hadapan penguasa yang dzalim.



6. Musnad Ahmad No. 11143.¹²²

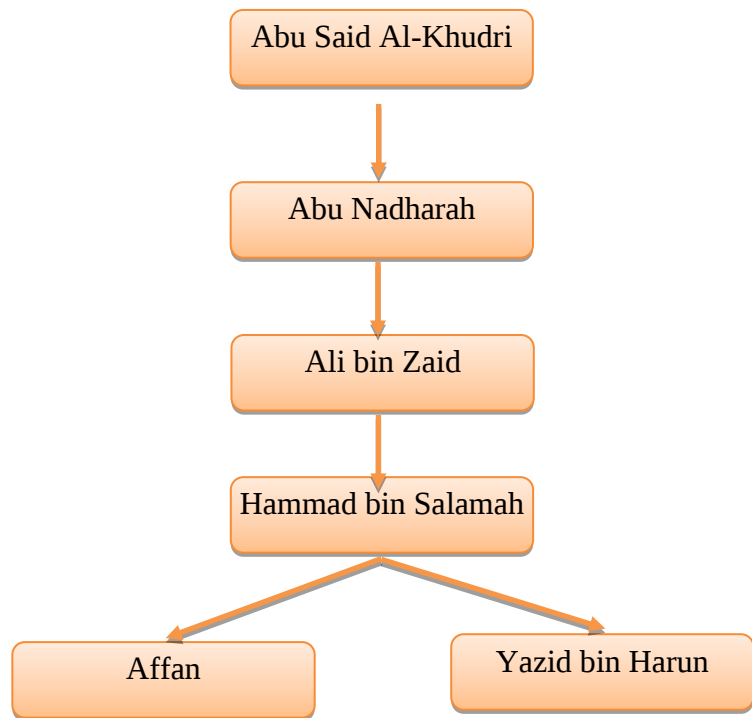
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَقَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بَعْدَ
الْعَصْرِ إِلَى مُغِيرَةَ بْنِ الشَّامِسِ، حَفِظَهَا مِنَّا مَنْ حَفِظَهَا، وَنَسِيَهَا مِنَّا مَنْ نَسِيَ، فَحَمِدَ اللَّهُ،
قَالَ عَقَّانُ: وَقَالَ حَمَّادٌ: وَأَكْثَرُ حِفْظِي أَنَّهُ قَالَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَحَمِدَ

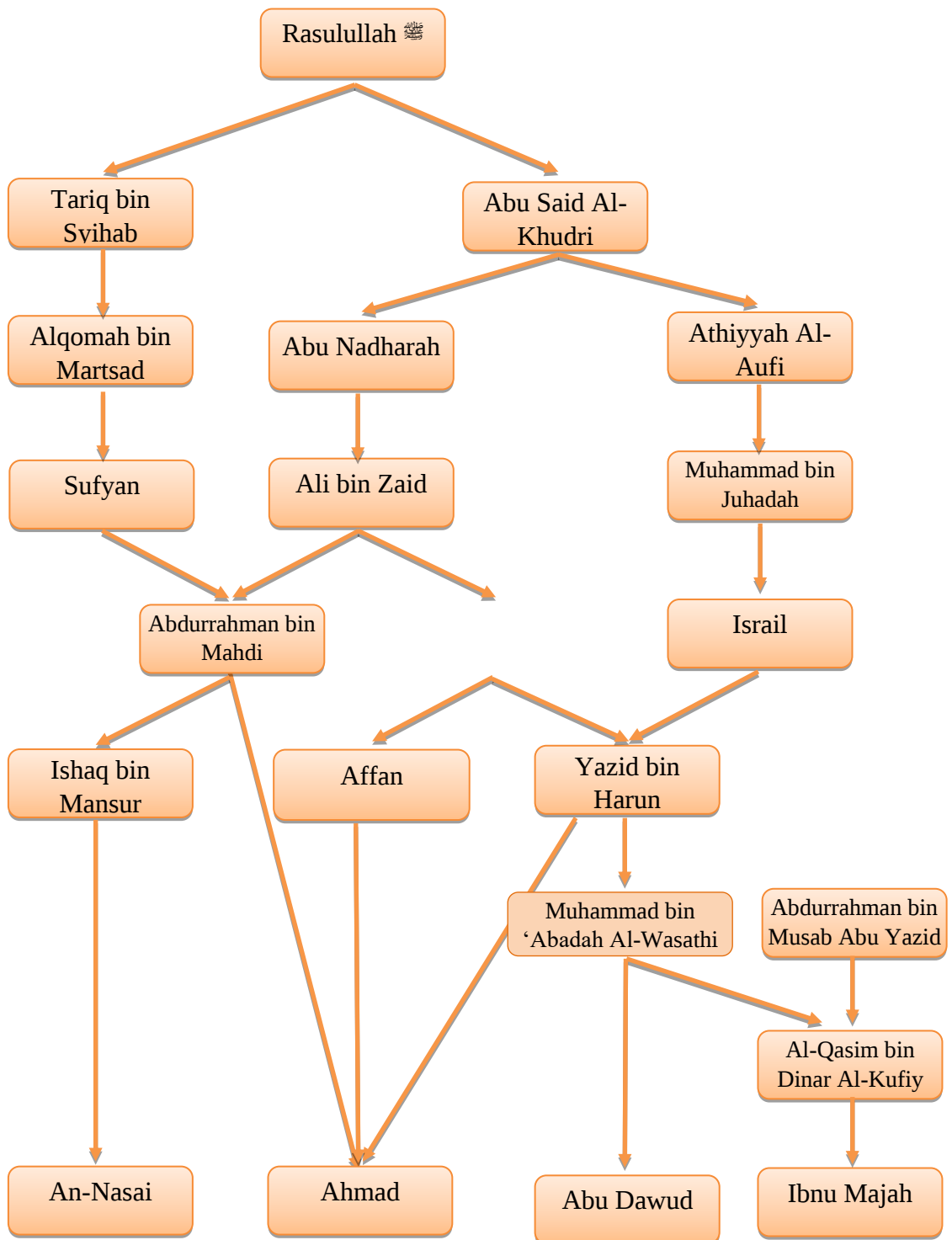
¹²¹ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 31 (Kairo: Mu'assasah Cordoba). h. 126.

¹²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 17 (Kairo: Mu'assasah Cordoba). h. 227.

اللَّهِ، وَأَتْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ " :أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوءٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَظَرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِفُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، مِنْهُمْ مَنْ يُؤَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلَّدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلَّدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، أَلَا إِنَّ الْعُضْبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَاأَرْضَ الْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْعُضْبِ سَرِيعَ الرِّضَا، وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْعُضْبِ بَطِيءَ الرِّضَا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْعُضْبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ ، وَسَرِيعَ الْعُضْبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، فَإِنَّهَا هِيَ، أَلَا إِنَّ خَيْرَ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ، حَسَنَ الطَّلَبِ، وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ سَيِّئَ الْقَضَاءِ، سَيِّئَ الطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ، سَيِّئَ الطَّلَبِ، أَوْ كَانَ سَيِّئَ الْقَضَاءِ، حَسَنَ الطَّلَبِ، فَإِنَّهَا هِيَ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَأَكْبَرُ الْعَدْرِ غَدْرُ أَمِيرٍ عَامَّةٍ، أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةٌ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . "فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مُغْرِبِ بَانَ الشَّمْسِ قَالَ " :أَلَا إِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا " .بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ

Yazid bin Harun dan Affan memberitahu kami, Hammad bin Salamah berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid, dari Abu Nadhra, dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah saw, berkhotbah setelah sholat ashar hingga matahari hamper terbenam ... "Ketahuilah bahwa jihad yang paling baik adalah menyampaikan ucapan yang benar kepada penguasa yang lalim". Maka ketika menjelang matahari terbenam, dia berkata: "Ketahuilah waktu yang tersisa dari dunia ini dibandingkan dengan zaman yang telah berlalu, sama seperti waktu yang tersisa dari hari kalian ini dibanding dengan waktu yang telah berlalu".





6.2 PARA PERAWI HADITS

Karena makalah ini membahas tentang hadits yang berasal dari Abu Dawud, maka takhrij hadits difokuskan pada jalur periwayatan atau mata rantai yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Sementara jalur periwayatan lain berguna sebagai pembanding dan penguat analisa.

1. Abu Sa'id Al-Khudri

Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tsa'labah al-Khazraji al-Anshari. Beliau biasa dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk pada tabaqat (generasi) pertama dan Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam tabaqat sahabat¹²³ begitupun dengan Imam Al-Bukhari¹²⁴ dan Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam "Tarikh Islam" disebutkan bahwa beliau termasuk Sahabat Nabi yang utama.

2. 'Athiyyah Al-'Aufi

Nama beliau adalah Athiyyah bin Said bin Junadah Al-'Aufi. Beliau memiliki *kunyah* (panggilan) Abul-Husna. Beliau termasuk pada thabaqat (generasi) ketiga dan wafat pada tahun 111 Hijriyah di kota Kufah. Menurut Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Ahmad bin Hanbal beliau adalah *dho'iful-hadits* (lemah). Menurut Yahya bin Muin beliau adalah seorang yang shalih.

3. Muhammad bin Juhadah

Nama lengkapnya Muhammad bin Juhadah Al-Audiy. Beliau termasuk dalam thabaqat ke 5 dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam tabaqat Atbā'ut-tabi'in di dalam kitab *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban.¹²⁵ Menurut Yahya bin Ma'in, Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Dzahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani: beliau adalah perawi yang *tsiqah*.

4. Isra'il

Israil bin Yunus bin Abi Ishaq dikenal di beberapa kalangan ulama hadits sebagai perawi yang *tsiqah* dan *shaduq*. Beliau memiliki kunyah (panggilan) Abu Yusuf dan termasuk dalam thabaqat ke 7. Dalam kitab *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban,

¹²³ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat*, Jilid 3. h. 150.

¹²⁴ Imam Al-Bukhari, *Al-Tarikh Al-Kabir*, Jilid 5. h. 1910.

¹²⁵ *Al-Tsiqat*, Jilid 8, h. 120.

menyebutkan beliau dalam thabaqat Atbā'ut-tabi'in.¹²⁶

5. Yazid

Beliau adalah Yazid bin Harun dan dipanggil (kunya) Abu Khalid. Beliau lahir sekitar tahun 117 Hijriyah, termasuk dalam thabaqat ke 9 dan wafat pada tahun 206 Hijriyah. Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat* menyebutkan beliau dalam tabaqat Atbā'ut-tabi'in. Yahya bin Main menyebutkan beliau sebagai perawi yang tsiqah. Begitupula dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Saad, dan Ya'qub bin Syaibah.

6. Muhammad bin 'Abadah Al-Wasathi

Beliau adalah Muhammad bin 'Abadah bin al-Bukhturi al-Asadi. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Ibnu Hibban memasukkan beliau dalam tabaqat *Tābi'ul-Atbā'* dan termasuk dalam thabaqat ke 11. Menurut Abu Hatim Ar-Razi beliau adalah perawi yang *shadūq* (jujur). Begitupula Imam Ad-Dzahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Abi Hatim menyebutkan beliau sebagai perawi yang *tsiqah* dan *shadūq*.

Itulah rantai sanad hadits dari jalur riwayat Abu Dawud. Adapun kondisi para perawi dari jalur periwayatan lain seperti yang disebutkan di atas, secara umum sebagai berikut:

1. Al-Qasim bin Zakariya bin Dinar Al-Kufiy, beliau termasuk dalam thabaqah kesebelas, dan beliau termasuk *tsiqah*.¹²⁷
2. Abdurrahman bin Mush'ab Abu Yazid. Beliau termasuk dalam thabaqat ke 9. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beliau adalah perawi yang *maqbul* (diterima).¹²⁸
3. Ishaq bin Manshur. Termasuk dalam thabaqah kesebelas, beliau termasuk *tsiqah tsabat*, dan seorang *al-hafidz*.¹²⁹
4. Abdurrahman bin Mahdi. Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan. Beliau termasuk dalam thabaqat ke 9 dan beliau termasuk sosok yang *tsiqah*.¹³⁰

¹²⁶ Ibnu Hibban, *Al-Tsiqat*, Jilid 3. h. 150.

¹²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, jilid 8, h.314.

¹²⁸ Ibnu Hajar, *Taqrib At-Tahdzib*. h. 599.

¹²⁹ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*, jilid 1, h.250.

¹³⁰ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 2/556.

5. Sufyan. Beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Lahir pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 161 H di kota Basrah. Beliau memiliki kunyah (gelar) Abu Abdillah, termasuk dalam thabaqat ke-7 dan dikenal dengan nama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah ulama besar yang terkenal dengan ilmu dan sifat wara'nya. Dikenal sebagai sosok yang *tsiqah*.¹³¹
6. 'Alqamah bin Martsad, nama lengkapnya 'Alqamah bin Martsad al-Hadrami, Abu al-Harits al-Kufi. Termasuk dalam thabaqah keenam, dan seorang *tsiqah*.¹³²
7. Thariq bin Syihab, termasuk kedalam thabaqah pertama. Beliau seorang *tsiqah*.¹³³
8. 'Affan. Nama lengkapnya Ahmad ibn al-Mufaddal al-Qurashi, Bani Umayyah al-Hafari, Abu Ali al-Kufi, Mawla Utsman ibn Affan. Beliau termasuk kedalam thabaqah kesembilan, dan beliau seorang *shaduq*.¹³⁴
9. Hammad bin Salamah. Beliau termasuk kedalam thabaqah kedelapan, dan beliau seorang *tsiqah*.¹³⁵
10. Ali bin Zaid. Beliau termasuk dalam thabaqah keempat, dan beliau termasuk yang lemah.¹³⁶
11. Abu Nadhrah. Beliau termasuk kedalam thabaqah kelima, dan seorang yang salah dalam meriwayatkan dan beliau seorang yang lemah.¹³⁷

6.3 ANALISIS TERHADAP SANAD DAN MATAN HADITS

Dari seluruh jalur periwayatan hadis yang disebutkan tersebut dapat disimpulkan:

1. Hadits dari dalam riwayat Abu Dawud Memiliki kedudukan shahih karena sanadnya bersambung dan para perawi memiliki sifat yang *tsiqah* dan *shaduq*.

¹³¹ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 2/56.

¹³² Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 7/279.

¹³³ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 4/5.

¹³⁴ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 11/368.

¹³⁵ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 3/13.

¹³⁶ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 7/324.

¹³⁷ Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. 3/467.

2. Hadits dari riwayat yang lain ada beberapa perawi yang lemah meskipun kedudukan haditsnya shahih.

6.4 PELAJARAN HADITS

1. أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ

Maksudnya adalah Sebenar-benarnya jihad untuk menyuarkan al-Qu'ran di depan penguasa yang zalim dan berjuang mengerahkan segala tenaga untuk melawan kebatilan. Oleh sebab itu tindakan menyampaikan nasihat kebenaran kepada pemimpin ini disebut “ Jihad yang besar” karena secara realitasnya tidak semua pihak (umat Islam), memiliki kemampuan (dari sudut ilmu maupun kemampuan) dalam menyampaikan sesuatu nasihat atau teguran yang bertepatan dengan kehendak agama. Tindakan menyampaikan teguran kepada pemimpin mungkin saja mampu mengundang pelbagai akibat dan resiko. Dengan itu, hanya mereka yang memiliki sifat sabar, berilmu, beradab lagi berhikmah saja yang mampu menasihati sekaligus mengubah yang zalim atau fasiq menuju kebaikan.¹³⁸

2. سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Ta'at kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al Kitab dan As Sunnah. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59)

¹³⁸ Muqoddam Cholil, *Pelajaran Hadits Tujuh*, STIU Darul Hikmah, h. 18.

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh ‘ta’atilah’ (*athī’u*) karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*tābi’*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan ta’at.

Makna zhahir (tekstual) dari hadits ini adalah kita wajib mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah.

*“kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.”*¹³⁹

Seperti pada hadits Nabi saw, Beliau bersabda: “Dengarlah dan ta’at. Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka. Karena Rabb kita adalah satu yaitu Allah Ta’ala. Oleh karena itu wajib ta’at kepada-Nya. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan ta’at.

6.5 RELEVANSI DENGAN KEADAAN SEKARANG

Sosok pemimpin yang dzalim banyak bermunculan di setiap zamannya, tak terkecuali saat ini. Kedzaliman pemimpin saat ini bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kedzaliman yang dilakukan bisa merusak tatanan kehidupan. Maka tugas kita sebagai masyarakat harus terus menyuarakan kebenaran meskipun itu berat dan memiliki resiko yang sangat tinggi seperti dipenjarakan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Karena negara kita adalah negara yang menganut demokrasi, nasehat kepada pemimpin bisa dilakukan dengan banyak hal seperti media sosial, wakil rakyat, atau langsung menyuarakan dengan suara lantang.

¹³⁹ HR. Muslim no. 1847. Lihat penjelasan hadits ini dalam *Mirqotul Mafatih Syarh Misykat Al Mashabih*, 15/343, (Maktabah Syamilah).

Pasal 7:

Takhrij Hadits

ANCAMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI

Rasulullah bersabda :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (H.R. Abu Daud).

7.1 PENDAHULUAN

Islam telah melarang seorang Islam menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantunya dilarang menerima suap tersebut. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wata’ala pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqah*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang

tidak sah.¹⁴⁰ Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt, dan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang “hampir” menjadi budaya bangsa mulai dari sogok, suap menyuap, kolusi sampai dengan korupsi yang akrab dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ironis memang, di negeri yang “katanya” mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia dan negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam.¹⁴¹

Pemilihan pemimpin dalam berbagai tingkatan, baik berskala Nasional maupun local menimbulkan dampak negatif, seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga menghalalkan segala cara, melalui risywah (suap) dan kampanye negatif (*negative campaign*).¹⁴²

Risywah (suap) merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Prilaku risywah telah merusak tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Di samping itu risywah mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampingkan kafa’ah (potensi) ummat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum.

¹⁴⁰ Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), jilid 6, h. 274.

¹⁴¹ Irdamisraini, Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2009), h. 1.

¹⁴² Muhammad Ulul Azmi, “Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2010), h. 2.

Praktik Risywah melahirkan syakhsiah (kepribadian) individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghianat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkan dendam berkepanjangan.¹⁴³

Wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah risywah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa risywah bukanlah sebuah kejahatan, tetapi kesalahan kecil, walaupun mengetahui bahwa risywah adalah terlarang, namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan.¹⁴⁴

Sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala negara seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang illegal seperti risywah guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Mustahil, apabila seorang kepala negara yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan. Hampir dipastikan bahwa yang terpilih dengan cara seperti itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya yang ia keluarkan. Untuk itu, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala negara seperti itu menjadi sangat besar.¹⁴⁵

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan.¹⁴⁶ Oleh karenanya hal ini tidak luput dari perhatian Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*. Hal ini tidaklah mengherankan, karena semua ajaran yang diperlukan oleh manusia telah dituangkan di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai petunjuk pelaksana dari Kitab Suci.

Berikut ini dikutip hadis yang secara jelas dan terang melarang Tindakan atau perbuatan menyuap (*risywah*) seperti berikut :

¹⁴³ bu Abdul Halim Ahmad, Dampak Suap dan Bahayanya Tinjauan Syari'ah dan Sosial, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 11-12.

¹⁴⁴ ainuddin, risywah dan hadiah 1 & catid, "http://www.muibukittinggi.org/index.php?option=com_content & view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54, akses 29 April 2010.

¹⁴⁵ Muhammad Ulul Azmi, h. 3-4.

¹⁴⁶ Rahmat Syafe'i, *al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 152.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (H.R. Abu Daud).

Hadis tersebut menggambarkan konsep Islam untuk mencegah dan menghentikan budaya risywah atau suap. Namun hadits semacam ini kurang terdengar di Masyarakat sehingga nampaknya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Para penyuap belum sadar akibat perbuatannya yang diancam Nabi dengan laknat, yang berarti dijauhkan dari Rahmat, kasih sayang Allah Ta’ala. Oleh sebab itu, masalah risywah atau suap ini perlu dimasyarakatkan melalui hadits nabi, sebab muatan nilai-nilai hadits nabi melebihi hukum positif, bahkan hadits nabi tidak hanya berimplikasi hukum dunia saja, akan tetapi juga berimplikasi hukuman ukhrawi (dosa) yang akan dipikul di akhirat kelak oleh para pelaku risywah.

Risywah termasuk perbuatan bathil (tidak sah) yang disebut haram, sedangkan asumsi mayoritas masyarakat bahwa praktek seperti ini dibolehkan oleh syara’, semua itu merupakan kesalahan besar akibat kejahilan akan dasar-dasar agama.

Hanya saja yang menjadi titik tekan dalam pembahasan ini adalah menelusuri hadis-hadis yang terkait dengan ancaman melakukan risywah yang ditemukan dalam sumber-sumber Hadits untuk ditetapkan derajat atau kualitas Hadits tersebut, bila *shahih*, maka harus diamalkan, dan bila tidak (*dha’if*) maka tidak perlu dilaksanakan.

7.2 SANAD DAN MATAN HADITS

Penyelidikan terhadap keshahihan sanad dan matan harus diadakan untuk menentukan kesahihan hadits karena perhatian ulama tidak hanya tertumpu kepada matan hadits, tetapi juga terhadap sanad-nya. Perlu diketahui bahwa periwayatan hadits pada masa Nabi saw lebih banyak berbentuk lisan dari pada tulisan tanpa mengesampingkan bahwa penulisan hadits Nabi sudah terjadi pada zaman Nabi masih hidup, seperti dikatakan oleh sejumlah Ulama Hadits terkenal. Maka hal ini memberikan

pengertian bahwa kedudukan sanad memegang peranan yang sangat penting dalam periwayatan hadits.¹⁴⁷

Selebihnya akan disebutkan pula sejumlah riwayat lain yang bersumber dari referensi hadits yang bersifat primer untuk menguatkan dan menjadi perbandingan. Dalam hal ini, matan hadits di atas dapat ditemukan dalam sejumlah kitab seperti:

1. *Kitab Sunan Abu Daud*
2. *Kitab Sunan Ibnu Majah*
3. *Kitab Musnad Ahmad*
4. *Kitab Shahih Ibnu Hibban*

Secara lengkap sanad dan matan hadits dari masing-masing kitab referensi di atas adalah sebagai berikut:

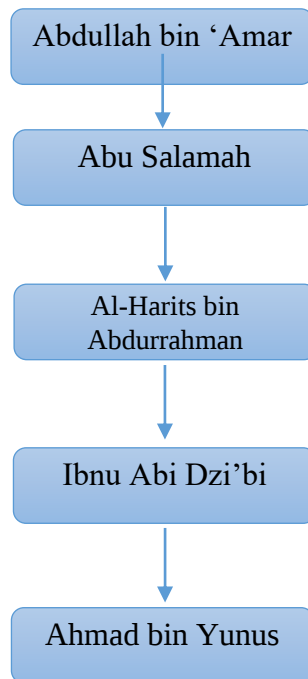
1. Sunan Abu Daud no 3582¹⁴⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, dari riwayat Al-Harits bin Abd Al-Rahman, dari riwayat Abu Salamah, dari riwayat Abdullah bin 'Amar berkata: Rasulullah – *Shallallahu 'alaihi wasallam* - mengutuk penyuap dan orang yang menerima suap.

¹⁴⁷ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembang Pemikiran Terhadap Hadits*, (LPPI, UMY, 1996), Cet. Ke-1, h. 28.

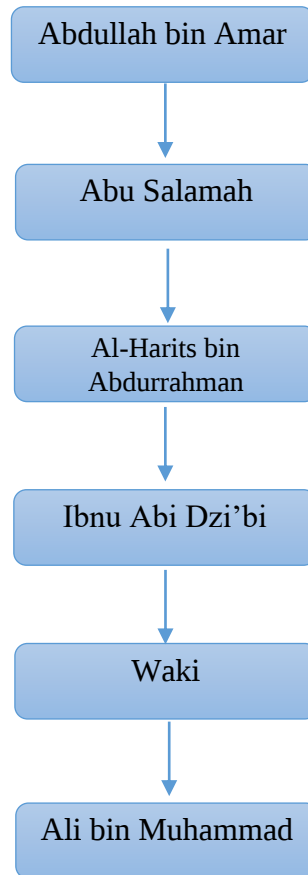
¹⁴⁸ Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani, *Kitab Sunan Abu Daud*, (Penerbit: Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, n.d. – Beirut), Jilid: 4, juz 3, hal. 326.



2. Kitab sunan Ibnu Majah no 2313¹⁴⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَهُ اللَّهُ
عَلَى الرَّأْشِي وَالْمُرْتَش

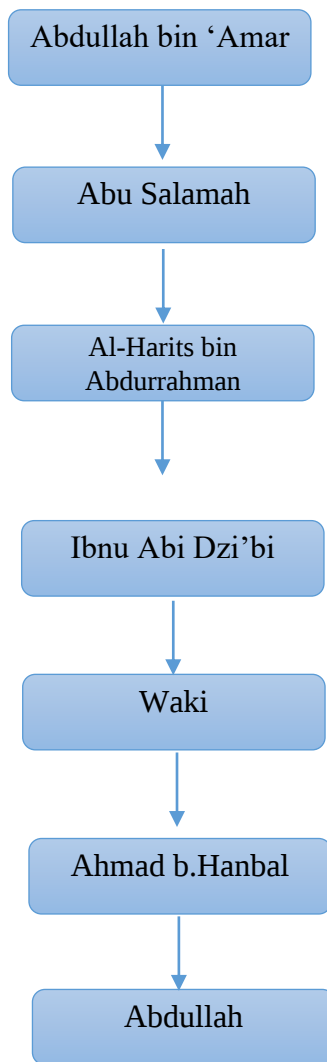
¹⁴⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Penulis: Mahmud Khalil, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2014), Jilid: 5, Juz 3, hal. 410.



3. Musnad Ahmad no 6532¹⁵⁰

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي
تعليق شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين

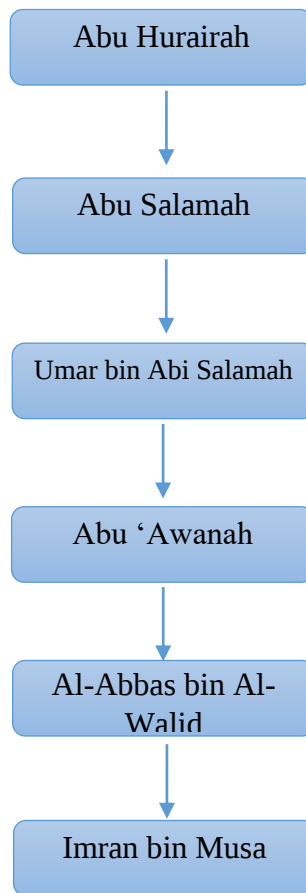
¹⁵⁰Ahmed bin Hanbal Abu Abdullah Al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad*, (Penerbit: Mu'assasah Cordoba – Kairo), jilid: 6, Juz 2, hal. 164.



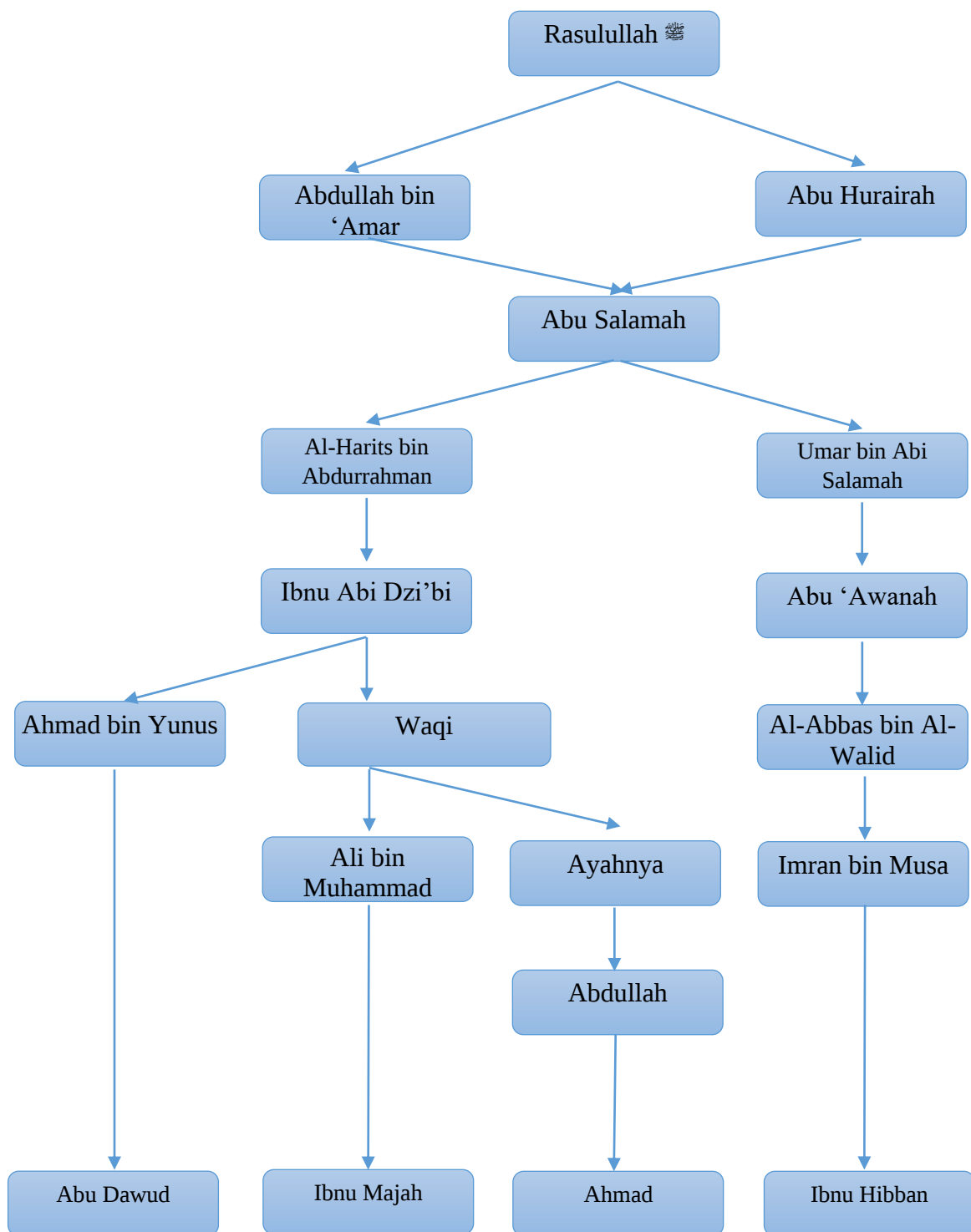
4. Shahih Ibnu Hibban no 5076¹⁵¹

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم.

¹⁵¹ Ibnu Hibban, Ali bin Balban bin Abdullah, *Sahih Ibnu Hibban* disusun oleh Ibnu Balban, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1952), Juz 11, hal. 467.



SKEMA SANAD



2. Para Perawi hadist

I'tibar al Sanad

I'tibar al Sanad pada hadits Abu Daud ini bertujuan untuk melihat secara keseluruhan jalur sanad yang diteliti, nama-nama perawi, dan metode periwayatan yang digunakan, dilihat dari adanya pendukung yang berstatus *mutabi'* atau *musyahid*. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini melibatkan enam orang perawi, yaitu:

1. Abdullah bin 'Amr
2. Abu Salamah
3. Harith bin Abdurrahman
4. Ibnu Abi Zi'b
5. Ahmad bin Yunus
6. Abu Daud

Karena makalah ini membahas tentang hadits yang berasal dari hadis riwayat Abu Daud, maka takhrij difokuskan pada jalur periwayatan atau mata rantai yang disebutkan oleh Abu Daud. Sementara jalur periwayatan lain berguna sebagai pembanding dan penguat analisa. Para perawi yang terdapat di dalam riwayat Abu Daud adalah sebagai berikut:

- 1) Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash al-Qurasyi al-Sahmi, seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai penulis hadits di zaman Nabi Saw masih hidup. Beliau adalah Putera Sahabat 'Amru bin al-'Ash yang pernah diangkat menjadi gubernur pertama di Mesir pada masanya. Wafat tahun 63H. Ibnu Hajar berkata: Termasuk generasi awal (al-Sabiqun) yang banyak meriwayatkan Hadits Nabi Saw dan salah seorang 'Abadilah yang Fuqaha.
- 2) Abu Salamah ibn Abd al-Rahman ibn 'Auf al-Qurasyi al-Zuhri al-Madani. Wafat tahun 93H. Beliau termasuk kedalam *thabaqah* kedua, penilaian ulama terhadapnya menurut Ibnu Hajar beliau seorang *tsiqah muktsir*.¹⁵²
- 3) Al Harits bin Abd al-Rahman ibn al-Harits ibn Abi Zi'b al-Qurasyi al-Hijazi. Wafat tahun 127 H. Penilaian ulama terhadapnya dari Ibnu

¹⁵² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 3/45.

Hajar beliau seorang yang *shaduq*.¹⁵³ Termasuk kedalam *thabaqah* kelima. Penilaian ulama terhadapnya menurut Ibnu Hajar beliau seorang *shaduq*, menurut Ad-Dhahabi beliau termasuk *shaduq shalih*.¹⁵⁴

- 4) Ibnu Abi Zi'b. Bernama lengkap Muhammad ibn Abdul Rahman bin al-Mughirah bin Abi Zi'b al-Qurasyi al-Amiri al-Madani. Wafat tahun 158 H. Ibnu Hajar menilainya sebagai *Faqihun-Fadhil*.
- 5) Ahmad bin Yunus. Bernama lengkap Ahmed bin Abdillah bin Yunus al-Tamimi Al-Kufi. Beliau disebut sebagai *Mawla* (bekas hamba) al-Fudhail ibn 'Iyadh. Beliau termasuk ke dalam *thabaqah* yang ke sepuluh. Wafat tahun 227 H. di Kota Kufah.
- 6) Abu Daud bernama lengkap Sulaiman bin al-Asy'aş bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani. Termasuk ke dalam *thabaqah ke 10*. Menurut Ibnu Hajar, An-Nasa'I dan Ad-Dzahabi beliau seorang yang *tsiqah*.¹⁵⁵

Itulah rantai sanad hadits dari jalur riwayat Abu Daud. Adapun keadaan para perawi dari jalur periwayatan lain seperti yang disebutkan di atas, secara umum sebagai berikut:

- 1) Waki'. Bernama lengkap Waki' bin al-Jarrah bin Malih al-Kufi, al-Hafizh al-Ashbahani, al-Nisaburi. Wafat tahun 196 H. Penilaian ulama terhadapnya adalah menurut Ibnu Hajar beliau seorang *Tsiqatun-Hafizh Abid*.¹⁵⁶
- 2) Ali bin Muhammad al-Thanafasi. Bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Ishaq bin Abi Syaddad, Abul-Hasan al-Kufi. Wafat tahun 233 H. Beliau termasuk kedalam *thabaqah* kesepuluh. Penilaian ulama terhadapnya menurut Ibnu Hajar beliau termasuk *Tsiqatun-'Abid*.¹⁵⁷
- 3) Affan bin Muslim bin Abdillah al-Bahili al-Bashri. Ibnu Hajar menilainya *Tsiqatun-tsabat*. Wafat tahun 220 H.

¹⁵³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 1/445.

¹⁵⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 2/149.

¹⁵⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 2/53.

¹⁵⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 1/63.

¹⁵⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 1/63.

- 4) Umar bin Abi Salamah. Bernama lengkap Umar bin Abi Salamah bin Abd al-Rahman bin 'Auf al-Qurasyi, al-Madini. Wafat tahun 132 H. Beliau termasuk ke dalam *thabaqah* ke 3. Menurut Ibnu Hajar hadis beliau *Shaduqun-Yukhthi'*.¹⁵⁸
- 5) Abu 'Awana. Bernama lengkap Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, Abu Awana Al-Wasithi al-Hafizh Al-Bazzaz, *Maula* (bekas budak) Yazid bin Atha' bin Yazid Al-Yashkry, dan dikatakan Al-Kindi. Beliau termasuk ke dalam *thabaqah* ke 7. Wafat tahun 175 H. Menurut Ibnu Hajar beliau termasuk *tsiqatun-tsabat*, sedangkan menurut Ad-Dzahabi beliau *hafizh*, dan menurut Ibnu Hibban beliau termasuk *tsiqah*.¹⁵⁹
- 6) Al-Abbas bin Al-Walid bin Nashr Al-Narsi. Salah seorang guru Imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Ibnu Ma'in berkata: seorang laki-laki yang jujur (*shidq*). Abu Hatim berkata: Beliau seorang syaikh *yuktab-haditsuhu*. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab *al-Tsiqat*. Wafat tahun 238 H.¹⁶⁰
- 7) Imran bin Musa bin Mujashi. Bernama lengkap 'Imran bin Musa bin Mujashi', Abu Ishaq Al-Sakhtiani. Lahir sekitar tahun 220an H, belajar dari sejumlah Ahli Hadits di antaranya: Hudbah bin Khalid, Syaiban bin Farrukh, Ibnu Abi Syaibah, dan sebagainya. Imam al-Hakim berkata: Beliau seorang Muhaddits Tsabatun-Maqbul. Al-Isma'ili berkata: beliau adalah seorang *Shaduq*, memiliki banyak karya dan rihlah. Wafat di Jurjan tahun 305 H. Usianya seratus sepuluh tahun.¹⁶¹

3. Analisa terhadap Sanad dan Matan Hadits

Dari seluruh jalur periwayatan hadits yang disebutkan tersebut dapat disimpulkan:

- 1) Bahwa hadits Abu Daud memiliki jalur yang bersambung (*muttashil*) mulai dari perawi tertinggi dari Abdullah bin Amr hingga pada Ahmad bin Yunus.
- 2) Secara umum para perawinya jujur, *tsiqah*, dan memiliki hafalan kuat.

¹⁵⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 4/148.

¹⁵⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahzib Al-Tahzib*, 11/118.

¹⁶⁰ Jamaluddin al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, nomor 3145

¹⁶¹ Syamsuddin al-Zahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, juz 13, hal. 136.

Maka hadis dari jalur periwayatan Abu Daud adalah *shahih*.

- 3) Tidak berbeda jauh dari jalur periwayatan lainnya memiliki para perawi yang juga rata-rata jujur, *tsiqoh* tidak ada cacat sehingga berada pada peringkat hadis *shahih*.
 - Hadis riwayat Ibnu Majah no 3582 menunjukkan hadis ini *shahih*.
 - Hadis riwayat Imam Ahmad no 6532 menunjukkan hadis *shahih*.
 - Hadis riwayat Ibnu Hibban no 5076 menunjukkan hadis *shahih*.
- 4) Karena itu, dalam beberapa hadisnya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, menunjukkan keempat hadis tersebut semuanya *shahih*.
- 5) Adapun matan haditsnya memiliki redaksi yang hampir sama yaitu orang yang melakukan praktik suap-menyuap dilaknat oleh Rasulullah, kecuali sedikit berbeda dalam beberapa riwayat bahwa yang melaknat adalah Allah *Subhanahu wata'ala*.

4. Pelajaran Hadits

لَعَنَ

Kata ini terdiri dari 3 kata yakni ل-ع-ن. Bermakna akan dijauhi dari segala sesuatu dan akan ditinggalkan oleh kebaikan. Juga memiliki makna bahwa Allah akan menjauhkannya dari segala kebaikan bahkan dari surga. Dari pemaknaan di atas yakni, laknat merupakan bentuk balasan yang diberikan akibat perbuatan dan darinya itu akan menjauhkan dari kebaikan bahkan menjauhkan dari surga.¹⁶²

الرَّاشِيَّ

Terdiri dari kata ر-ش-و dan bermakna pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan membantunya dalam kebatilan.¹⁶³ Pendapat lain dari Ibnu Atsir dilihat dari segi etimologinya memiliki makna segala sesuatu yang menghubungkan kepada air yang terdapat dalam sumur.¹⁶⁴ Secara terminologi, Ibnu Muhammad Al-Jazari menjelaskan makna risywah itu adalah upaya seseorang agar hajatnya dipenuhi sesuai

¹⁶² Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz XIII, Cet. I (Beirut: Dar Sadir, t.t), h. 318.

¹⁶³ Abu al-Husain Ahmad bin Faris Ibnu Zakariyyah, *Maqayis al-Lughah*, Juz V (Beirut: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2007), h. 203.

¹⁶⁴ Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisan al-Arab*, h. 322.

dengan kebutuhannya dengan cara membujuk.¹⁶⁵ Dalam persoalan hukum, sogok dapat dimaknai proses memberikan sesuatu, berupa harta apakah itu uang, mobil atau lainnya kepada pihak penegak hukum agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan agar dapat terlepas dari segala macam hukuman.

Beberapa definisi tentang suap menyuap ini pun muncul dengan pendekatan Bahasa. Abdullah Bin Muhsin mengatakan suap atau risywah adalah pemberian dari seseorang kepada seseorang lainnya namun penerima tetap dapat menolak dari pemberi.¹⁶⁶ Sayid Abu Bakr mendefinisikan suap itu pemberian seseorang agar keputusan hukum yang dijalani seseorang diputuskan secara tidak adil, atau mencegah putusan yang adil.¹⁶⁷

وَالْمُرْتَشَى.

Perkara ini tidaklah berlaku dalam persoalan peradilan atau perwalian karena usaha dalam membela kebenaran terhadap yang berhak menerimanya dan tidak membela pada kezaliman itu adalah tugasnya dan menjadi kewajibannya yang harus diberikan kepadanya dan tidak boleh mengambil sesuatu darinya.¹⁶⁸

Sedangkan al-Mugni mengatakan bahwa haram hukumnya menerima harta sogokan karena itu memberikan sepenuhnya kepada seseorang untuk memutuskan suatu hukum yang bukan menjadi hak baginya.¹⁶⁹

5. Relevansi Hadits “risywah” dengan keadaan sekarang

Beberapa Ahli Hukum Islam di Indonesia mengaitkan soal pemberantasan korupsi dengan teori Maslahat dalam Hukum Islam. Pada dasarnya, semua kebijakan yang mengandung kemaslahatan bagi manusia,

¹⁶⁵ Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarhi al-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 47.

¹⁶⁶ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

¹⁶⁷ Sayyid Abu Bakr, *I’anat al-Thalibin*, Jilid IV, (Semarang : Toha Putra, 2000),h. 261.

¹⁶⁸ Syams al-Haq al-Azim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud ‘Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz VIII (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 80.

¹⁶⁹ Al-Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syafaat al-Dimyati *I’natu al-Talibin*, Juz IV, (Cet I: CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, 1997), h. 226.

maka di sana Hukum Islam hadir. Terkait aplikasi al-maslahah dalam norma-norma kriminalisasi UUPK, setidaknya terdapat dua isu penting yang perlu dibahas, yaitu aplikasi al-maslahah dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan/ perekonomian negara dan aplikasi al-maslahah dalam norma kriminalisasi korupsi terkait suap-menyuap¹⁷⁰.

Dalam uraian berikut ini akan didiskusikan perihal aplikasi al-maslahah dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan/perekonomian negara. Perihal “korupsi terkait keuangan/perekonomian negara” diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU 31/1999”).

Dalam Pasal 2 dinyatakan:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tampaknya diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 3/1971).¹⁵ Andi Hamzah melihat bahwa redaksi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan revisi terhadap redaksi Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971. Seiring dengan itu, Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971 dihapus dengan dasar alasan tidaklah logis seseorang yang telah berbuat korupsi melaporkan diri, di mana bila tidak melapor, ia dianggap melakukan tindak pidana tersendiri. Andi Hamzah mengamati bahwa dalam praktik pemberlakuan UU 3/1971, tidak pernah ada orang yang dituntut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf e tersebut. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU

¹⁷⁰ Kategori “korupsi terkait keuangan/perekonomian negara” dan kategori “korupsi terkait suap-menyuap” merujuk kepada kategorisasi yang dikemukakan oleh KPK. Lihat, KPK, *Memahami untuk Membasmi*: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: KPK, 2006).

20/2001”). Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tersebut merupakan pasal yang tidak terkena perubahan (amandemen), sehingga berlaku sebagaimana adanya¹⁷¹.

Perbedaan rumusan antara Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 terletak pada sejumlah hal. Pertama, penggunaan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Kedua, pemuatan klausul sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sedang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 tidak terdapat klausul sanksi pidana, dan ternyata klausul sanksi pidana terkait pasal ini justru ditempatkan pada Pasal 28 UU 3/1971. Ketiga, penerapan sanksi pidana minimal dan maksimal khusus dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sedang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 tidak diterapkan sanksi pidana minimal dan maksimal khusus melainkan sanksi pidana maksimal khusus saja, yang diatur dalam Pasal 28 UU 3/1971. Atas dasar Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dapat dibuat formula bahwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan dapat merugikan negara adalah korupsi. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) ini harus memenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dengan cara melawan hukum; (4) dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1) ini merupakan delik formiil. Andi Hamzah berkesimpulan bahwa bagian inti (*bestanddelen*) Pasal 2 ayat (1) tersebut ialah: (1) melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perihal makna “secara melawan hukum”, dijelaskan dalam bagian “Penjelasan” Pasal 2 ayat (1) ini¹⁷².

¹⁷¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 109-110

¹⁷² Perlu diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Dari keterangan bagian “Penjelasan” ini dapat disimpulkan bahwa UU 31/1999 dan UU 20/2001 (selanjutnya kedua UU itu secara bersamaan disebut “UU Pemberantasan Korupsi”) menganut ajaran “melawan hukum formiil” dan “melawan hukum materiil” sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa “melawan hukum formiil” diartikan sebagai sifat perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) saja; dan inilah yang dimaksudkan dengan “melawan hukum” dalam arti sempit. Sedangkan “melawan hukum materiil” diartikan sebagai sifat perbuatan yang secara langsung melanggar norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, yang membawa akibat kegoncangan dalam harmoni kehidupan masyarakat¹⁷³.

Dalam UU Pemberantasan Korupsi ini, doktrin “melawan hukum” diterapkan secara positif, dalam arti guna memidana, tidak diterapkan secara negatif, dalam arti melepaskan orang dari segala tuntutan¹⁷⁴.

Andi Hamzah menandakan bahwa penerapan unsur “melawan hukum materiil” tersebut sesungguhnya meminggirkan keberlakuan asas legalitas (Pasal 1 ayat [1] KUHP). Dengan adanya frase “dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat”, unsur “melawan hukum” menjadi meluas dan multi-interpretasi sehingga menyulitkan hakim dalam proses pembuktian; dan frase “rasa keadilan masyarakat” memang menyimpan makna yang elastis dan multi-tafsir.

Hal demikian boleh jadi kontraproduktif dengan upaya pencapaian kepastian hukum. Menurut pendapat Andi Hamzah, guna membuktikan unsur “melawan hukum secara materiil” yang berupa melanggar “rasa keadilan masyarakat” itu, hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, unsur “melawan hukum

¹⁷³ Indrianto Seno Adjie, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adjie & Rekan, 2001), h. 25-26.

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 124. Ungkapan “melawan hukum” merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* (bahasa Belanda). Dalam literatur hukum pidana, memang dikenal pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) yang berbeda dengan ungkapan “bertentangan dengan hukum”, “bertentangan dengan hak orang lain”, “tanpa hak sendiri”, “tidak sah”, lihat Andi Hamzah, h. 125.

materiil” untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu memiliki makna yang bersifat relatif¹⁷⁵.

Dari sudut pandang teori al-maslahah, konstruksi keduabelas pasal itu merepresentasikan aplikasi almaslahah, yang diantaranya berupa penyerapan beberapa legal maxim hukum Islam, yakni “la darar wa la dirâr”(tidak boleh mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap orang lain.), “al-darar yuzâl” (segala bahaya/kerusakan harus dicegah/diberantas) dan “yutahammal al-darar al-khâss li da’f’al-darar al-’âmm” (bahaya/kerusakan yang terbatas/spesifik dapat ditoleransi karena demi menghindari/memberantas bahaya/kerusakan yang meluas). Efek destruksi dari tindakan korupsi berupa suap-menyuap memang sangat hebat. Tindakan demikian mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*), di samping raibnya harta kekayaan negara yang sangat besar jumlahnya. Pelaku korupsi demikian telah menilap harta kekayaan negara yang semula direncanakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Dampak desktruksi korupsi demikian menjalar ke seluruh sendi kehidupan negara, di antaranya sendi perekonomian mikro, sendi perekonomian makro, dan sendi perekonomian perbankan dari negara, dan bahkan sendi perekonomian internasional Kandungan makna sejumlah legal maxim hukum Islam itu telah diakomodasi melalui konstruksi dua belas pasal di atas. Karena itu, al-maslahah telah ter aplikasikan dalam upaya memberi dasar rasionalitas kualifikasi korupsi dalam Undang-Undang Tersebut.

7.3 KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa teori al-maslahah telah teraplikasikan dalam norma kriminalisasi UUPK. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui aplikasi almaslahah ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana antikorupsi. Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana antikorupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi al-

¹⁷⁵ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, h. 123-124

masalah, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana antikorupsi di Indonesia sudah islami atau punya validitas syar'î karena telah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori al-maslahah.

PENUTUP

Dari paparan pada pasal-pasal terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Hadits adalah kumpulan ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* yang tersimpan dalam kitab-kitab hadits yang demikian banyak jumlahnya.
2. Karena jumlah hadits yang begitu banyak dan tersebar di kitab-kitab hadits, baik yang besar, berjilid-jilid maupun yang kecil beberapa halaman. Untuk itu diperlukan sebuah metode ilmiah untuk memudahkan mencari hadits Nabii sehingga mudah pula untuk dipahami dan dilaksanakan.
3. Karena hadits-hadits itu tidak seluruhnya memiliki derajat yang sama, maka diperlukan sebuah metode untuk mengetahui kualitas atau derajatnya. Di antara hadits itu ada yang berkualitas *Shahih* yakni sangat akurat, valid. Ada pula derajat *Hasan*, yang kedudukannya satu tingkat di bawah *Shahih*, namun masih dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena para perawinya dinilai jujur dalam menyampaikan berita dari Rasulullah Saw. Ada pula yang dinilai lemah (*dhaif*), dimana jenis yang satu ini tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum atau dalil hukum syari'at. Namun sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa hadits-dhaif itu masih perlu dipilah-pilah antara dha'if dan *dhaif jiddan* atau yang parah tingkat *kedhaifannya*. Untuk hadits dhaif yang masih ditolerir itu, sebagian Ulama menilai masih bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat nasehat, anjuran, dorongan dan ancaman.
4. Ilmu *Takhrij* adalah ilmu yang dapat memudahkan seseorang untuk mencari hadits sekaligus melacak keberadaan hadits-hadits Nabi, kemudian memeriksa *sanadnya* melalui telaah atas perawinya.
5. Apabila perawi-perawi hadits dalam *sanad*, derajatnya terpercaya maka hadits tersebut dinilai *Shahih*. Namun apabila salah satu perawi dinilai *shaduq* (jujur) oleh Imam-imam hadits, maka derajatnya akan turun dari *Shahih* ke derajat *Hasan*. Demikian pula bila dijumpai lebih dari satu perawi berstatus *Shaduq* maka derajat hadits tersebut akan menjadi *Hasan* (baik).

6. Apabila salah seorang dari perawi dalam satu sanad ternyata dinilai *dhaif* oleh para pengkritik haidts, maka *sanad* hadits tersebut akan menjadi *dhaif*. Secara otomatis hadits tersebut pun akan menjadi *dhaif* pula.
7. Penilaian terhadap pribadi perawi mencakup kehidupannya secara umum, sejak lahir, masa menuntut ilmu, sepak terjangnya sehari-hari dan kekuatan ingatannya hingga ia wafat.
8. Sejarah hidup perawi juga mencantumkan siapa saja yang pernah menjadi syekh (guru)nya dan siapa pula yang menjadi murid yang meriwayatkan hadis darinya.
9. Imam-imam Hadits adalah mereka pengkritik hadits memiliki *data-base* perawi yang meriwayatkan hadits nabi sejak masa sahabat hingga masa pengumpulan hadits oleh para penyusun Kitab-kitab Hadits.
10. Kandungan Hadits Nabi tidak seluruhnya membicarakan soal ritual keagamaan atau hal-hal yang bersifat keakhiratan, sebagaimana asumsi banyak orang dari kaum Muslimin. Hadits mengandung berbagai informasi tentang manusia, alam dunia, dan akhirat. Semuanya bersumber dari Nabi Saw yang kebenarannya tidak diragukan sedikitpun asalkan hadits itu benar bersumber dari Rasulullah Saw
11. Di antara hadits-hadits itu ada hadits yang terkait dengan persoalan dunia, kemasyarakatan, termasuk dagang, politik, birokrasi, pemerintahan, peradilan, hukum, ketentaraan, perang, damai, pendidikan, akhlak, etika dan berbagai sisi dari kehidupan manusia. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang ajaran dibawanya menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi bila politik dan pemerintahan ingin membawa kemaslahatan bagi rakyat dan manusia, maka harus mempedomani Rasulullah dalam soal politik. Demikian pula dengan dagang. Bila perdagangan dan ekonomi ingin membawa kemaslahatan bagi umat manusia, maka harus mempedomani Rasulullah dalam ajaran yang disampaikannya terkait dengan bisnis dan ekonomi. Bila hukum dan peradilan ingin menegakkan keadilan, maka harus mempedomani sunnah Rasul terkait hukum dan peradilan. Demikian seterusnya. Jadi benar bahwa umat Islam itu merupakan *Khoiru ummah*, ummat terbaik yang

disiapkan untuk seluruh manusia, karena perangkat ajarannya semuanya ideal, tinggal menuntut pelaksanaan konsep yang ideal itu dalam tataran praktik di lapangan. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syams al-Haq, Abd. al-Azim, *'Aun al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005).
- Abdul Halim, Ahmad, *Dampak Suap dan Bahayanya Tinjauan Syari'ah dan Sosial*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996).
- Abu Syahbah, Muhammad, *Difā' an Al-Sunnah*, Cet. ke-1 (Kairo: Maktabah Al-Sunnah. 1989).
- Adjie, Indrianto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adjie & Rekan, 2001).
- Al-Amidi, Ali ibn Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Taqrib At-Tahdzib*, (Beirut: Dar al-'Ashimah: 1421 H).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Tahdzib Al-Tahdzib*. (Kairo: Darul-Ma'arif, 1327).
- Al-Baghdadi, Abu Bakar al-Khatib, *Syaraf Ashhab al-Hadits*, (Ankara: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1994).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *At-Tarikh Al-Kabir*. (Beirut, Da'irat al-Ma'arif al-Utsmaniyah, 2008).
- Al-Bukhari, Muhammad b. Ismail, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Cet. ke-1 (Kairo: al-maktabah al-Salafiyah, 1400).
- Al-Busti, Muhammad b. Hibban, *al-Majrūhīn min al-Muhaddisīn wa Al-Dhu'afā' wa al-Matrūkīn'*, ed. Mahmud Zayid, cet. ke-1 (Aleppo: Dar al-Wa'y, 1396).
- Al-Busti, Muhammad b. Hibban, Ali bin Balban, *Sahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1952).
- Al-Busti, Muhammad b Hibban, *Al-Tsiqāt*, (Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-Islamiyah, 1973).
- Al-Darimi, *Al-Sunan*. (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1416).
- Al-Khuli, M. Abd al-Aziz. *Miftāh al-Sunnah*. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah).
- A. Lathif, A. Mawjud, *Kasyfu al-Litsām 'an Asrār Takhrīj Hadīts Sayyid al-Anām*, cet. ke 1 (Kairo: Darul Kutub Al-Mashriyah. 1984).

- A. Qadir, A. Muhdi. *Thuruqu Takhrīj Hadīts Rasūlillāh shallallāhu ‘alayhi wasallam*. cet. Ke-4 (Kairo: Dar al-I’tisham, 1986).
- Al-Kattani, *al-Risālah al-Mustathrafah li bayani masyhuri kutub al-Sunnah al-Musyarrafah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1993).
- Al-Luwaihiq, A. Rahman Ibn Mu'alla, *Qawā'id Fi At-Ta'āmul Ma'a al-'Ulamā'*. (Ryadh: Dar al-Warraq, 1415).
- Al-Mizzi, Jamaluddin, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983).
- Al-Naisabury, Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Thq. M. Fuad Abd al-Baqi, (Kairo: Matbaah Isa al-Babi al-Halabi, 1955).
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Abu Abd al-Rahman, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid 7, ed. by Abdel Fattah Abu Ghuddah, Cet.ke-II (Aleppo: Maktab al-I'lam al-Islami, 1986).
- Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392)
- Al-Nawawi, *Al-Majmū Syarah Al-Muhadzdzab*. (Kairo, Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1344-1347)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'āmal Ma 'a al-Turāts wa al-Tamadzahub wa al-Ikhtilāf*, cet. Ke-1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhārah*, cet. ke-3 (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2002).
- Al-Qaththan, Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2008).
- Al-Qazwini, Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 2014).
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 4, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.t)
- Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Kairo: Mu'assasah Cordoba, t.t).
- Al-Thahhan, Mahmud, *Ushūl al-Takhrīj wa dirāsāt al-Asānid*, terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995 M.).
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, Thq: Ahmad Muhammad Shakir, (Beirut: Darul Ihya' al Turats, t.t).

- Al-Zahabi, Syamsuddin, *Siyar A'lam an-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985).
- Ash-Shiddiqi, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Atmasasmita, Romli, (et.al), *Pengkajian Hukum tentang OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials International Business Transaction*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003).
- Azmi, Muhammad Ulul, "Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2010).
- Burhan, A.S., (et.al), (eds.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti-Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004).
- Chumaedy, Zarkasyi, *Diklat Ilmu Takhrij Al-Hadits*, (Bandung: IAIN Gunung Jati. 1990).
- Dausary, Mahmud, Al. *KEUTAMAAN- KEUTAMAAN AL- QUR ' AN*. Alukah, 2016.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. cet. ke-3 (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1998).
- Farida, Umma, *Naqd al-Hadits*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2009).
- Ghazali, Imam, *Di Balik Ketajaman Mata Hati*, ed. by Terj. Mahfudli Sahli, Cet.I (Jakarta: Pustaka Amani, 1997)
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hartanti, Eva, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Ibn Taimiyah, Ahmad, *Ilmu al-Hadits*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al-Taufiq al-Namudzajiyah, 1984).
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas"udi, *Pengembang Pemikiran Terhadap Hadits*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LPPI, UMY, 1996).
- Ilyas Abustani & Ahmad La Ode Ismail, *Studi Hadis ontologi, epistemologi dan aksiologi* (Depok: 2019).
- Irdamisraini, *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2009.

KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006).

Kholil, Syukur, *Komunikasi Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007).

Manzhur, Ibn. *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H.).

Nukhbah min al-Lughawiiyyin. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972).

Rasyid, Daud, *Pembaruan Islam Dan Orientalisme Dalam Sorotan* (Jakarta: Akbar Media, 2006)

Rasyid, Daud, *Apa dan Bagaimana Hadits Nabi SAW*, (Bekasi: Usamah Press, 2016).

Rasyid, Daud, *Sunnah di Bawah Ancaman*, (Bekasi: Usamah Press, 2017).

Sindhudarmoko, Muljatno, dkk, *Ekonomi Korupsi*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001).

Suryadilaga M.Alfatih, *Ulumul hadis* (Yogyakarta:Kalimedia,2015).

Syafe'i, Rahmat, *al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Website:

Adam, Linda Wahyuni. "Imam Ad-Darimi, Salah Satu Guru Penyusun Kitab Shahihain." *Hadispedia.ID*, 2021. <https://hadispedia.id/imam-ad-darimi-salah-satu-guru-penyusun-kitab-shahihain/>.

Aprizal, Ambo Pera. "Jurnal Pendidikan Guru Jurnal Pendidikan Guru" 2, no. 2 (2021).

Al Jamharah, 'Adabul Ilmi Wal Mutaalim, <<https://islamic-content.com/hadeeth/1428/id>> [accessed 22 March 2023]

Al-Muafah, Yayasan, 'Simak Bin Harb', 2014
<<https://yayasanalmuafah.wordpress.com/2014/04/29/simak-bin-harb/>> [accessed 20 March 2023]

'Biografi Syu'bah Bin Al Hajjaj, Imamnya Para Imam', *Atsar.Id*, 2017
<<https://www.atsar.id/2017/10/biografi-syubah-bin-al-hajjaaj-imamnya-para-imam.html>> [accessed 20 March 2023]

- Devanka, Varella. "Biografi Imam Hambali, Ahli Hadis yang Menyusun Kitab Al Musnad Halaman all." *KOMPAS.com*, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/090000079/biografi-imam-hambali-ahli-hadis-yang-menyusun-kitab-al-musnad?page=all>.
- <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314113450002.pdf>.
- <https://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2012/09/06/20493/mendoakan-keburukan-untukorang-yang-menzalimi/>; oleh: Badrul Tamam.
- <https://kemenag.go.id/read/doa-yang-tidak-tertolak-orezy>, oleh H. Subhan Nur, Lc, M.Ag, (Kepala Seksi Pengembangan Metode dan Materi Dakwah Dit. Penerangan Agama Islam.
- <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/biografi-ibnu-mujahid-penghimpun-tujuh-imam-qira-at-i>
- <https://www.hadits.id/hadits/majah/1742>. 3
- <https://www.hadits.id/hadits/majah/1742>.
- <https://shareoneayat.com/hadits-tirmidzi-3522>.
- Joko Susanto, 'Etika Komunikasi Islami', *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1 (2016), 1-24
<<https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.28>>
- 'Mahmud Bin Ghailan', *Qala.My.Id* <<https://qoola.my.id/rawi/mahmud-bin-ghailan-7352>> [accessed 20 March 2023]
- Manaf, M. Lutfi Abdul, M. Fath Ervan Zulfa, and M. Nasirudin, 'Kualifikasi Perawi Dan Metode Dalam Proses Transmisi Hadis', *Jurnal Samawat*, 4.1 (2020), 43-47 <<https://bit.ly/38hdRNe>>
- Markas, 'Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis', *Jurnal Pilar*, 5.2 (2014), 74-86
- Mastori, Mastori, 'Metode Dakwah Kepada Penguasa (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17.2 (2018), 324-38 <<https://doi.org/10.24014/af.v17i2.6410>>
- , 'Metode Dakwah Kepada Penguasa (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17.2 (2019), 324 <<https://doi.org/10.24014/af.v17i2.6410>>

- Okezone. "Biografi Imam At-Tirmidzi: Sejak Muda Berkeliling Negara Menuntut Ilmu hingga Jadi Ahli Hadis: Okezone Muslim." <https://muslim.okezone.com/>, 2022.
<https://muslim.okezone.com/read/2022/01/31/614/2540434/biografi-imam-at-tirmidzi-sejak-muda-berkeliling-negara-menuntut-ilmu-hingga-jadi-ahli-hadis>.
- Rahman, Andi, 'Pengenalan Atas Takhrij Hadis', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2.1 (2016), 149–64
<<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>>
- Ridiansyah, Muhammad Briananda, Nikmatil Islamiyah Maghfiroh, dan Andris Nurita. "Kontribusi Kitab Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Isnad karya Mahmud al-Thahhan Dalam Kajian", *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 22-35.Sahrani, Sohri, *Ulumul hadits* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2010), cet 1.
<http://repository.uin-suska.ac.id/6330/3/BAB%20II.pdf>.
- 'Syarah Hadits Abu Dawud 3660', *Ahaditsu Ar-Rasul*
<<https://hadithprophet.com/hadith-3175.html>> [accessed 22 March 2023]
- 'Syarah Hadits At-Tirmidzi 2657', *Ahaditsu Ar-Rasul*
<<https://hadithprophet.com/hadith-60859.html>> [accessed 22 March 2023]